JURNAL Persaingan Usaha

Volume 2
No. 2
Tahun 2022

E-ISSN 2809-6304

KPPU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar

Kurnia Togar P. Tanjung

Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan?

Riris Munadiya

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah

Huta Disyon | Fildzah Rio

Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham

Arya Putra Rizal Pratama | Dimas Hikari Achmad

Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU

Muhammad Fadhali Yusuf

Kekuatan Pasar dan Stabilitas Dualisme Bank Perkreditan Rakyat Akibat Penetrasi Teknologi dan Finansial

Moh. Najikhul Fajri

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital

Rohmat

Ketua Editor:
Deswin Nur

Editor Bagian:
Dian Retno Mayangsari

Dewan Editor:
Aji Dedi Mulawarman
Arie Afriansyah
Nisaul Barokati Seliro Wangi

Mitra Bestari:
Didik J. Rachbini
Ningrum Natasya Sirait
Maman Setiawan
Udin Silalahi
Irna Nurhayati

Sekretariat:
Intan Putri W
Yoanita Margono
Andri Octaviastuti
Agustina Romatua
Bayu Fitriyanto
Fitra Pramitha
Octavini Yanuarti
Khoirunnisa Rakhmawati

E-ISSN 2809-6304

JURNAL
Persaingan Usaha

Ketua Editor:
Deswin Nur
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Editor Bagian:
Dian Retno Mayangsari
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dewan Editor:
Aji Dedi Mulawarman
Universitas Brawijaya
Arie Afriansyah
Universitas Indonesia
Nisaul Barokati Seliro Wangi
Universitas Islam Darul Ulum

Mitra Bestari:
Didik J. Rachbini
Universitas Paramadina
Ningrum Natasya Sirait
Universitas Sumatera Utara
Maman Setiawan
Universitas Padjadjaran
Udin Silalahi
Universitas Pelita Harapan
Irna Nurhayati
Universitas Gadjah Mada

Sekretariat:
Intan Putri W
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Yoanita Margono
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Andri Octaviastuti
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Agustina Romatua
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bayu Fitriyanto
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Fitra Pramitha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Octavini Yanuarti
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Khoirunnisa Rakhmawati
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

kppu.go.id / eng.kppu.go.id

KPPUINDONESIA
KPPUOFFICIAL
@KPPU
@kppu_ri

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Persaingan Usaha
Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Banyak cara yang bisa ditempuh dalam mendorong persaingan usaha dalam dunia tanpa batas ini. Koordinasi dan komunikasi antar Lembaga ataupun dengan pemangku kepentingan merupakan di antaranya. Untuk itu dibutuhkan suatu kerangka yang mempercepat dan mempermudah adanya koordinasi dan komunikasi tersebut guna mencegah tindakan bisnis yang anti persaingan dan merugikan penghapusan batas perdagangan antar negara. Koordinasi dan komunikasi tersebut akan efektif jika negara memiliki level kemampuan dan budaya persaingan sehat yang sama.

Pembentukan kemampuan dan budaya persaingan sehat tersebut membutuhkan upaya bersama dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan. Persaingan usaha yang sehat harus menjadi narasi bersama agar dapat memberikan manfaat secara menyeluruh bagi kemakmuran suatu bangsa. Indonesia masih perlu meningkatkan diri karena kemampuan dan budaya tersebut belum terbentuk dengan baik. Ketua KPPU dalam narasi pada kegiatan 22 tahun lembaganya menggaris bawahi bahwa kebijakan persaingan belum seutuhnya diadopsi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Adalah tantangan besar bagi Lembaga persaingan, jika mereka tidak mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan.

Jurnal Persaingan Usaha merupakan ikhtiar KPPU dalam membangun keilmuan dan komunitas yang paham persaingan usaha sehat dan mampu mengkontribusikan pemikiran-pemikirannya guna mendorong narasi persaingan sehat tersebut di kalangan publik, khususnya pemerintah. Saat ini Jurnal Persaingan Usaha memasuki terbitan keempat sejak pertama kali diseriuskan pada tahun 2021. Kami bersyukur, jurnal ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dalam hal jumlah naskah, kualitas penulisan, serta isu atau substansi yang diangkat. Bagi kami, ini memberikan kepuasan dan semangat untuk terus maju kepada target yang diinginkan, yakni akreditasi Science and Technology Index (SINTA).

Volume kali ini menampilkan berbagai isu yang sangat *up-to-date*. Isu penguasaan pasar dan daya tawar dalam pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi perhatian. Ini sejalan dengan hubungan kemitraan dengan persaingan usaha yang utamanya memang berkaitan dengan penyalahgunaan posisi tawar. Lemahnya posisi UMKM sehingga rentan untuk ditekan oleh pelaku usaha besar. Tidak banyak yang menyadari hal tersebut. Hubungan antara sistem *mandatory post merger notification* yang dianut hukum persaingan usaha dikaitkan dengan pembatalan merger juga menjadi perhatian dalam jurnal kali ini. Bagaimana tidak, hukum persaingan memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membatalkan transaksi merger dan akuisisi yang telah selesai. Ibarat pernikahan, resepsi sudah selesai, pasutri sudah tinggal di rumah bersama, tapi bisa diminta bercerai oleh hukum yang ada. Tentunya risiko bisnisnya bukan main tingginya dari aplikasi kewenangan tersebut. Ini yang menjadi perhatian dalam salah satu tulisan dalam jurnal kali ini.

Isu baru dan tengah hangat-hangatnya di Indonesia, pasar digital dan isu keberlanjutan atau ekonomi hijau, turut dibahas dalam jurnal kali ini. Menarik mengetahui bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan hukum persaingan usaha ketika menghadapi isu ini. Bahkan menyentuh aspek fundamental, yakni Undang-Undang persaingan usaha itu sendiri. Selain itu, studi kasus maupun aplikasi hukum persaingan usaha sektoral kembali mendapat minat oleh para kontributor. Berbagai tulisan dalam jurnal kali ini diharapkan mampu memancing ruang baru bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Ini penting, agar isu yang diangkat terus bergulir dan dikembangkan menjadi narasi yang dapat diadopsi oleh publik, termasuk KPPU.

Memasuki tahun ketiga Jurnal Persaingan Usaha, banyak tantangan ke depan yang perlu diperhatikan KPPU. Akreditasi, penjaringan yang massif, dan akselerasi dalam kualitas tulisan merupakan tiga aspek yang menjadi prioritas di tahun 2023. Semoga KPPU dan mitranya, Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU), mampu mewujudkan visinya menjadikan Jurnal Persaingan Usaha sebagai jurnal yang diakui tidak hanya di dalam negeri namun juga di kawasan ASEAN, atau bahkan internasional. *Insha Allah, aamiin ya rabbal 'alamin*.

Deswin Nur
Editor-in-Chief

E-ISSN 2809-6304

DAFTAR ISI

91

Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar

Kurnia Togar P. Tanjung

100

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah

Huta Disyon | Fildzah Rio

111

Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU

Muhammad Fadhali Yusuf

118

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital

Rohmat

127

Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan?

Riris Munadiya

138

Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham

Arya Putra Rizal Pratama | Dimas Hikari Achmad

147

Kekuatan Pasar dan Stabilitas Dualisme Bank Perkreditan Rakyat Akibat Penetrasi Teknologi dan Finansial

Moh. Najikhul Fajri

Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar

Kurnia Togar P. Tanjung
kurnia.tanjung@ui.ac.id

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Diterima: (28/05/2022); Selesai Revisi : (08/07/2022); Disetujui : (02/12/2022)

ABSTRACT

The partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Large Enterprises is believed can significantly increase the growth of MSMEs. In the dynamics of the asymmetrical relationship of economies of scale and the bargaining position between MSMEs and Large Enterprises, the Large Enterprises are likely to have ownership and/or control over MSME partners. Ownership, of course, is apparent in the form of a portion of shares to assets. On the other hand, control does not yet have a clear stipulation. Control can effectively support Large Enterprise to act according to their subjective interests and ignores the interests of MSMEs such as setting adverse partnership agreement clauses. This is prohibited in the laws and regulations regarding MSMEs as protection for MSMEs themselves. One of the discourses that can be put forward is to regulate the prohibition of control in the prohibition on competition for dominant bargaining positions through business competition law regime as carried out by various jurisdictions. KPPU's experience in defining "de facto control" in Temasek Case can become a lesson learned to decide whether there is any control from one to another entity.

Keywords: *MSME, Enterprise, Partnership, Control.*

ABSTRAK

Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar diyakini menjadi upaya signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM dalam ekonomi nasional. Dalam dinamika hubungan yang asimetris dari segi skala ekonomi serta posisi tawar antara UMKM dan Usaha Besar dimungkinkan Usaha Besar melakukan pemilikan dan/atau penguasaan terhadap mitra UMKM. Pemilikan tentunya sudah jelas tercermin dari adanya kepemilikan berupa porsi saham hingga aset. Penguasaan sendiri belum memiliki definisi yang jelas. Penguasaan memungkinkan Usaha Besar untuk bertindak sesuai kepentingan subjektifnya dan tidak mengindahkan kepentingan UMKM seperti menetapkan klausula perjanjian kemitraan yang merugikan. Hal tersebut sejatinya dilarang dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan tentang UMKM sebagai bentuk perlindungan terhadap UMKM sendiri. Salah satu diskursus yang bisa dikemukakan adalah mengatur larangan penguasaan tersebut dalam bentuk larangan penyalahgunaan posisi tawar dominan lewat rezim hukum persaingan usaha sebagaimana dilakukan oleh berbagai yurisdiksi. Pengalaman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendefinisikan "pengendalian de facto" lewat Perkara Temasek dapat dijadikan pembelajaran untuk menentukan apakah telah terjadi penguasaan oleh satu entitas terhadap entitas lainnya.

Kata kunci: UMKM, Usaha, Kemitraan, Pengendalian.

PENDAHULUAN

Justifikasi empiris menunjukkan peran signifikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional. Tidaklah berlebihan untuk menyebut UMKM sebagai "tulang punggung" ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah unit usaha yang terdata di tahun 2019, pangsa pasar UMKM dalam perekonomian nasional adalah 99,99% dengan usaha mikro berpangsa 98,67%, usaha kecil 1,22% dan usaha menengah 0,1%. Usaha besar sendiri tercatat hanya memiliki 0,01% pangsa. [13]

Sektor UMKM juga berjasa dalam menyerap tenaga kerja. Di tahun 2019, tidak kurang dari 119.562.843 tenaga kerja adalah mereka yang bekerja di berbagai usaha dengan skala UMKM atau menyerap 96,92% tenaga kerja dengan usaha mikro menyerap 89,04%, usaha kecil menyerap 4,81%, usaha menengah 3,07% dan usaha besar 3,08%.

Diukur dari sisi pertumbuhannya, medio 2018 – 2019, pangsa UMKM tumbuh 1,98% dengan kenaikan jumlah unit usaha sebanyak 1.271.528. Dalam periode yang sama, terdapat pula pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 2.770.534 orang atau tumbuh 2,3%. [17]

Sebagai aktor utama ekonomi nasional, tidaklah mengejutkan pula apabila UMKM menjadi yang paling terdampak ketika pandemi *coronavirus disease* (COVID-19) muncul. Berdasarkan survei dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM-FEB-UI) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) terhadap 1.180 responden UMKM di lima belas provinsi di Indonesia tahun 2020 ditemukan fakta bahwa sembilan dari sepuluh UMKM menghadapi penurunan permintaan selama pandemi atau 80% UMKM mengalami penurunan marjin keuntungan. Belum lagi akibat mobilitas yang dibatasi, 45% UMKM kesulitan untuk memperoleh barang mentah dan 56% harus mengurangi karyawan. [19]

Namun, di waktu yang bersamaan, berbagai studi menunjukkan cara Indonesia dapat melakukan *rebound* pasca terperangkap kontraksi saat pandemi adalah setali tiga uang dengan pertumbuhan UMKM. Digitalisasi masif UMKM yang hijrah memasarkan komoditasnya dari luring ke daring turut membantu ekonomi nasional tetap aktif berdenyut selama pandemi. Tercatat 44% UMKM bergabung ke dalam *online marketplace* di tahun pertama pandemi COVID-19 di Indonesia (2020) dibandingkan dengan sebelumnya 28%. [19] Transaksi digital juga membantu proses digitalisasi UMKM ketika Bank Indonesia (BI) merilis kode respon cepat atau QR Code Indonesia Standard (QRIS) di mana hingga November 2021, nilai transaksi QRIS mencapai Rp 7,6 triliun dengan 94% transaksi terjadi lewat pelaku UMKM dan 88% terdiri dari usaha mikro dan kecil. [20]

Pengembangan UMKM tidaklah hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas namun termaktub dalam politik kebijakan ekonomi nasional yang ajeg dan berjangka panjang. Dalam rangka pengembangan UMKM, penyisipan ketentuan mengenai "kemitraan" dalam sebuah Undang-Undang mengenai UMKM [9] adalah bagian dari afirmasi politik ekonomi nasional untuk hal tersebut. Apabila frase "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan" dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diejawantahkan sebagai sebuah arahan kebijakan politik ekonomi nasional, maka struktur ekonomi yang ideal adalah perekonomian yang mengedepankan "kolaborasi" (baca: kemitraan) yang saling menguntungkan di antara antar pelaku ekonomi mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, usaha besar swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 2 TAP MPR XVI/MPR/1998). [8]

Perjanjian kemitraan atau *partnership* lahir sebagai praksis dari adanya hubungan saling menguntungkan antar pelaku ekonomi tersebut dalam hal ini antara UMKM dan usaha besar. Selain saling menguntungkan, sebuah keterkaitan usaha antara UMKM dan usaha besar tersebut berpegangan pula pada prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat satu sama lain (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Nomor 20 Tahun 2008).

Di awal, prinsip filantropis atau biasa juga disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) mengemuka sebagai alasan usaha besar bermitra dengan UMKM. Seiring berjalannya waktu, tujuan korporatis dan profitabilitas juga memperoleh justifikasi secara empiris di mana setidaknya *the United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mencatat beberapa keuntungan melakukan kemitraan antara usaha besar dan UMKM berdasarkan survei yang dilakukan yaitu:

a. mereduksi biaya;
b. meningkatkan akses pasar;
c. memberikan jaminan lebih untuk bahan baku atau mentah;
d. meningkatkan kualitas pasokan;
e. bagian dari kepatuhan terhadap peraturan perUndang-Undangan;
f. hubungan yang lebih baik bahkan insentif dari pemerintah;

g. keuntungan dari sisi merek dagang (*branding*);
h. menciptakan kondisi ekonomi lokal yang lebih positif. [22]

Berpijakan pada definisi Undang-Undang untuk kemitraan, tentunya idealitas kemitraan adalah hubungan (hukum) yang setara antara UMKM dan usaha besar. [22] Hanya dalam kesetaraan hubunganlah tujuan kemitraan tercapai di mana masing-masing pihak merasakan faedah dari perjanjian kemitraan dibandingkan tidak melakukannya.

Tercapainya kesetaraan hubungan dalam kemitraan sayangnya terhambat dari pondasi lahirnya kemitraan itu sendiri. Sejak awal, meskipun diniatkan bahwa hubungan yang ada adalah setara, kemitraan sejatinya lahir dari ketidaksetaraan skala ekonomi. Kemitraan selalu hadir dari posisi ekonomi yang tidak imbang antara pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi secara relatif lebih besar ketimbang mitranya. Kemitraan selalu hadir dalam dinamika antara "si besar" atau "si kuat" dengan "si lemah" atau "si kecil".

Mengutip filosof politik, Montesquieu, pengalaman mengajarkan bahwa setiap pihak yang memiliki kekuatan cenderung menyalahgunakannya dan menggunakan kekuatannya tersebut sejauh mungkin [1]. Logika tersebut sejalan dengan perlindungan dalam kemitraan di mana usaha besar dilarang untuk melakukan setiap bentuk kepemilikan dan penguasaan terhadap UMKM sehingga setidaknya walaupun dibuat dalam kondisi yang memang tidak setara, pendulum tetap dapat bergerak ke tengah, ke arah kesetaraan ketimbang mencerminkan posisi tawar usaha besar yang dominan dalam menentukan berjalannya kemitraan tanpa menyisakan ruang bagi UMKM untuk secara mandiri menentukan dan menjalankan kepentingannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang diberikan atribusi UU UMKM dalam mengawasi kemitraan antara UMKM dan usaha besar menunjukkan bahwa kemitraan yang tujuan awalnya mengembangkan UMKM justru dapat merugikan UMKM. Hal mana misalnya marak terjadi dalam sebuah skema kemitraan intiplasma di sektor perkebunan.

Lewat rilis Ringkasan Eksekutif Penelitian Persaingan Usaha Terkait Kemitraan di Kelapa Sawit [18], terdapat beberapa temuan kerugian yang diterima perusahaan plasma (UMKM) dalam skema kemitraan intiplasma perkebunan kelapa sawit.

Pertama, acap kali terjadi petani (plasma) yang memperoleh harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terlampau murah. Harga tersebut ditentukan dengan kesepakatan kemitraaan dengan pelaku perusahaan perkebunan inti dan faktanya seringkali jauh dari harga yang sebenarnya ditentukan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. [18]

Kedua, ketimpangan area penguasaan lahan antara plasma dan inti. Perusahaan perkebunan inti sering lebih didukung baik oleh pemerintah maupun sektor keuangan sehingga dominasi lahan timpang dimiliki inti ketimbang plasma. Hal mana menyebabkan potensi konflik yang tinggi antara inti dan plasma. [18]

Ketiga, penghitungan harga TBS sering hanya memperhitungkan biaya operasional dan pemasaran perusahaan inti namun tidak mencakup biaya produksi petani plasma. Hal tersebut menyebabkan harga TBS petani divaluasi rendah oleh perusahaan perkebunan inti ditambah banyak TBS dari petani yang ditolak perusahaan. Belum lagi kerap terdapat tambahan berbagai potongan yang dibebankan kepada petani dalam kemitraan misalnya dengan alasan untuk biaya transportasi atau pemasaran dari perusahaan inti. [18]

Keempat, para perusahaan plasma membiayai pengelolaan kebunnya lewat mekanisme kredit perbankan. Perusahaan perkebunan inti bertindak sebagai penjamin (avalis) untuk mempermudah akses plasma terhadap kredit. Namun ditemukan skema yang memotong pembayaran kredit dan bunga oleh perushaan dari pembayaran TBS ke petani plasma sehingga penerimaan petani jauh lebih kecil. [18]

Berbagai kerugian yang diterima UMKM (perusahaan atau petani plasma) di atas patut diduga diakibatkan adanya ketimpangan hubungan antara usaha besar (inti) dan UMKM (plasma) yang dimanifestasikan dengan adanya penguasaan efektif dari usaha besar terhadap mitra UMKMnya. Sebuah pelanggaran Undang-Undang yang dapat ditindak KPPU. Pertanyaannya, sejauh mana soal penguasaan tersebut telah jelas diatur Undang-Undang? Apakah KPPU memiliki pedoman yang memadai dalam menentukan apakah penguasaan telah terjadi atau tidak?

TINJAUAN TEORETIS

Tafsir Penguasaan secara Keperdataan

Larangan penguasaan dalam kemitraan diatur dalam Pasal 35 undang-ndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) di mana usaha besar atau menengah dilarang untuk melakukan penguasaan dan/atau pemilikan terhadap mitra UMKM (yang skalanya lebih kecil) dalam skema kemitraan (*vide* Pasal 35 UU 20 Tahun 2008).

Penjelasan Pasal 35 UU UMKM yang sebelumnya hanya ditulis "cukup jelas" berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) [12]. Berdasarkan Pasal 87 UU Cipta Kerja, ketentuan penjelasan Pasal 35 UU UMKM diubah sehingga memiliki didefinisikan sebagai terjadinya kepemilikan secara yuridis terhadap badan usaha, perusahaan maupun asset atau kekayaan yang dimiliki UMKM oleh Usaha Besar sebagai mitra. Selanjutnya penguasaan didefinisikan sebagai tercapainya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan hingga asset atau kekayaan yang dimiliki UMKM oleh Usaha Besar sebagai mitra (*vide* penjelasan Pasal 35 UU 20 Tahun 2008 jo. UU 11Tahun 2020).

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca baik ketentuan UU UMKM dan UU Cipta Kerja di atas. Pertama-tama, UU UMKM memberikan distingsi antara perilaku "memiliki" dan "menguasai". Undang-Undang melarang dilakukannya baik kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan Usaha Besar terhadap mitra UMKM dan Usaha Menengah terhadap mitra yang digolongkan memiliki skala Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat potensi ketidaksinkronan alih-alih kebingunan apabila melekatkan penjelasan Pasal 35 UU Cipta Kerja terhadap UU UMKM. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Cipta Kerja yang ingin dijelaskan seolah adalah hanya definisi hubungan kepemilikan antara UMKM dengan Usaha Besar sebagai mitra di mana Usaha Besar dikatakan "memiliki" UMKM ketika terdapat peralihan kepemilikan badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan dari UMKM kepada Usaha Besar. Padahal, Pasal 35 ayat (1) UU UMKM yang coba dijelaskan UU Cipta Kerja sendiri bicara juga soal "menguasai" dan bukan hanya "memiliki". Idealnya penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU UMKM dalam UU Cipta Kerja menjelaskan pula bagaimana bentuk "menguasai" Usaha Besar terhadap UMKM tersebut dalam ayat (1).

Bagi seseorang yang memahami dan terbiasa dalam menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perUndang-Undangan di mana salah satu asasnya adalah "kejelasan rumusan", (*vide* Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011) [10] ketentuan penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU UMKM dalam UU Cipta Kerja juga berpeluang membuat kening tidak kalah berkerenyitnya. Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Cipta Kerja seolah hanya fokus menjelaskan apa yang dimaksud "menguasai" yaitu, tidak jauh beda dengan definisi "memiliki" di penjelasan ayat (1), adanya peralihan penguasaan (secara yuridis) atas kegiatan usaha yang dijalankan UMKM sekaligus peralihan penguasaan terhadap aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM. Padahal, apabila intensi UU Cipta Kerja adalah menjelaskan Pasal 35 ayat (2) UU UMKM, niat tersebut terasa tidak tersampaikan.

Bukankah apabila dibaca Pasal 35 ayat (2) UU UMKM secara *letterlijk* bicara soal larangan kepemilikan dan/atau penguasaan Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro dalam pelaksanaan kemitraan antara mereka. Pasal 35 ayat (2) UU UMKM tidak berbicara soal larangan penguasaan dari Usaha Besar terhadap UMKM yang coba dirumuskan UU Cipta Kerja.

Namun, tulisan ini sendiri tidaklah sekadar fokus pada kebingungan-kebingungan yang mungkin hadir dalam membaca Pasal 35 UU UMKM ketika dijahit dengan penjelasannya dalam UU Cipta Kerja. Biarlah hal tersebut "direparasi" di masa perbaikan cara penyusunan UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi yang tenggang waktunya 2 (dua) tahun semenjak putusan diucapkan mahkamah. [14] Apapun itu, Pasal 35 UU UMKM butuh penjelasan memadai soal "memiliki" dan "menguasai" ketimbang hanya dianggap "cukup jelas". Selanjutnya mari berfokus pada apa itu "memiliki" dan "menguasai" yang dalam UU Cipta Kerja ditambahkan diksi "secara yuridis". Hal mana tentunya tepat apabila dijawab dalam konteks hukum keperdataan.

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hak milik (*eigendom*) sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa serta dimungkinkan untuk berbuat bebas terhadap benda dengan kedaulatan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan tidak menganggu hak orang lain. [4]

Ciri-ciri dari hak milik tersebut adalah pertama hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lain. Kedua, hak milik adalah hak yang selengkap-lengkapnya. Ketiga, hal milik sifatnya tetap dan tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain serta hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. [5] Dapat disimpulkan secara yuridis kepemilikan merupakan hak terkuat terhadap benda. Ketika seseorang memiliki benda tertentu maka tidak hanya dia dapat melakukan penguasaan dan menikmati benda tersebut namun secara yuridis dia dapat dibuktikan sebagai pemilik yang sah misalnya dengan dibuktikan lewat dokumen tertentu misalnya sertifikat untuk tanah. Dengan demikian, peralihan kepemilikan dapat diartikan tidak hanya dilakukan secara nyata (*feiteleijke levering*) namun lebih mengarah ke sebuah penyerahan secara yuridis (*yuridische levering*).

Dalam konteks penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU UMKM yang termaktub dalam UU Cipta Kerja maka peralihan kepemilikan secara yuridis dapat disimulasikan terjadi ketika misalnya dalam kemitraan UMKM dan Usaha Besar, Usaha Besar menjadi pemilik baru dari badan usaha UMKM dimaksud misalnya lewat pembelian saham dan dia tercatat sebagai pemegang saham yang baru. Hal ini dapat pula terjadi misalnya ketika aset yang dimiliki UMKM benar-benar beralih kepemilikannya kepada Usaha Besar misalnya peralihan kepemilikan hak milik atas tanah yang sebelumnya dimiliki UMKM kepada Usaha Besar dengan dibuktikan lewat akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan (*vide* Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997).

Beda dengan kepemilikan, maka menguasai tidak berarti memiliki. Seseorang dapat saja menguasai (*bezit*) sebagai *bezitter* selama secara nyata memang dia memegang atau menikmati benda yang dikuasainya seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri [2]. Dengan demikian, dapat saja seseorang menguasai benda karena memang dialah pemiliknya (iktikad baik) atau seseorang yang menguasai benda tertentu padahal dia bukan pemiliknya dan kemungkinkan penguasaan tersebut digugat di depan hakim karena dilakukan dengan iktikad buruk. [4]

Dalam konteks kemitraan, peralihan penguasaan dari UMKM kepada Usaha Besar atau dari setiap mitra yang inferior ke mitra superiornya (dominan), terjadi dalam jangkauan yang lebih luas. Perlu ada sebuah pembuktian bahwa terjadi penguasaan terhadap kegiatan usaha, aset atau kekayaan UMKM kepada Usaha Besar yang bahkan tidak terjadi secara tertulis baik itu lewat peralihan dokumen (akta) kepemilikan atau perjanjian untuk benda-benda yang misalnya memang secara faktual milik UMKM namun dikuasai oleh mitra Usaha Besarnya.

Lebih luas, penguasaan patut diduga terjadi ketika adanya perilaku Usaha Besar yang dalam posisinya dapat mempengaruhi setiap keputusan mitra UMKM dalam kegiatan usahanya agar sejalan dengan kemauan Usaha Besar walau dalam kenyataannya ada potensi hal tersebut hanya menguntungkan Usaha Besar namun merugikan UMKM. Dengan kata lain adanya sebuah implementasi posisi tawar yang lebih tinggi dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa adanya kemampuan dari pihak yang lebih inferior untuk memutuskan sesuai kehendak bebasnya. Hal inilah yang sejatinya menjadi tantangan dalam membuktikan adanya penguasaan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Redefinisi Penguasaan untuk Kepastian Hukum Penguasaan sebagai Pengendalian *De Facto*: Belajar dari Perkara Temasek Perihal Pengendalian *De Facto*

Dalam kemitraan, penguasaan yang terjadi tidak hanya dapat disebut berlangsung ketika adanya pemilikan atau penguasaan aset atau kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain. Lebih jauh ternyata Undang-Undang juga berbicara mengenai "penguasaan kegiatan usaha" UMKM oleh Usaha Besar. Hal inilah yang sejatinya perlu dibahas lebih lanjut alih-alih menyempurnakannya lewat sebuah pedoman dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

Penguasaan dalam kemitraan berarti pula penguasaan "di bawah tangan" dari Usaha Besar kepada UMKM. Penguasaan yang bahkan lahir dari sebuah kesepakatan tidak tertulis namun sebuah praktik yang berlangsung dan tidak dapat ditolak UMKM dalam posisi tawarnya yang inferior terhadap mitra Usaha Besarnya. Undang-Undang yang menegaskan penguasaan secara yuridis sejatinya dapat menimbulkan kebingungan tafsir apakah berarti yang dimaksud "yuridis" di sini adalah penguasaan yang diatur dalam konteks keperdataan atau *bezit*? Bagaimana apabila penguasaan tersebut berarti pula penguasaan dari segi pengaruh? Bagaimana apabila penguasaan tersebut berarti pula sebuah kekuasaan untuk "memaksakan" klausula tertentu dalam hubungan kontraktual yang dituangkan dalam perjanjian tertulis?

Mengingat soal penguasaan dalam kemitraan tersebut adalah domain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian perkaranya maka ada baiknya kita mengingat kembali sebuah perkara yang ditangani juga oleh KPPU yaitu Perkara Temasek. [15] Tidaklah berlebihan untuk mengatakan persoalan "penguasaan" yang dimaksud dalam UU UMKM jo. UU Cipta Kerja berselaras jalan dengan "pengendalian" di mana keduanya dapat kita sebut sebagai "*control*".

Walaupun *vis a vis* bukanlah kasus yang berkaitan dengan kemitraan Usaha Besar dan UMKM ataupun berhubungan dengan adanya hubungan antara dua pelaku usaha yang memiliki skala usaha dan posisi tawar berbeda, Perkara Temasek dapat dijadikan pembelajaran dalam konteks pendefinisian pengendalian secara faktual (*de facto*) yang dapat dianalogikan pula sebagai penguasaan dalam melihat hubungan antara dua entitas berbeda.

Dalam Perkara Temasek yang menjadi terlapor adalah delapan perusahaan yaitu Temasek Holding Pte.Ltd., Singapore, Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd., Singapore, STT Com- munications Ltd, Singapore, Asia Mobile Holding Pte.Ltd., Singapore, Asia Mobile Holding Pte.Ltd., Singapore, Indonesian Communication Limited, Mauritius, Indonesian Communication Pte.Ltd., Singapore Telecommunication Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd. Semuanya berhimpun dalam Kelompok Usaha Temasek (*Temasek Group*). [15]

Kelompok Usaha Temasek lewat anak usahanya, STT, memiliki saham 41,94% pada PT Indosat dan lewat Singtel, sebesar 35%, pada PT Telkomsel. Dalam kasus ini, KPPU menguraikan dua bentuk pengendalian yaitu *de jure* (secara hukum) dan *de facto* (secara faktual). Pengendalian oleh satu entitas lainnya pada dasarnya paling tampak dan efektif terjadi ketika terdapat pengendalian *de jure* di mana memang satu entitas adalah pemilik dari entitas lainnya yaitu, dalam konteks badan hukum, terjadi ketika satu badan hukum memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap badan hukum lainnya. Sederhananya, pemegang saham mayoritas secara hukum tentunya logis sebagai pengendali entitas yang dimilikinya (Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007). [15]

Namun KPPU juga ternyata menegaskan adanya pengendalian faktual atau *de facto*. Pengendalian faktual terjadi lebih jauh dan luas ketimbang pengendalian *de jure*. Pengendalian faktual berarti sebuah kemampuan *an sich* untuk mengendalian kebijakan entitas lain. Kemampuan mengendalikan tersebut bahkan dapat saja terjadi tanpa adanya kepemilikan saham mayoritas. Inilah yang membuat misalnya Pengendalian Merger (*Merger Control*) di Britania Raya menempatkan pengendalian faktual sebagai tahapan lanjut dari pengendalian *de jure*. Bahkan terdapat tahapan berikutnya yaitu kemampuan mempengaruhi secara materil (*material influence*) di mana satu entitas mampu mempengaruhi kebijakan entitas lain secara signifikan dan efektif. [3]

Simulasinya adalah mungkin saja X memiliki 80% (tujuh puluh lima persen) saham dan Y memiliki 20% (dua puluh lima persen). Ketika dilakukan pengambilan keputusan terkait sebuah perseroan terbatas, Y memiliki kekuatan untuk melakukan *veto* (*negative control*) atau membatalkan keputusan X. Hal inilah yang menahbiskan Y sebagai pengendali *de facto* atau sebagai pemilik pengaruh material. [3]

Dalam melihat kasus ini, KPPU mengafirmasi keberadaan pengendalian *de jure* di mana menurut KPPU walau kepemilikan silang yang dilakukan Kelompok Usaha Temasek lewat anak-anak usahanya terhadap Indosat dan Telkomsel tidaklah kepemilikan saham yang lebih dari 50% (lima puluh persen), secara faktual terdapat kemampuan Kelompok Usaha Temasek untuk mempengaruhi harga jasa seluler dari Indosat dan Telkomsel di Indonesia.

Belajar dari kasus Temasek, apabila pengendalian (penguasaan) murni disepakati secara yuridis (*de jure*), apakah Kelompok Usaha Temasek dapat diputus melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monoopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha)? Jawabannya tentu tidak. KPPU mengambil posisi lebih jauh dalam meli- hat pengendalian lewat pengendalian *de facto* dan mengafirmasi *UK Merger Control* di mana seharusnya hal tersebut dapat juga ditransplan-tasi dan digunakan dalam konteks penguasaan sebuah entitas terhadap entitas lainnya dalam kemitraan.

Penyalahgunaan Posisi Tawar Dominan sebagai Implementasi Penguasaan

Sebagaimana telah disinggung, KPPU memiliki otoritas atributif dari UU UMKM serta UU Cipta Kerja maupun turunannya dalam mengawasi kemitraan. Hal tersebut menjadi mutatis mutandis dengan atribusi KPPU untuk menentukan apakah telah terjadi pemilikan atau penguasaan yang merugikan berdasarkan Undang-Undang. Menjadi 'unik' karena stipulasi tersebut diatur terpisah dari *core* KPPU yaitu UU Persaingan Usaha (*vide* Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008).

Kemungkinan KPPU sebagai otoritas persaingan usaha berlaku layaknya 'hakim perdata' yang menilai sebuah relasi kontraktual dalam perjanjian kemitraan bukanlah hal baru. Alih- alih fokus hanya pada penilaian soal penyalah-gunaan posisi dominan (*abuse of dominant posi-tion*) dalam pasar bersangkutan yang dampak-nya tidak hanya pelaku usaha lain tapi juga kon-sumen, otoritas persaingan usaha di berbagai yurisdiksi juga diberikan kewenangan atribusi untuk menilai terjadinya penyalahgunaan posi-si tawar dominan (*abuse of superior bargaining position*) dalam UU Persaingan Usaha (*antitrust law*).

Apabila ambang batas utama penyalahgunaan posisi dominan adalah kekuatan pasar (*market power*) yang diukur dari pangsa pasar atau konsentrasi pasar terduga atau para terduga pelanggar, maka dapat dikatakan penilaian terhadap pelanggaran penyalahgunaan posisi tawar dominan adalah kekuatan pasar secara relatif (*relative market power*) [7] bukan di pasar bersangkutan namun antara pelaku usaha yang lebih superior atau dominan kekuataannya lewat

ukuran skala ekonomi terhadap pelaku usaha yang lebih inferior kekuatannya dalam sebuah hubungan kontraktual. [6]

Memberikan kewenangan terhadap otoritas persaingan usaha yang sering dianggap lebih bersentuhan dengan urusan "hukum publik" dan mengingat dampak luas tindakan anti persaingan bukanlah pilihan populer dari berbagai yurisdiksi. Persoalan relasi kontraktual sendiri dalam pandangan konvensional diyakini sebagai sebuah kewajaran prosedural (*procedural fairness*) di mana selama syarat sahnya sebuah perjanjian secara formal tercapai maka apa yang tertuang dalam substansi kontrak tidaklah perlu dinilai apakah sudah mencerminkan keadilan atau benar-benar dibuat dalam keadaan setara dan bukannya hasil keputusan sepihak dan lebih menguntungkan salah satu pihak yang posisinya relatif lebih superior ketimbang pihak lain.

Diskursus untuk mengatur penyalahgunaan posisi tawar dominan sejalan dengan bentuk pelanggaran anti persaingan lain dan diatribusikan kewenangannya kepada otoritas persaingan usaha menyeruak dalam konferensi *International Competition Network* (ICN) di Kyoto, Jepang, pada tahun 2008 lalu. Dari paparan 32 otoritas persaingan usaha di berbagai negara, mayoritas negara tidak merasa perlu mengatur persoalan penyalahgunaan posisi tawar dominan dalam Undang-Undang persaingan usahanya dan mengembalikan hal tersebut kepada domain hukum perdata. Tercatat tiga negara yang merasa perlu mengatur hal tersebut dalam regulasi terkait persaingan usahanya: Jerman, Korea Selatan dan Jepang. [21]

Sebagai contoh adalah otoritas persaingan usaha Britania Raya (Inggris) yang memberikan justifikasi mengapa tidak menempatkan soal penyalahgunaan posisi tawar dominannya dalam regulasi persaingan usaha. Menurut mereka, tujuan sebuah penegakan rezim hukum persaingan usaha adalah mutlak untuk melindungi setiap pihak secara luas dan bukan hanya pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian tertentu dari penggunaan kekuatan pasar secara sendiri atau gabungan beberapa pelaku usaha untuk mematikan usaha atau potensi usaha lain. Perlindungan pihak yang inferior dalam relasi kontraktual terlalu "sempit" untuk diatur dalam rezim hukum persaingan usaha dan sebaiknya dikembalikan ke proses peradilan perdata. [21]

Sementara Jerman dalam Undang-Undang Anti Hambatan Persaingan Usaha [16] mengatur bagian khusus perihal larangan penyalahgunaan posisi tawar dominan. Kekuatan pasar relatif satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya dianggap akan efektif ketika terdapat ketergantungan dari pelaku usaha inferior terhadap pelaku usaha dominan yang hadir dari ketiadaan alternatif untuk berpindah mitra ke pelaku usaha lain di dalam hubungan yang melibatkan berbagai tingkatan produksi (*mutisided market*) karena misalnya pelaku usaha inferior (*supplier*) diberikan *privilese* oleh pelaku usaha dominan seperti diskon. Hal mana menyebabkan adanya ketergantungan dari pelaku usaha inferior terhadap pelaku usaha dominan. [16]

Ditambahkan bahwa ketergantungan tersebut juga lahir dari tergantungnya pelaku usaha inferior untuk mengakses data atau informasi tertentu yang dimiliki pelaku usaha dominan agar dapat melakukan kegiatannya. GWB juga mengatur bahwa penolakan untuk memberikan akses data atau informasi yang demikian dapat digolongkan sebagai bagian hambatan persai- ngan usaha. [16]

Selain itu, salah satu pengaturan dalam GWB adalah melarang pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang lebih superior dalam relasinya dengan usaha kecil dan menengah untuk menggunakan superioritasnya tersebut dalam menetapkan harga untuk distribusi barang atau jasa yang lebih tinggi kepada mitra usaha kecil dan menengahnya dibandingkan harga yang lazim ditawarkan di pasar untuk distribusi barang atau jasa tersebut. [16]

Korea Selatan dalam *Monopoly Regulation and Fair Trade Act* juga meletakkan pengaturan khusus tentang penyalahgunaan posisi tawar dominan sebagai salah satu praktik perdagangan curang atau anti persaingan. Tujuan diaturnya penyalahgunaan posisi tawar dominan adalah untuk memastikan adanya tindakan yang menghambat kemampuan pengembangan diri dari salah satu pihak dalam perjanjian dan karenanya dapat dianggap sebagai praktik perdagangan curang.

Tipe-tipe perilaku yang mungkin ditemui dan dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar dominan adalah pemaksaan transaksi, pemaksaan memasukkan ketentuan yang menentukan pihak berposisi dominan, pemaksaan target penjualan yang menyulitkan, setiap kegiatan yang menyebabkan kesulitan mitra yang inferior dan setiap bentuk campur tangan dari kegiatan usaha mitra inferior. Sebagai simulasi *the Korea Fair Trade Commission* (KFTC) selaku otoritas persaingan usaha di Korea Selatan memberikan contoh sebuah pabrikan produk elektronik ternama yang karena superioritas posisi tawarnya "memaksa" untuk memasok secara eksesif (berlebihan) kuantitas dari produknya kepada agen penjual tanpa adanya permintaan sebelumnya dari agen tadi tanpa memperhatikan kecukupan pergudangan maupun intensi untuk mengambil pasokan tersebut. [23]

Sejalan dengan Jerman dan Korea Selatan, *Anti Monopoly Act* (AMA) juga secara spesifik mengatur tentang ketentuan penyalahgunaan posisi tawar dominan. AMA Jepang mengatur penyalahgunaan posisi tawar dominan dilakukan lewat beberapa tindakan yang dapat dipandang tidak dapat dijustifikasi dalam hubungan usaha yang normal namun terjadi karena adanya superioritas posisi tawar dari satu pihak secara relatif kepada pihak lain. [7]

Adapun kategorisasi tindakan tersebut berdasarkan AMA Jepang dilakukan dengan cara:

a. membuat pihak lain (inferior) membeli barang atau jasa lain dari pihak yang dominan atau superior (dominan);
b. membuat pihak lain menyediakan untuk pihak yang lebih dominan uang, jasa atau keuntungan-kentungan ekonomi lainnya; dan
c. menolak untuk menerima barang dari pihak lain yang inferior dan menyebabkan pihak yang inferior tadi merugi padahal telah melakukan transaksi sebelumnya dari pemasok, menunda pembayaran, mengurangi jumlah pembayaran, mengubah syarat perdagangan atau melakukan setiap bentuk transaksi yang merugikan pihak yang lebih inferior. [7]

KESIMPULAN

Pertama-tama, ketentuan UU Cipta Kerja yang mengelaborasi apa itu "penguasaan yuridis" perlu memiliki tafsir lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan sehingga potensial mereduksi kepastian dalam penegakan hukum. Seminimalnya terdapat sebuah pedoman penegakan hukum yang menjadi acuan KPPU semisal di tingkat Peraturan Komisi (Perkom) yang mengafirmasi tentang konsep penguasaan secara keperdataan yang berada dalam KUHPerdata.

Sebagai awal, KPPU tentunya dapat mendudukkan "penguasaan" layaknya "pengendalian *de facto*" yang pernah digunakan dalam perkara Temasek di masa lampau. Setiap perkara kemitraan tentunya memiliki dinamikanya sendiri dan sebagai indikasi awal adanya penguasaan tersebut, KPPU dapat mengambil inspirasi dari berbagai pengaturan maupun penegakan hukum terkait penyelahgunaan posisi tawar dominan di Jerman, Korea Selatan dan Jepang. Bahkan bukan tidak mungkin di masa depan hal tersebut benar-benar diatur secara khusus dalam perubahan UU Persaingan Usaha ketimbang membiarkannya lepas dan terpisah diatur dalam rezim UU UMKM dan turunannya.

Ketika hal tadi diatur dalam UU Persaingan Usaha dalam sebuah ketentuan khusus tentang tindakan pelanggaran penyalahgunaan posisi tawar dominan, konsekuensi logisnya bahkan ketentuan tersebut dapat diekstensifikasi tidak hanya berkutat pada sebuah perjanjian kemitraan belaka tapi dapat juga berlaku dalam sebuah hubungan timpang antara dua pelaku usaha yang memiliki posisi tawar berbeda. Bukankah mungkin saja penguasaaan (baca: penyalahgunaan posisi tawar dominan) tersebut hadir juga antara sebuah perjanjian antara dua pelaku usaha besar? Berdasarkan pengaturan seperti ini, sekali dayung maka dua tiga pula terlampaui.

Lewat ekstensivikasi pengaturan, UMKM terlindungi dari setiap praktik penguasaan dalam kemitraan namun setiap pelaku usaha yang relatif inferior tanpa harus memperhatikan apakah dia tergolong UMKM atau bukan akan otomatis terlindungi dalam relasi kontraktualnya dengan pelaku usaha yang relatif lebih dominan atau superior posisi tawarnya.

Atribusi KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan telah menjadi pondasi untuk melebarkan domain perlindungan usaha dari praktik usaha curang dan menjadikan KPPU berlaku pula layaknya 'hakim perdata'. KPPU dituntut untuk menggeser prinsip keadilan prosedural (*procedural fairness*) dalam hukum perjanjian (keperdataan) menjadi keadilan substantif (*substantive fairness*). Bukan tugas yang mudah karena hal tersebut potensial kontraproduktif ketika forum yang dipilih justru adalah peradilan perdata dan bukan KPPU yang sering fokus pada formalitas perjanjian dan bukannya fokus pada relasi timpang antara para pihak dalam melahirkan dan menjalankan perjanjian.

Tantangan KPPU dalam memeriksa kasus bernuansa penguasaan pelaku usaha dominan terhadap inferior juga tidak hanya ada dalam kondisi pelaksanaan perjanjian yaitu ketika perjanjian telah lahir atau saat klausula-klausula telah disepakati. Tugas berat KPPU juga adalah menginvestigasi secara *exante* apakah pasal-pasal dalam perjanjian yang melibatkan dua pihak yang secara relatif berbeda kekuatan ekonominya tersebut lahir dari sebuah kondisi di mana pihak inferior tidak memiliki alternatif lain sehingga apapun yang diminta pihak dominan maka tidak ada jalan lain selain menyetujuinya. Tugas KPPU juga adalah melihat bagaimana dampak adanya klausula-klausula tertentu tersebut secara *expost* yaitu kemampuan untuk mensimulasikan apa kerugian yang mungkin diterima pihak inferior dalam pelaksanaan klausula dan mungkin saja menjustifikasi apa dampaknya bagi keadilan usaha secara luas yang tidak hanya melibatkan para pihak dalam perjanjian namun juga dampaknya terhadap kepentingan orang banyak termasuk konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada rekan-rekan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terutama dari Direktorat Pengawasan Kemitraan yang intens berdiskusi dengan penulis mengenai tema tulisan ini selama dua tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cohler, Anne M, et.al (Ed.)). Spirits of the Law, Book 11, Chapter 4, Volume 1. (Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1989).
[2] Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebedaaan Perdata: Hak-hak yang memberi Kenikmatan. (Jakarta: Ind-Hill-Co., 1998).
[3] Parr, A. Niger, Roger J. Finbow, Matthew
[4] J. Hughes. UK Merger Control: Law and Practice, Second Edition. (London: Sweet & Maxwell, 2005).
[5] Subekti, R., & R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).
[6] Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata: Hukum Benda. (Yogyakarta: Liberty, 2000).
[7] Hou, Liyang. "Superior Bargaining Power: the Good, the Bad and the Ugly," Asia Pacific Law Review, 2019, Vol. 27, No. 1, 39- 61.
[8] Masako, Wakui and Cheng, Thomas K. "Regulating Abuse of Superior Bargaining Position under the Japanese Competition Law: An Anomaly or A Necessity?" Journal of Antitrust Enforcement, 2015, 0, 1-32.
[9] Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR No. XVI/MPR/1998.
[10] Indonesia. Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN 4866.
[11] Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234.
[12] Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2019, LN No. 183, TLN No. 6398
[13] Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN 6573.
[14] Indonesia, Peraturan Pemerintah
[15] tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 7 Tahun 2021, LN No. 17 Tahun 2021, TLN 6619.
[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/ PUU-XIX/2021 (Putusan UU Cipta Kerja).
[17] Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007 (Putusan Temasek).
[18] Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Germany's Act against Restraints of Competition), diterjemahkan oleh Language Service of the Budeskartellamt in cooperation with Renate Tietjen: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html#p0063
[19] Kementerian Koperasi dan UKM. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) 2018 – 2019." https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf.
[20] KPPU. "Ringkasan Eksekutif Penelitian Persaingan Usaha Terkait Kemitraan di Kelapa Sawit," Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020
[21] Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) & United Nations Development Programme (UNDP), Report: Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia, (Jakarta: LPEM FEB UI, 2020).
[22] Medcom.id, https://www.medcom.id/ekonomi/makro/GNlgrM5K-airlangga-umkm-topang-pertumbuhan-ekonomi-ri-di-tengah-pandemi, 13 November 2021.
[23] Task Force for Abuse of Superior Bargaining Position, "Report on Abuse of Superior Bargaining Position," ICN Special Program for Kyoto Annual Conference, April 14-16, 2008.
[24] The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Partnership for Small Enterprise Development, Resource Document, (US: New York City, 2004).
[25] The Korean Fair Trade Commission, "Unfair Trade Practices – Overview; What are "unfair trade practices"?, https://www.ftc. go.kr/eng/contents.do?key=3076

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah

Huta Disyon[1]
huta.disyon@gmail.com
Fildzah Rio[2]
fildzahrio@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran[1,2]

Diterima : (28/09/2022); Selesai Revisi : (25/10/2022); Disetujui : (02/12/2022)

ABSTRACT

Islamic Banking Law obliged business actors to take certain actions in order to create a stronger sharia banking industry. For example, the obligation to separate the Sharia Business Unit from the conventional parent bank and the minimum core capital requirement. To implement these regulations, Islamic banks may engage in several corporate actions, including spin-offs, mergers, and takeovers of business units. This research is intended to examine the potential violations of Law Number 5 Year of 1999 in the implementation of those Islamic bank corporate actions. The research method used is normative juridical, by reviewing Islamic Banking Law and Law Number 5 Year of 1999. According to the research, it has been determined a significant number of corporate actions in the Islamic banking sector would occur in 2023, necessitating increased attention from The Indonesia Competition Commission, Bank Indonesia, and The Financial Services Authority to supervise these corporate actions in order to ensure healthy competition in the Islamic banking sector.

Keywords*: Business, Bank, Mergers, Sharia.*

ABSTRAK

Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna mewujudkan industri perbankan syariah yang lebih kuat. Misalnya, kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional, dan juga kewajiban modal inti minimum. Pemenuhan berbagai kewajiban tersebut mungkin direspon pelaku perbankan syariah dengan melakukan berbagai aksi korporasi, seperti *spin-off,* peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan unit usaha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan aksi korporasi bank syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban regulasi perbankan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui pada 2023 akan banyak terjadi berbagai aksi korporasi di sektor perbankan syariah, sehingga menuntut perhatian lebih dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi di industri perbankan syariah, guna menjamin terciptanya iklim kompetisi yang sehat di sektor perbankan syariah.

Kata Kunci: Bisnis, Bank, Merger, Syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah semakin berkembang pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah [1] yang memberikan landasan hukum yang semakin kuat bagi bank syariah di Indonesia.

Data Statistik Bank Indonesia [2] menunjukkan perkembangan jumlah pelaku kegiatan perbankan syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang meningkat hanya sebesar 24,53% dari sebelumnya total 159 unit pada Agustus 2008 menjadi 198 unit pada Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Bank Syariah

No	Jenis Bank	Agt 2008	Mei 2022
1.	BUS	3	12
2.	UUS	28	21
3.	BPRS	128	165
	Jumlah:	159	198

Namun demikian, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, industri perbankan syariah menunjukkan peningkatan signifikan dari segi penguasaan pasar, terutama dalam hal nominal. Sebelumnya, perbankan syariah menguasai 2,15% pangsa pasar dengan nilai Rp43,48 triliun pada Agustus 2008. Adapun pada Mei 2022, perbankan syariah mampu menguasai 6,65% pangsa pasar dengan nilai melonjak hingga Rp681,95 triliun.

Perbankan syariah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas permodalannya dengan melantai di bursa saham. Dari total empat puluh tujuh emiten sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia, terdapat empat emiten yang merupakan bank syariah, yaitu: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), dan PT Bank Panin Dubai Syariah TBk (PNBS). Dan jumlah ini akan segera bertambah pada 2023, sejalan dengan rencana PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang adalah bank syariah pertama di Indonesia, yang akan melakukan pencatatan saham perdana (*initial public offering*; IPO).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang lahir pada tahun 2021 dari hasil merger tiga bank anak perusahaan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, mampu menguasai pangsa pasar bank syariah Indonesia, dengan nilai aset BSI per Juni 2022 mencapai Rp277,34 triliun, atau sekitar ±41% dari total aset perbankan syariah Indonesia.

Nabilah Anika dkk pernah melakukan penelitian terkait potensi praktik monopoli dalam merger pembentukan BSI, dengan kesimpulan bahwa merger tiga bank syariah dapat mengakibatkan berkurangnya pilihan bank syariah bagi masyarakat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat di sektor perbankan syariah, dan berdampak pada kualitas layanan yang tidak baik.[3]

Di sisi lain, mengacu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, dapat disimpulkan bahwa merger tiga bank syariah dalam rangka pembentukan BSI akan berdampak baik bagi industri perbankan syariah, khususnya dalam hal bisnis, reputasi, dan dalam hal aspek pendukung, seperti aspek teknologi, riset, promosi, dan sumber daya manusia, serta akan mampu menjadi *prime mover* di industri perbankan syariah [4].

Sejalan dengan pelaksanaan merger dalam rangka pendirian BSI, Pasal 68 UU Perbankan Syariah ternyata juga mengamanatkan kewajiban melakukan pemisahan dari bank induk menjadi BUS. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah 1) total nilai aset UUS telah mencapai lima puluh persen dari total nilai aset bank induk; atau 2) selambat-lambatnya lima belas tahun sejak berlakunya Perbankan Syariah, yaitu jatuh pada tanggal 15 Juli 2023.

Pelaksanaan Pasal 68 UU Perbankan Syariah dimaksud akan memberikan konsekuensi pada terjadinya banyak aksi korporasi perbankan syariah.

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, hal yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini adalah potensi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU 5/1999)[5] di dalam proses pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana amanat Pasal 68 UU Perbankan Syariah dimaksud.

Pertama penulis akan menganalisis mengenai berbagai opsi aksi korporasi yang dapat dilakukan bank dalam rangka pemisahan UUS menjadi BUS baru, antara lain *spin-off* UUS menjadi BUS baru, termasuk juga peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan suatu UUS oleh UUS lain atau BUS lain. Selanjutnya, penulis akan menguraikan skema pemisahan UUS dimaksud dikaitkan dengan UU 5/1999, untuk menganalisis potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999.

TINJAUAN TEORETIS

Hukum Perbankan Syariah

Sistem keuangan adalah seperangkat institusi yang mengizinkan pertukaran dana, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek. [6] Mengacu pada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan,[7] sebagai lembaga *intermediary* atau perantara, bank memegang peranan penting dalam sistem keuangan dengan menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan kas.[8]

Adapun Black's Law Dictionary memberikan definisi bahwa bank adalah "*a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds*",[9] atau "lembaga keuangan untuk penyimpanan, pinjaman, pertukaran, atau pengeluaran uang dan untuk transmisi dana".

Pemberlakuan UU Perbankan dan juga UU Perbankan Syariah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lembaga perbankan dengan sistem syariah di Indonesia untuk berkembang dan menyelenggarakan kegiatan usaha.[10]

Praktik perbankan syariah dapat dikatakan masih berada pada tahap awal, jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang telah ada sejak sekitar 420 tahun yang lalu, Bank syariah di Indonesia didirikan pada tahun 1992 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Filipina pada 1973) dan Malaysia pada 1983. Keterlambatan pendirian bank syariah di Indonesia karena kurangnya dukungan dari komunitas Muslim dan kurangnya kemauan politik dari pemerintah.[11]

Hal ini kontradiktif dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, bahkan berpenduduk muslim terbesar di dunia, mengalahkan Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, dan Turki. [12] Mengutip dataindonesia.id, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia per 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa, atau ±86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.[13]

Saat ini pembiayaan berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam pendanaan ekonomi pembangunan. Para pemimpin dari negara-negara G20 mendukung komitmen dalam Kesepakatan Paris menuju *Net Zero Emission* pada 2050. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin mengungkapkan, pembiayaan berkelanjutan di Indonesia dapat dilakukan berdampingan dengan pembiayaan syariah, misalnya lewat wakaf, sukuk dan bonds. Kaidah syariah menjunjung pelestarian bumi dan kemaslahatan manusia.[14]

Terdapat berbagai pengaturan dalam UU Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasarnya, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Peluang Perluasan Pasar Bank Syariah dalam UU Perbankan Syariah

No	Pasal Rujukan	Rumusan Pasal
1	Pasal 5 ayat 7	Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional
2	Pasal 9 ayat 1 butir (b)	Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan
3	Pasal 17 ayat 2	Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah
4	Pasal 68 ayat 1	Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah

Dapat ditambahkan, peluang pengembangan usaha Bank Syariah dimaksud juga mendapatkan tantangan tersendiri, khususnya dari aspek permodalan.

Mengacu ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK 03 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK 12/2020), bahwa Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, memberi implikasi bahwa BUS baru hasil pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah

ataupun BUS yang baru didirikan wajib memiliki modal inti paling sedikit Rp3 triliun. Adapun kewajiban permodalan dimaksud harus sudah dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022, namun ada kelonggaran bagi Bank milik pemerintah daerah, misalnya: Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah, kewajiban permodalan dimaksud harus sudah dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pemisahan UUS menjadi BUS baru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),[15] mengingat bahwa bank umum yang melakukan pemisahan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Mengacu Pasal 135 UUPT, skema pemisahan perseroan terbatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemisahan murni, mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

2. Pemisahan tidak murni, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan Pemisahan beralih karena hukum kepada satu Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/2020, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional, bank umum dapat melakukan konsolidasi usaha melalui skema: 1) penggabungan, peleburan, atau integrasi; 2) pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, pelebu- ran, atau integrasi; 3) pembentukan Kelompok Usaha Bank terhadap bank yang telah dimiliki; 4) pembentukan Kelompok Usaha Bank karena pemisahan uus; atau 5) pembentukan Kelompok Usaha Bank karena pengambilalihan.

Lebih lanjut, OJK selaku otoritas di sektor perbankan syariah, memberikan definisi terkait konsolidasi dan konversi bank umum, baik bank konvensional ataupun bank syariah, sebagai berikut:[16]

1. Pasal 1 angka 5, mengenai penggabungan, yaitu: suatu bank atau lebih bergabung dengan bank lain yang telah ada, dan mengakibatkan aset serta hutang dan ekuitas dari bank yang digabungkan turut beralih kepada bank yang menerima. Status bank yang digabung menjadi berakhir.

2. Pasal 1 angka 6, mengenai peleburan, yaitu: dua bank atau lebih bergabung dengan membuat satu bank baru, dan akibatnya aset serta hutang dan ekuitas dari kedua bank yang melebur menjadi milik bank baru hasil konsolidasi. Status badan usaha kedua bank yang melebur menjadi berakhir.

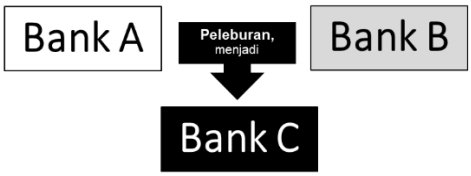

3. Pasal 1 angka 7, mengenai pengambilalihan: tindakan hukum di mana satu bank membeli saham bank lain sehingga pengendalian bank yang dibeli dimaksud beralih kepada bank yang mengambilalih.

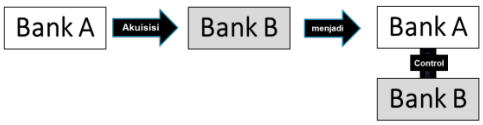

4. Pasal 1 angka 8: *Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri."*

Berdasarkan definisi yang diberikan Peraturan OJK tersebut, diketahui bahwa skema penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha di sektor perbankan serupa dengan aksi korporasi di sektor industri lainnya.

Hukum Persaingan Usaha

Pencegahan praktik monopoli dan ketentuan mengenai situasi persaingan usaha yang wajar telah diatur dalam UU 5/1999, dengan pokok-pokok pengaturan antara lain mengenai bentuk perjanjian yang dilarang (pasal 4-16), bentuk kegiatan yang dilarang (pasal 17-24), dan mengenai posisi dominan (pasal 25-29).

Pada lingkup perjanjian, ada beberapa perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.[17]

Bentuk perjanjian yang dilarang adalah perjanjian oligopoli (pasal 4), perjanjian penetapan harga (pasal 5-8), perjanjian pembagian wilayah (pasal 9), perjanjian pemboikotan (pasal 10), perjanjian kartel (pasal 11), perjanjian trust (pasal 12), perjanjian oligopsoni (pasal 13), dan perjanjian integrasi vertikal (pasal 14).

Di dalam berbagai kondisi yang terjadi di sebuah pasar, terdapat beberapa jenis kartel yang dapat ditemukan, yaitu kartel harga, kartel pokok harga, kartel rayon, kartel syarat, kartel penjualan, kartel kontingentering, dan kartel laba.[18]

Pada bentuk *trust*, beberapa entitas independen secara yuridis, tetapi secara ekonomi, entitas ini independen karena sebagian besar modal ekuitasnya berada di bawah pengendalian satu entitas lain. Selain melalui *holding company*, trust juga dapat terbentuk dari penggabungan entitas. Integrasi vertikal dapat didefinisikan sebagai penguasaan beberapa entitas yang terlibat dalam rantai produksi (*supply chain*) barang dan/atau jasa dari hulu ke hilir.[19]

Ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha melakukan praktik integrasi vertikal. Alasannya antara lain efisiensi, keamanan bahan baku, peningkatan akses konsumen, *transfer pricing* dan menghilangkan pesaing.[20]

Pada dasarnya integrasi vertikal merupakan praktik yang wajar karena dapat memberikan manfaat secara ekonomi berupa efisiensi biaya produksi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi konsumen. Namun, integrasi vertikal juga dapat berefek negatif, antara lain terjadinya diskriminasi harga dan terjadinya monopoli industri, baik monopoli di hulu ataupun di hilir. Dalam praktik diskriminasi harga, maka terhadap komoditas yang sama akan dikenakan harga yang berbeda.[21]

Bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 meliputi bentuk monopoli (pasal 17), monopsoni (pasal 18), penguasaan pasar (pasal 19-21), dan persekongkolan (pasal 22-24).

Dalam konteks UU 5/1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran suatu produk tertentu oleh suatu perusahaan yang relatif besar dan dominan. Dalam pasar yang bersifat monopolistik, hanya ada satu penjual yang dapat mengontrol jumlah produk yang mereka jual, misalnya dengan melihat jumlah keuntungan yang mereka peroleh, dan penjual dapat membuat pengaturan harga jual produk yang sangat tinggi (melebihi harga yang wajar; margin keuntungan yang eksesif).

Mengacu ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 5/1999, kegiatan monopoli yang dilarang harus memenuhi kriteria 1) belum ada substitusi atas produk bersangkutan; 2) berdampak pada hambatan bagi kompetitor untuk dapat masuk ke dalam kompetisi (*barrier to entry*); atau 3) ada perusahaan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu secara dominan, dalam hal ini lebih dari lima puluh persen.

Terkait monopoli, Pasal 51 memberikan hak monopoli kepada perusahaan BUMN untuk mengelola industri atau bidang usaha tertentu, yang merupakan wujud pemenuhan Hak Menguasai Negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Monopoli seperti ini disebut *monopoly by law*, yang dicirikan relatif menguntungkan bagi Negara dengan lingkup industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pengelolaan SDA (air, tenaga listrik, gas), atau infrastruktur perhubungan.

Pasal 25 tidak melarang suatu perusahaan memiliki posisi dominan sepanjang tidak menyalahgunakan posisi dominannya tersebut (*abuse of dominant position*). Adapun kriteria *abuse of dominant position*, antara lain: 1) menetapkan syarat perdagangan untuk menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing; 2) tidak ada pembatasan pasar dan pengembangan teknologi; atau 3) tidak ada *barrier to entry*. Kriteria posisi dominan, yaitu 1) ada pelaku usaha dominan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu lebih dari lima puluh persen; atau 2) ada dua, tiga atau kelompok pelaku usaha dominan yang menguasai pangsa pasar satu produk tertentu lebih dari tujuh puluh lima persen.

Pasal 26 melarang adanya bentuk relasi kepengurusan terafiliasi melalui rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris pada dua perusahaan, dengan syarat: 1) dalam pasar bersangkutan; 2) terdapat keterkaitan dengan bidang atau jenis usaha, misalnya dalam proses produksi dan pemasaran; atau 3) sama-sama menguasai pangsa pasar suatu produk, yang kemudian berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999. Pasal 27 UU 5/1999 melarang perusahaan memiliki saham pengendali (mayoritas) pada perusahaan lain sejenis; atau mendirikan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, dengan syarat: 1) ada perusahaan yang menguasai pangsa pasar suatu produk secara dominan (lebih dari lima puluh persen); atau 2) ada dua, tiga atau kelompok perusahaan yang menguasai pangsa pasar suatu produk secara dominan (lebih dari tujuh puluh lima persen).

Kepemilikan saham mayoritas harus diartikan sebagai pengendalian.[22] Adapun pengendalian perusahaan secara *de jure* dilakukan dengan kepemilikan mayoritas atas saham, dan secara *de facto* dapat dilakukan melalui kepemilikan signifikan atas saham.

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, proses pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana amanat Pasal 68 UU Perbankan Syariah akan mengakibatkan terjadinya banyak aksi korporasi perbankan syariah, mulai dari pemisahan, bahkan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan suatu bank syariah atau UUS oleh bank syariah lain.

Pasal 28 UU 5/1999 mengatur mengenai larangan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan perusahaan jika mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Secara singkat, dapat dijelaskan mengenai skema peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan badan usaha, sebagai berikut:

1. Penggabungan (*merger*), yaitu suatu entitas bergabung dengan entitas lain, dan akibatnya aset serta hutang dari entitas yang digabungkan turut beralih kepada entitas yang menerima. Status entitas yang diga- bung menjadi berakhir.

2. Peleburan (konsolidasi), yaitu dua atau lebih entitas bergabung dengan membuat satu entitas baru, dan akibatnya aset serta hutang dari kedua entitas yang melebur menjadi milik entitas baru hasil konsolidasi. Status badan usaha kedua entitas yang melebur menjadi berakhir.

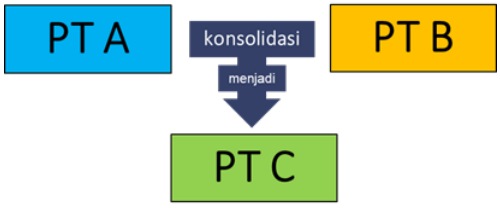

3. Pengambilalihan (akuisisi), yaitu tindakan hukum di mana satu entitas membeli saham perusahaan lain sehingga pengendalian entitas dimaksud beralih kepada entitas yang mengambilalih.

Pasal 29 memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan mengendalikan peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan badan usaha. Pengawasan dan pengendalian dimaksud dilakukan dengan mekanisme konsultasi oleh pelaku usaha dengan KPPU. Transaksi merger dan akuisisi yang harus dilakukan notifikasi paling lama 30 hari kerja sejak tanggalefektifnyatransaksi adalah dengan batas (*threshold*): nilai aset melebihi Rp2,5 triliun atau nilai omzet melebihi Rp5 triliun, kecuali bagi transaksi merger dan akuisisi di sektor perbankan dengan nilai aset hasil transaksi melebihi Rp20 triliun.

Mengacu Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010,[23] penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antarperusahaan yang terafiliasi dikecualikan dari kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis. Afiliasi mengacu pada hubungan antara dua (atau lebih) perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, atau hubungan antara dua (atau lebih) perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama secara langsung atau tidak langsung, atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham terbesarnya. [24]

Pasal 50 huruf a mengatur mengenai perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan terhadap UU 5/1999, salah satunya yaitu jika perbuatan dan/atau perjanjian dimaksud ditujukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Kewajiban Pemisahan UUS

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, Pasal 68 UU Perbankan Syariah mewajibkan seluruh UUS untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS paling lambat tanggal 15 Juli 2023.

Seperti yang terlihat dari redaksi Pasal 68 UU Perbankan Syariah, pemisahan UUS menjadi wajib setelah terpenuhinya salah satu kriteria yang ditetapkan, sekaligus memperkuat gagasan bahwa keberadaan UUS hanya sementara. Pemisahan UUS juga dimungkinkan bagi bank untuk memutuskan sendiri menjadi BUS, setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.[25]

Memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK 03 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum [26], bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemisahan UUS yang modalnya belum mencapai Rp3 triliun namun bank induk juga mengalami kesulitan untuk melakukan penambahan modal.

Pemisahan UUS menjadi BUS tidak dapat seketika dilakukan, namun harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan mengenai modal inti sebagaimana Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 12/ POJK 03 2020.

Terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh untuk memenuhi kewajiban pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah, antara lain:

1. pemisahan dengan pendirian BUS baru;
2. pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS;
3. pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK;
4. pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS;
5. konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS; atau
6. pencabutan izin usaha UUS.

Terhadap opsi pemisahan dengan pendirian BUS baru, UUS akan dilakukan *spin-off* sehingga akan menjadi BUS baru, yang berdiri terpisah dan mandiri dari bank induknya. Di sisi lain, bank induk akan tetap menjalankan usaha sebagai bank konvensional (BUK). Sehingga, baik BUK (dahulu bank induk) maupun BUS, secara mandiri akan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis masing masing. Selain itu, BUS hasil pemisahan dapat melakukan sinergi perbankan dengan BUK. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan *spin-off* ini, yaitu bank induk harus menyiapkan modal yang relatif besar untuk pendirian BUS (paling sedikit Rp1 triliun apabila BUS menjadi perusahaan anak), dan tahapan perizinan untuk mendirikan BUS baru yang lebih panjang.

Terhadap opsi pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS, terdapat keuntungan karena ada *sharing* beban untuk melakukan setoran modal dalam rangka pendirian BUS baru tersebut. Di sisi lain, proses ini menghadapi banyak tantangan, misalnya perizinan konsolidasi UUS menjadi BUS yang lebih panjang, dan perlu penyesuaian dalam berbagai aspek operasional BUS baru hasil konsolidasi beberapa UUS tersebut.

Terhadap opsi pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK, maka bank induk akan terlebih dahulu mengakuisisi bank konvensional lain untuk digunakan sebagai cangkang. Selanjutnya, bank cangkang yang tadinya bank konvensional tersebut dikonversi menjadi bank syariah. Proses ini akan lebih memudahkan operasionalisasi BUS baru karena infrastruktur calon BUS sudah *established*.

Namun demikian, diperlukan penyesuaian pasca konversi untuk beberapa aspek *corporate culture*, fokus bisnis, dll mengingat bank cangkang mengalami perubahan segmen bisnis dari sebelumnya bank konvensional menjadi bank syariah. Opsi konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS mirip dengan opsi sebelumnya, namun yang berubah bentuk menjadi bank syariah adalah bank induknya, yang sebelumya merupakan bank konvensional. Tantangan terbesar opsi ini adalah dari aspek operasional, dimana diperlukan penyesuaian pasca konversi untuk beberapa aspek *corporate culture* dan fokus bisnis.

Adapun opsi pencabutan izin usaha UUS, ditempuh apabila bank induk tidak mau memenuhi kewajiban modal inti minimum BUS senilai Rp3 triliun. Pencabutan izin UUS ini mungkin akan berdampak buruk terhadap reputasi, terutama bagi bank induk dan pemegang saham bank induk.

Data terkait modal inti 12 BUS per Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Modal Inti Bank Syariah per Juli 2021

No	Bank Umum Syariah	**Modal Inti per Juli 2021**
1	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	23,6 triliun
2	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	6,5 triliun
3	PT Bank Muamalat Indonesia	3,9 triliun
4	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	31 triliun
5	PT BCA Syariah	2,7 triliun
6	PT Bank Aceh Syariah	2,3 triliun
7	PT Bank Mega Syariah	2 triliun
8	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,3 triliun
9	PT Bank Jabar Banten Syariah	1,2 triliun
10	PT Bank Aladin Syariah	1,1 triliun
11	PT Bank Syariah Bukopin	0,8863 triliun
12	PT Bank Victoria Syariah	0,3647 triliun

Memperhatikan data Modal Inti Bank Syariah pada Tabel 3 di atas, diketahui bahwa BUS yang telah memenuhi persyaratan permodalan minimum sebesar Rp3 triliun hanya 4 BUS, yaitu BSI, BTPN Syariah, BMI, dan Bank Panin Dubai Syariah. Sehingga, dalam hal pemegang saham delapan BUS lainnya tidak melakukan penambahan

modal secara langsung, maka opsi konsolidasi perusahaan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan. Misalnya dengan melakukan merger antar BUS, sebagaimana yang terjadi pada proses merger tiga bank anak perusahaan bank BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, dalam rangka membentuk Bank Syariah Indonesia.

Dapat ditambahkan, pembentukan UUS sebagai anak usaha dalam suatu kelompok Usaha Bank, tidak seketika mampu menjawab cita ideal dari pemisahan UUS sebagaimana Pasal 68 UU Perbankan Syariah, karena pada kenyataannya, hasil operasi BUS baru masih berada dalam bayang-bayang perusahaan induknya yang adalah bank konvensional [27].

Pemisahan UUS Dikaitkan dengan UU 5/1999

Pelaksanaan pemisahan UUS sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya memberikan indikasi potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999, khususnya di dalam proses pemisahan UUS menjadi BUS melalui tahapan konsolidasi, baik peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi. Selain ini, pemenuhan kewajiban permodalan perbankan juga menuntut perhatian lebih dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan proses pengawasan terhadap transaksi korporasi di sektor perbankan syariah.

Proses penggabungan beberapa UUS untuk pendirian BUS baru secara pasti akan mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha bank syariah. Hal ini kontradiktif dengan fakta lambatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha di sektor perbankan syariah selama hampir dua puluh tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 di atas.

Di satu sisi, hal ini menimbulkan implikasi pada akan semakin terbatasnya pilihan masyarakat terhadap pelaku usaha bank syariah. Namun, di sisi lain, diharapkan pelaku usaha bank syariah yang ada adalah perbankan yang memiliki permodalan yang kuat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk dari segi keamanan dan ketahanan industri.

Berkurangnya jumlah kompetitor merupakan salah satu indikator terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, berkurangnya jumlah pelaku usaha tidak juga seketika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam bentuk monopoli, karena faktanya masih tetap ada kompetisi di sektor perbankan syariah, hanya saja menjadi terbatas bukan tidak ada kompetisi sama sekali. Diharapkan, konsolidasi antar UUS untuk mendirikan BUS baru, atau bahkan konsolidasi antar BUS untuk membentuk BUS baru dengan permodalan yang lebih kuat, sesuai yang dipersyaratkan OJK, justru mampu memberikan kompetisi yang lebih berkualitas bagi BSI selaku pemimpin pasar di sektor perbankan syariah. Di sisi lain, masyarakat masih tetap memiliki beberapa pilihan bank syariah untuk bertransaksi. Untuk itu, KPPU telah memiliki Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, yang memberikan petunjuk analisa dan penilaian mengenai permasalahan tersebut.

Penetapan modal inti minimum yang ditujukan untuk penguatan permodalan bank dan praktik konsolidasi perbankan syariah di Indonesia, dari sudut pandang persaingan usaha, mungkin menimbulkan implikasi potensi terjadinya *regulatory barrier to entry*, mengingat syarat yang ditetapkan untuk menjalankan usaha bank umum yang amat berat, yaitu modal inti minimum Rp3 triliun.

Salah satu argumen utama adanya *regulatory barrier to entry* muncul dari kebutuhan untuk perlindungan terhadap perusahaan yang melakukan monopoli alami. Perlindungan hukum dalam kasus monopoli alami diperlukan karena peningkatan persaingan di industri ini akan menyebabkan pengurangan monopoli pangsa pasar perusahaan.[28]

Sehubungan dengan anggapan terjadinya *regulatory barrier to entry*, mengingat bahwa UU Perbankan Syariah di sisi lain memberikan kelonggaran di dalam pendirian atau kepemilikan BUS, baik oleh WNI atau WNA, penulis berpendapat bahwa kiranya anggapan *regulatory barrier to entry* tersebut menjadi tidak relevan. Atau dengan kata lain, industri perbankan syariah masih merupakan pasar yang terbuka dan bebas untuk berkompetisi antar pelaku usaha.

Pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah tidak dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 UU 5/1999 berdasarkan Pasal 50 huruf a, dengan pertimbangan bahwa Pasal 68 UU Perbankan Syariah hanya mengamanatkan pemisahan UUS menjadi BUS, namun tidak mengamanatkan kewajiban untuk melakukan konsolidasi perbankan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah harus tetap mempedomani ketentuan pengaturan anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

Berkaca pada merger dalam pembentukan BSI, BSI dapat melakukan penyalahgunaan posisi dominan jika tidak ada pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, atau pengaturan yang ada tidak cukup baik. Meskipun BSI saat ini memegang posisi dominan, namun demikian tidak ditemukan adanya unsur yang mengindikasikan BSI melakukan penyalahgunaan posisi dominan,

sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 5/1999.[29]

Di sisi lain, pengalaman merger di lingkungan perbankan syariah, yaitu merger tiga BUS dalam rangka pembentukan BSI, mampu menjadi contoh baik yang dapat diikuti oleh proses merger-merger bank syariah selanjutnya. Proses merger antar UUS untuk mendirikan BUS baru atau merger antar BUS akan dapat berjalan dengan lebih lancar, karena salah satu indikator ancaman terhadap penguasaan pangsa pasar menjadi tidak relevan, mengingat pangsa pasar bank syariah telah dikuasai oleh BSI, walaupun BSI tidak sampai menguasai lebih dari lima puluh persen pasar bank syariah.

Perkembangan terakhir, dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), terdapat materi pengaturan mengenai perubahan Pasal 68 UU Perbankan Syariah tersebut, yaitu pencabutan ketentuan kewajiban pemisahan UUS menjadi BUS. RUU P2SK dimaksud telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022. Per tanggal 25 September 2022, RUU dimaksud baru sampai tahap penyusunan di DPR, dan belum memasuki tahap Pembahasan Tingkat I dan Pembahasan Tingkat II.[30]

Memperhatikan ketentuan pencabutan kewajiban pemisahan UUS menjadi BUS dalam UU Perbankan Syariah masih belum ditetapkan, menurut hemat penulis, KPPU selaku regulator dan pengawas di bidang persaingan usaha, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas di bidang sektor jasa keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas di sektor perbankan perlu melakukan suatu pengkajian bersama untuk menentukan jumlah ideal bank syariah di Indonesia, sehingga iklim kompetisi usaha yang sehat serta kepentingan masyarakat selaku konsumen bank syariah juga tetap dapat terjamin.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Pasal 68 UU Perbankan Syariah, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yakni: (a) pemisahan dengan pendirian BUS baru; (b) pemisahan dengan pendirian BUS baru hasil penggabungan beberapa UUS; (c) pemisahan yang didahului pengambilalihan dan konversi BUK; (d) pemisahan dengan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS; (e) konversi BUK yang memiliki uus menjadi BUS; atau (f) pencabutan izin usaha UUS.
2. Pelaksanaan konsolidasi perbankan syariah harus tetap berpedoman kepada ketentuan pengaturan anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999.

SARAN

1. Opsi-opsi yang dimiliki oleh UUS dan BUS dalam pemenuhan Pasal 68 UU Perbankan Syariah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan aspek antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat sebelum melakukan aksi korporasi, bukan hanya dari aspek kemudahan operasional perbankan yang bersangkutan saja, namun juga harus sesuai dengan ketentuan UU 5/1999.
2. BI, OJK, dan KPPU selaku regulator dan pengawas perlu melakukan pengawasan dengan lebih ketat terkait pelaksanaan aksi korporasi bank syariah yang akan banyak terjadi pada 2023, misalnya pemisahan, peleburan, penggabungan, dan/atau pengambilalihan unit usaha. Selain itu, BI, OJK, dan KPPU selaku regulator dan pengawas juga perlu melakukan pengkajian lebih lanjut untuk menentukan jumlah ideal bank syariah di Indonesia, demi iklim kompetisi usaha yang sehat dan kepentingan masyarakat selaku konsumen bank syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada keluarga, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran beserta jajaran dosen pengajar, dan rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran serta kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga di- ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbang saran dan kritik yang membangun serta sumbangan pemikiran, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 4867.

[2] "Statistik Perbankan Syariah" https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx, diakses pada 27 September 2022.

[3] N. Anika, N. I. Chairunnisa dan A. W. Saputro, "Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no, (2), pp. 174-194, Feb.2021.

[4] Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana. "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, , vol.8. no.1, pp.17-40, Jun.2021.

[5] Indonesia. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999, Lembar Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No. 3817.

[6] "Financial System: Definition, Types, and Market Components". https://www.investopedia.com/terms/f/financial-system.asp, diakses pada 27 September 2022.

[7] Indonesia. Undang-Undang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992, Lembar Negara No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembar Negara No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembar Negara No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara No. 3790.

[8] N. Harahap. "Regulasi Perbankan Sebagai Intermediary Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, vol. 5, no. 2, pp.243-257, Des.2019.

[9] Gardner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 9th Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 2009, Hlm. 164.

[10] [1]. Mashuri. "Sistem Keuangan Syariah Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 3, no.2, pp.839-849, Des.2014.

[11] M.D. Sari, Z. Bahari, and Z. Hamat. "History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment." *International Journal of Finance and Banking Research*, vo.2, no.5, pp. 178-184, Sept.2016.

[12] "8 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar, Ada Indonesia?", https:// dataindonesia.id/ragam/detail/8-negara- dengan-populasi-muslim-terbesar-ada- indonesia, diakses pada 27 September 2022.

[13] "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam, diakses pada 27 September 2022.

[14] "Keuangan Berkelanjutan dan Pembiayaan Syariah Jadi Pilihan Pendanaan untuk Capai Target Transisi Energi", https://g20.org/id/keuangan-berkelanjutan-dan-pembiayaan-syariah-jadi-pilihan-pendanaan-untuk-capai-target-transisi-energi/, diakses pada 27 September 2022.

[15] Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, Lembar Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara No. 4756.

[16] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. POJK No. 41/POJK.03/2019, Lembar Negara No. 256 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6445. Pasal 1.

[17] Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm.2.

[18] A. F. Lubis dkk., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 106.

[19] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press, , 2010, Hlm. 117.

[20] Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono. "Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Diponegoro Law Journal*, vol.6, no.2, pp. 1-12, 2017.

[21] I. Sugiarto. "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 33, no. 2, pp.153-174, Sept.2016.

[22] Rokan, Op. Cit., Hlm. 208.

[23] Presiden. Peraturan Pemerintah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP No. 57 Tahun 2010, Lembar Negara No. 89 Tahun 2010, Tambahan Lembar Negara No. 5144. Pasal 7.

[24] R. Murniati. "Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Merger dan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Persaingan Usaha, vol.* 2, pp.43-54, Des.2021.

[25] K. Umam. "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional" *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 22, no. 3, pp.607-624, 2010.
[26] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Konsolidasi Bank Umum. POJK No. 12/ POJK.03/2020, Lembar Negara No. 78 Tahun 2020, Tambahan Lembar Negara No. 6481. Pasal 8.
[27] K. Umam. "Pemisahan UUS BUK dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional dan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1, pp.38- 58, Jul.2020.
[28] P. Kotsios. "Regulatory Barriers to Entry in Industrial Sectors." *International Conference on International Business*. 2010.
[29] M. Khutub. "Potential Abuse of The Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition." *Az Zarqa': Jurnal Bisnis Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, pp.1-18, Jun.2022.
[30] "RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)", https://www.dpr.go.id/uu/detail/ id/449, diakses pada 27 September 2022.

Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU

Muhammad Fadhali Yusuf
mfadhaliyusuf@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Diterima : (09/05/2022); Selesai Revisi : (22/06/2022); Disetujui : (29/07/2022)

ABSTRACT

The Post-Merger System that applies in Indonesia still sparks cons and debates among practitioners and scholars because such a system requires the notification of a new merger transaction to take place following the execution of the merger. There are differences between this system and that of other countries, which affects the implementation of business competition law, and the pre merger notification system has been implemented in several countries. This research aims to study the legal loopholes in the post-merger system and formulate the measures taken to improve the post-merger system. With normative-juridical methods and conceptual and statutory approaches, this research reveals that the Indonesia Competition Commission drafts and adjusts regulations and schemes to cancel a merger transaction in a company performing this merger and performs the recovery of the legal standing of the company following the merger cancellation. This approach is intended to guarantee legal certainty for business people, fill the legal loopholes, and enforce business competition law.

Keywords: *Legal Loopholes, Merger, Indonesia Competition Commission.*

ABSTRAK

Sistem *Post Merger Notification* yang diterapkan di Indonesia saat ini tentu masih menimbulkan kontroversi maupun perdebatan dikalangan praktisi maupun akademisi, mengingat sistem ini mewajibkan Notifikasi atas transaksi Merger baru dapat dilakukan setelah Merger terlaksana. Apabila dibandingkan dengan Negara lain, terdapat perbedaan yang tentu mempengaruhi penerapan Hukum Persaingan Usaha, yang mana di Negara-negara lain telah menerapkan sistem *Pre Merger Notification*. Penulis dalam penelitian ini mencoba mengkaji kekosongan hukum yang ada di sistem *Post merger Notification* dan merumuskan upaya penyempurnaan sistem *Post Merger* ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan *(statue approach).* Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa KPPU perlu menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu Perusahaan yang telah melakukan penggabungan serta pengaturan mengenai Pemulihan Status Hukum Perusahaan hasil Pembatalan Merger. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Penggabungan, KPPU.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Merger dipahami sebagai penggabungan perusahaan pada perusahaan lain, sehingga aset/harta yang dimiliki oleh perusahaan dan hutang/kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan tersebut [1]. Kemudian perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan merger, terdapat tindakan yang meniadakan kompetisi pasar dikarenakan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan tertentu untuk meraih posisi dalam pasar sehingga menghambat perusahaan lain untuk mendapatkan kesempatan usaha yang sama di pasar. Sehingga implikasinya ialah dalam pelaksanaan merger, perlu adanya proses kontrol merger.

Adapun proses kontrol merger dimulai dengan diberikannya notifikasi merger, adapun notifikasi merger merupakan notifikasi yang diberikan oleh pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi seperti Akuisisi maupun merger agar KPPU dapat menilai apakah aksi korporasitersebut melebihi batas nilai dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan persaingan usaha di Indonesia. Kemudian setelah diserahkannya notifikasi merger, maka KPPU akan menilai apakah merger tersebut memiliki dampak negatif ataupun tidak terhadap persaingan usaha di pasar tertentu.

Pada pelaksanaannya di Indonesia, Notifikasi Merger dibagi menjadi 2 (dua) jenis, *Pre Merger Notification* dan *Post Merger Notification*. Adapun pra notifikasi merupakan Pelaksanaan notifikasi aksi korporasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha berkaitan dengan Aksi Korporasi seperti Akuisisi maupun merger secara sukarela agar aksi korporasi tersebut dapat dinilai oleh KPPU apakah berpotensi melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sehingga dengan dilakukannya pemberitahuan merger kepada KPPU terlebih dahulu maka akan dapat dilakukan pemeriksaan apakah merger tersebut berpotensi akan berdampak buruk bagi dunia persaingan usaha atau tidak. Ketika merger tersebut berpotensi berdampak buruk maka rencana merger tersebut dapat dilakukan pencegahan atau dilakukan pembatalan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak yang melakukan transaksi merger maupun pihak-pihak lainnya.

Sedangkan *Post Merger Notification* merupakan sistem notifikasi pasca merger (*Mandatory post-notification*) yang dianut oleh Indonesia dalam pelaksanaan kontrol merger bagi perusahaan-perusahaan. Adapun dalam sistem ini, perusahaan melakukan transaksi merger terlebih dahulu baru melakukan notifikasi kepada KPPU, kemudian KPPU akan menilai transaksi merger tersebut. Pemberlakuan sistem notifikasi *Post merger* memungkinkan KPPU untuk memerintahkan para pelaku usaha yang telah melakukan merger untuk melakukan pembatalan transaksi merger tersebut karena dinilai telah melanggar prinsip anti persaingan usaha.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi merger dan mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan transaksi tersebut kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi merger tersebut berlaku efektif secara yuridis. [2] Pasal ini menekankan bahwaIndonesia masih menerapkan sistem *Post Merger Notification* dalam pelaporan transaksi merger tersebut. [3]

Selanjutnya apabila menelaah Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, maka terdapat pengaturan bahwa KPPU dapat menjatuhkan hukuman administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan terhadap transaksi merger yang ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal 28. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa mekanisme pembatalan merger bukan perkara yang mudah, apalagi setelah diketahui bahwa belum ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pembatalan merger yang dilakukan oleh KPPU. Selain itu, Pasal 28 pun mengamanatkan bahwa penerapan pasal tersebut diturunkan dalam aturan derivatif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Namun dalam PP tersebut sama sekali tidak mengatur tentang proses pembatalan merger, hal ini juga diperkuat dengan KPPU yang belum pernah membatalkan merger selama ini. [4]

Kemudian apabila dianalisis kembali, maka ketentuan yang mengatur mengenai merger dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai *Lex Minus Quam Perfecta* karena baru dapat diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah yang disyaratkan oleh Pasal 28 ayat dan Pasal 29 ayat (2), sementara itu pengaturan mengenai mekanisme pembatalan merger oleh KPPU belum diatur didalam PP yang sudah ada. [5] Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Bagaimana Kekosongan Hukum yang terdapat dalam Sistem *Post Merger Notification*?
b. Bagaimana Reformulasi Pengaturan mengenai Pembatalan Merger dan Konstruksi Pemulihan status hukum bagi Perusahaan hasil pembatalan merger oleh KPPU sebagai penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*?

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Merger

Pada hakikatnya, Istilah merger berasal dari bahasa latin yaitu *mergerer* yang berarti bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi sehingga menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. [6] Kemudian, *Black's Law Dictionary* memberikan definisi merger sebagai berikut:

The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.[7]

Secara umum, merger perusahaan dapat diartikan sebagai dua atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan sehingga satu atau dua perusahaan lainnya akan dibubarkan dan hilang secara hukum. [8] Merger dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal, adapun merger internal dapat terjadi ketika perusahaan yang akan bergabung berada dalam satu kepemilikan induk yang sama, sedangkan merger eksternal terjadi ketika perusahaan yang akan bergabung berada dalam induk perusahaan dengan kepemilikan yang berbeda.

Pembatalan Merger oleh KPPU

Kard Hansen memberikan pandangan bahwa larangan yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu diartikan bahwa rencana merger yang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap dampak dilakukannya merger tersebut terhadap dunia persaingan usaha, apakah akan berdampak buruk maupun tidak. [9] Hal ini juga didukung oleh pemahaman negara yang telah menerapkan penilaian transaksi merger yang menerangkan bahwa suatu merger yang telah dilaksanakan akan cenderung sulit untuk dibatalkan transaksinya. [10] Selain itu, pembatalan transaksi merger tentu berdampak pada kondisi persaingan usaha lebih khusus terhadap ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang telah melakukan merger serta berdampak pada status hukum peerusahaan pasca dibatalkan transaksi mergernya. Hal ini menimbulkan pertentangan bagi sejumlah pelaku usaha dan pengamat hukum di Indonesia terkait pembatalan merger ini.

Di Negara Indonesia, ketentuan terbaru mengenai pembatalan merger telah diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: [11] Pasal 47 Ayat (1) & ayat (2) :

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.

Jika KPPU melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan pembatalan merger sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perusahaan yang telah melakukan merger. Apalagi jika putusan KPPU tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi yuridisnya ialah perlu adanya eksekusi mengenai pembatalan merger tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis yaitu bagaimana mekanisme eksekusi pembatalan merger melalui KPPU serta bagaimana Putusan KPPU dalam mengeksekusi pembatalan tersebut mengingat Putusan KPPU tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan *Post Merger Notification* di Indonesia

Indonesia mengenal sistem *Post Merger Notification* sebagai upaya penilaian pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam sistem ini, *Post Merger Notification* terbagi menjadi dua bentuk notifikasi/ pemberitahuan merger kepada KPPU, yaitu Pra-Notifikasi dan post-notifikasi. Adapun Pra-notifikasi adalah pemberitahuan secara *volunteer*/ sukarela oleh Pelaku usaha kepada KPPU untuk memberitahukan rencana Penggabungan atau peleburan badan usaha, hal ini bertujuan agar KPPU dapat menilai apakah akan timbul dampak dari rencana Penggabungan atau Peleburan tersebut, khususnya dampak monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha tersebut.

Namun, sebagai upaya untuk menghindari redudansi penilaian terhadap transaksi penggabungan yang sama melalui pra-notifikasi dan post-notifikasi, KPPU hanya akan melakukan satu penilaian terhadap satu transaksi penggabungan, dengan catatan bahwa tidak adanya perubahan material atas data yang telah disampaikan oleh pelaku usaha yang akan melakukan transaksi penggabungan. Sehingga implikasinya ialah bagi pelaku usaha yang telah menyampaikan pra-notifikasi, maka KPPU tidak akan mengubah penilaian terhadap post-

notifikasi. Kendati demikian, demi menjalankan amanat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk melaksanakan post-notifikasi kepada KPPU meskipun telah melakukan pra-notifikasi terha dap transaksi penggabungan yang sama. Hal ini menjadi pro dan kontra mengingat tindakan ini justru bertentangan dengan adagium *Lex nil Frustra Facit*.

Kemudian dalam sistem *Post Merger notification*, dampak dari penilaian yang telah dilakukan KPPU khususnya pada post-notifikasi ialah terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun konsekuensi dari diberlakukannya ketentuan sanksi administratif, salah satunya secara jelas ialah KPPU berwenang untuk membatalkan suatu Penggabungan Perusahaan yang dinilai mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, ketentuan lebih lanjut dari pasal ini pun dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini masih terdapat ketiadaan Peraturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana mekanisme KPPU dalam membatalkan suatu penggabungan maupun pengambilalihan perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis, bagaimana seharusnya KPPU dalam membatalkan transaksi Penggabungan apabila Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mana kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai status hukum bagi perusahaan yang transaksi penggabungannya telah dibatalkan.

Maka dari itu, *Rechtvacuum* (Kekosongan Hukum) dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembatalan Penggabungan yang dilakukan KPPU serta Pemulihan status hukum bagi perusahaan tersebut menjadi evaluasi besar bagi Sistem *Post Merger Notification*. Tentu sebagai upaya penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*, kekosongan hukum ini perlu diperbaiki agar penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih efektif diterapkan, dan juga memudahkan lembaga KPPU dalam menegakkan Hukum Persaingan Usaha.

Reformulasi Pengaturan Mengenai Pembatalan Merger dan Konstruksi Pemulihan Status Hukum bagi Perusahaan Hasil Pembatalan Merger oleh KPPU sebagai Penyempurnaan Sistem *Post Merger Notification*

Dalam menanggapi kekosongan hukum dari pengaturan *Post Merger Notification*, KPPU perlu menghadirkan ketentuan turunan untuk melengkapi kekosongan hukum dari regulasi tersebut, khususnya dalam pemenuhan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan transaksi Penggabungan Perusahaan. Adapun mekanisme yang dapat penulis tawarkan terkait pembatalan Penggabungan Perusahaan dalam sistem *Post Merger Notification* ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan menerima putusan *inkracht* mengenai pembatalan penggabungan.
2. Perusahaan dapat membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta Penggabungan dengan cara:
   a. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan; atau
   b. Mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan kepada pihak lain ke alamat dan menurut Akta Penggabungan.

Apabila kesepakatan pembatalan tersebut disetujui, maka Direksi Perusahaan terkait wajib melakukan tindakan berikut :

a. Mengadakan RUPSLB mengenai pembatalan dan pencabutan kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Penggabungan Perusahaan.

Gambar 1.
Mekanisme Pembatalan Penggabungan Perusahaan

Sumber: Diolah Penulis

b. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, seperti KPPU, BEI, dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
c. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditur dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.

d. Mengumumkan kesepakatan pembatalan transaksi penggabungan ke paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB mengenai rencana pembatalan transaksi penggabungan disepakati.

Sehingga setelah kesepakatan pembatalan transaksi berlaku efektif secara yuridis, maka Perusahaan perlu memberlakukan Pemisahan Murni yang akan mengembalikan status hukum perusahaan sebelum transaksi penggabungan disahkan. Kemudian, bagi Perusahaan yang telah diputus agar melakukan pemisahan, maka perusahaan maka perusahaan terkait perlu segera untuk menyusun rencana pemisahan perusahaan untuk melaksanakan Putusan KPPU. Apabila perusahaan tidak melaksanakan putusan KPPU dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembacaan Putusan KPPU, maka KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga sehingga Hakim Pengadilan Niaga dapat melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak perusahaan agar segera melakukan pemisahan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga terhadap putusan atau penetapan KPPU tersebut dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan komisi, sehingga Pengadilan Niaga akan memeriksa dan memutus baik secara formil maupun materil mengenai keberatan tersebut diterima atau ditolak. Dalam proses permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU, pemohon keberatan dan KPPU masing-masing dapat mengajukan saksi maupun ahli terkait dalam kasus tersebut, namun yang menjadi catatan ialah pemohon keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen dalam proses permohonan tersebut.

Sehingga apabila Pengadilan Niaga telah memutuskan terkait apakah keberatan dapat diterima atau ditolak, maka perusahaan dalam hal ini pemohon keberatan, wajib secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari perusahaan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga *in casu* secara sukarela dan perusahaan tidak mengajukan Kasasi ke Pengadilan, maka KPPU dapat mengajukan eksekusi (*aanmaning*) terhadap Putusan Niaga tersebut agar segera dilaksanakan oleh perusahaan.

Sehingga dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) maka Pengadilan akan melaksanakan eksekusi terhadap pemisahan perusahaan yang telah melakukan transaksi penggabungan tersebut. Adapun mekanisme Pemisahan Perusahaan yang telah dibatalkan proses Penggabungannya ialah dapat menggunakan mekanisme *Split-Up* [12]. Berikut merupakan mekanisme *Split-Up* yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang mengalami pembatalan penggabungan terkait.

1. Perusahaan menerima putusan *inkracht* mengenai pembatalan penggabungan
2. Perusahaan yang akan memisahkan diri berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta Penggabungan dengan cara:
   a. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan; atau
   b. mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan kepada pihak lain ke alamat dan menurut Akta Penggabungan.
3. Apabila kesepakatan pembatalan tersebut disetujui, maka Direksi Perusahaan terkait wajib melakukan tindakan berikut :
   a. Mengadakan RUPSLB mengenai pembatalan dan pencabutan kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Penggabungan Perusahaan.
   b. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, seperti KPPU, BEI, dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
   c. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditur dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
   d. Mengumumkan kesepakatan pembatalan transaksi penggabungan ke paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB mengenai rencana pembatalan transaksi penggabungan disepakati.
4. Perusahaan yang membatalkan kesepakatan Penggabungan pada umumnya akan mengecualikan keberlakuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang keputusan pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri akta penggabungan tersebut.

5. Kemudian, Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan perusahaan dalam minimal 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan, kreditur, dan pemegang saham perusahaan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rencana pemisahan, kreditur dapat mengajukan keberatan terkait dengan rancangan pemisahan tersebut.
7. Apabila kreditur maupun pemegang saham merasa keberatan atas rencana pemisahan perusahaan, maka kreditur dan/atau pemegang saham dapat mengajukan gugatan *Deritative Action* dengan catatan direksi perusahaan terkait melanggar *fiduciary duty*.
8. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengajukan keberatan terkait rencana pemisahan perusahaan, namun upaya yang dapat dilakukan ialah Pemegang saham minoritas dapat meminta dan memohonkan sahamnya dapat dibeli sesuai dengan harga yang wajar, hal ini sesuai dengan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas. Sehingga konsekuensinya ialah Perusahaan wajib mengusahakan terjualnya saham tersebut kepada pihak ketiga.
9. Dalam hal status karyawan perusahaan yang melakukan pemisahan ini, maka perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan tetap berlangsung hingga jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut
10. Pelaksanaan RUPSLB untuk membahas rencana pemisahan perusahaan yang wajib dihadiri sekurang-kurangnya dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan dari seluruh saham dengan hak suara hadir harus menyetujui keputusan Pemisahan Perusahaan.
11. Setelah disetujuinya Pemisahan oleh RUPSLB, maka Rancangan pemisahan akan dituangkan dalam akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pembatalan Transaksi Penggabungan idealnya dapat dilakukan KPPU dalam sistem *Post Merger Notification* yang berlaku saat ini, dengan pertimbangan KPPU dapat segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan kesepakatan Penggabungan untuk mengakhiri Akta Penggabungan, mengelaborasikan peran serta KPPU, BEI, dan lembaga terkait lainnya dalam menanggapi pembatalan kesepakatan Penggabungan, serta upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila menolak pembatalan kesepakatan penggabungan.

Kemudian, KPPU juga dapat mengupayakan penambahan ketentuan yang lebih kompleks mengenai upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan transaksi Penggabungan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengelaborasikan sistem dan prosedur Pemisahan Murni dalam suatu ketentuan yang lebih kompleks. Mengingat dengan upaya Pemisahan Murni perusahaan, maka Perusahaan yang dibatalkan transaksi Penggabungannya dapat kembali ke keadaan semula sebelum perusahaan menyepakati transaksi Penggabungan.

Hal ini dapat diimplementasikan oleh KPPU mengingat saat ini Indonesia masih menerapkan sistem *Post Merger Notification,* yang mana hingga Tahun 2022 ini belum beralih ke sistem *Pre Merger Notification.* Sehingga penulis mencoba untuk mengupayakan efektivitas sistem *Post Merger Notification* agar penerapannya kemudian dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dengan beberapa upaya revisi dan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan Persaingan Usaha agar tidak membingungkan para Pelaku Usaha di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem *Post Merger Notification* saat ini masih terdapat kekosongan hukum seperti belum hadirnya mekanisme pembatalan kesepakatan transaksi Merger oleh KPPU serta upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan Merger, hal ini tentu perlu diperbaiki agar terdapat kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta memudahkan lembaga KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih efektif diterapkan.

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan agar KPPU mampu mengoptimalkan sistem *Post Merger Notification* terlebih dahulu dibandingkan dengan mengubah sistem menjadi *Pre Merger Notification*. Hal ini didasari pertimbangan penulis sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu panjang, penulis merekomendasikan bahwa perlu hadirnya pembaharuan sistem dari *Post Merger Notification* menjadi sistem *Pre Merger Notification*, hal ini tentu dengan dasar yuridis bahwa sistem *Pre Merger Notification* dalam penerapannya tentu memiliki kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha dalam ruang

lingkup Persaingan Usaha dibandingkan dengan sistem *Post Merger Notification*.

2. Kemudian dalam jangka waktu pendek, Penulis merekomendasikan bahwa perlu adanya penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*, KPPU perlu menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu badan usaha yang telah melakukan penggabungan, hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha. Ini dapat terlaksana apabila dilakukan penambahan terhadap peraturan perUndang-Undangan sebagai berikut:
   (1). Pertama, penerbitan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan transaksi penggabungan, dengan menambahkan ketentuan seperti mekanisme pembatalan kesepakatan untuk mengakhiri Akta Penggabungan, mengelaborasikan peran serta KPPU, BEI, dan lembaga terkait lainnya dalam menanggapi pembatalan kesepakatan Penggabungan, serta upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila menolak pembatalan kesepakatan penggabungan sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010, dan PP Nomor 44 Tahun 2021.
   (2). Kedua, penambahan ketentuan yang lebih kompleks dalam Peraturan Komisi Persiangan Usaha mengenai upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan transaksi Penggabungan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengelaborasikan sistem dan prosedur Pemisahan Murni Perusahaan yang mana penulis harapkan dapat mengembalikan status hukum perusahaan sebelum transaksi Penggabungan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Sukarmi, "Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo")," *Jurnal Cita Hukum,* vol. 9, no. 3, p. 554, 2021.

[2] A. M. T. Anggraini, "Merger Control Based On Anti Monopoly Law in Indonesia: Comparison in Some Asean Member States," in *Forum Dosen Persaingan Usaha*, Jakarta, 2017.

[3] Andi Fahmi Lubis, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, p. 282.

[4] M. S. Pasaribu, "Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement," in *ERIA Discussion*, Jakarta, 2016.

[5] F. A. Chusna, "Lex Minus Quam Perfecta Pembatalan Merger Oleh KPPU Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Jurnal Jurist Diction,* vol. 4, no. 2, p. 647, 2021.

[6] Scott C. Whitaker, Mergers & Acquisitions Integration Handbook: Helping Companies Realize the Full Value of Acquisitions, New Jersey: John Wiley & Sons, 2012, p. 7.

[7] H. C. Black, Black's Law Dictionary, St.Paul, Minn: West Publishing Co, 1991, p. 998.

[8] M. Fuadi, Hukum Tentang Merger, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, p. 2.

[9] P. L. Sari, Penerapan dan Pengaturan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, p. 58.

[10] G. C. Review, Merger Control, The International Regulation of Mergers and Joint Ventures in 64 Jurisdictions Worldwide, London : Law Business Research, 2010.: Law Business Research, 2010.

[11] UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[12] T. Budiyono, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, 2011, p. 229.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital

Rohmat
rohmaat17@gmail.com

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diterima: (30/09/2022); Selesai Revisi: (12/10/2022); Disetujui : (02/12/2022)

ABSTRACT

Trading practices are changing as a result of the digital age. Trading operations that were once conducted in a conventional manner have transitioned to an online format. In the wake of the Covid-19 epidemic, there have been an increased number of developments in the digital industry. These actions have an impact on how the Indonesia Competition Commission (KPPU) implements competition oversight. Law enforcement against business operators in the digital market has not been made possible by Law Number 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The initial goal of this research is to identify and evaluate Indonesia's laws governing unfair competition in the digital market. Second, to examine KPPU's function in monitoring unfair competition in the digital market. This study used a normative legal approach and a qualitative research design. Law Number 5 of 1999 Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition contains the regulations governing unfair competition in Indonesia. Indonesia has PP Number 80 of 2019 Concerning Trading Through Electronic Systems to Facilitate the Implementation of Trade Through Electronic Systems. Specifically, against active foreign business players that have a detrimental impact on Indonesia, the KPPU's role in carrying out enforcement and monitoring in the digital market is less than ideal in practice. The creation of the Digital Market Law is urgently needed in order to implement extraterritorial principles and enhance KPPU's function.

Keywords: *Market, Digital, Supervision, Business.*

ABSTRAK

Era *digital* membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang tadinya dilakukan secara konvensional menjadi daring dalam pelaksanaannya. Perkembangan transaksi di pasar *digital* menjadi lebih banyak di era pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengakomodir penegakan hukum terhadap pelaku usaha di pasar *digital*. Penulisan bertujuan untuk; *pertama,* mengetahui dan menganalisa pengaturan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar *digital* di Indonesia. *Kedua,* untuk menganalisa peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di pasar *digital*. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mengakomodir pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik, Indonesia mempunyai PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Praktiknya, peran KPPU kurang maksimal dalam melakukan penegakan dan pengawasan di pasar *digital*, terutama terhadap pelaku usaha luar negeri aktif yang mempunyai dampak negatif terhadap Indonesia. Urgensitas terhadap pembentukan Undang-Undang Pasar *Digital* adalah untuk menerapkan prinsip ekstrateritorial dan menguatkan peran KPPU.

Kata kunci: *Pasar, Digital, Pengawasan, Usaha.*

PENDAHULUAN

Revolusi industri 5.0 telah membawa perubahan terhadap berbagai aspek dasar dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 5.0 merupakan lanjutan terhadap revolusi sebelumnya. Revolusi industri dimaknai sebagai perubahan besar terhadap hal mendasar dalam manajemen sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.[1] Setelah melalui revolusi industri 4.0 yaitu pengenalan komputer dan internet terhadap kegiatan manusia. Melanjutkan revolusi tersebut, revolusi 5.0 mendorong manusia untuk hidup berdampingan dengan internet dalam menjalankan kehidupan keseharian. Indonesia diprediksikan memasuki era 5.0 di tahun 2045, namun demikian unsur-unsur pendorong telah dapat kita jumpai.

Salah satu negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi adalah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, sebanyak 62,10% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet.[2] Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dan informasi telah diterima, salah satunya adalah terkait kegiatan ekonomi. Terdapat perubahan perilaku ekonomi dari konvensional menjadi *digital*. Perubahan-perubahan yang mengarah secara dinamis dalam pergerakan pasar *digital* turut mempengaruhi persaingan usaha yang terjadi di setiap pelaku usaha dan turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap persaingan usaha.

Era *digital* dapat dipahami sebagai perubahan pola transaksi yang tadinya dilaksanakan secara tradisional dengan mendatangi sebuah pasar atau toko menjadi transaksi yang dilaksanakan secara *digital* atau daring.[3] Adanya perubahan yang mendasar terhadap pola transaksi dapat mengarah terhadap praktik persaingan yang tidak sehat dan turut mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan.

Digitalisasi memberikan tantangan bagi pelaku usaha maupun penegak hukum itu sendiri. Pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi dengan mekanisme pasar yang baru dengan memperhatikan resiko dan peluang dari adanya pasar *digital*. Sementara itu, instrumen hukum perlu untuk ditinjau ulang dalam menyesuaikan dinamika perdagangan berbasis *digital* dalam menekan persaingan usaha tidak sehat dan menjamin pelaku usaha.

Regulasi yang ada perlu memperhatikan segala aspek dan faktor strategis dalam mendukung berjalannya mekanisme pasar *digital*. Hukum merupakan instrumen yang memberikan batasan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam rangka mencegah timbulnya persaingan tidak sehat yang justru tidak terduga sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat struktur dan mekanisme pasar *digital* berjalan tidak seperti pasar konvensional. Persaingan usaha perlu diciptakan dengan iklim yang sehat bagi segala aspek pelaku usaha, baik itu perorangan maupun perusahaan.

Pengawasan terhadap persaingan tidak sehat dilakukan oleh suatu komisi pengawas persaingan usaha dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU. KPPU sebagai lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan tugasnya di bidang pengawasan persaingan usaha merupakan aktor penting dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi kerangka kerja KPPU.

Istilah "pasar digital" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi komersial untuk produk dan/atau jasa secara langsung atau tidak langsung.[4] Nomenklatur tersebut tidak mewakili dalam hal pengawasan persaingan usaha tidak sehat di pasar digital. Hal tersebut menjadi tantangan bagi KPPU.

Baik konsumen maupun perusahaan harus mendapat manfaat dari pasar *digital*. Namun, jika tidak ada batasan yang jelas untuk mengikutinya, ini mungkin menjadi bumerang. Kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen selanjutnya akan dijamin oleh peraturan perUndang-Undangan yang jelas, melarang persaingan komersial yang tidak sehat di pasar *digital*.

Persaingan usaha di pasar *digital* memerlukan ketentuan hukum yang secara komprehensif menekan angka persaingan yang tidak sehat. Hukum diperlukan untuk mengendalikan kehidupan sosial dalam semua aspeknya, termasuk sosial, politik, budaya, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi selama aktivitas perdagangan.[5] Pada kenyataannya, hukum sangat penting untuk mencegah perselisihan antar sumber daya ekonomi karena sumber daya ekonomi yang terbatas di satu sisi dan permintaan atau kebutuhan yang tidak ada habisnya di sisi lain. Jelas bahwa hukum memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam pasar *digital* di Indonesia?

2. Bagaimana peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha di pasar *digital*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan *comparative approach.*[6] Penelusuran hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti digunakan sebagai landasan penelitian normatif.[7] Penulis melakukan kajian dan analisa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data kemudian akan dikomparatifkan terhadap regulasi pasar *digital* di Uni Eropa dalam menganalisa faktor pendukung dan penghambat dibentuknya payung hukum mengenai pasar *digital* di Indonesia dalam menguatkan fungsi pengawasan persaingan usaha oleh KPPU.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan persaingan tidak sehat dalam pasar *digital* di Indonesia.
2. Untuk menganalisa peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat di pasar *digital*.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Tujuan Hukum

Teori adalah suatu pandangan atau tesis mengenai suatu keadaan atau topik yang dijadikan bahan pembanding.[8] Dapat diterima atau tidak, tetapi digunakan sebagai input untuk mengatur kerangka dalam menulis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk membangun sistem yang mengikuti hasil penelitian, membuat prakiraan atau prediksi berdasarkan penemuan, dan menyajikan penjelasan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Masalah ini menunjukkan bahwa teori adalah penjelasan logis yang masuk akal dalam kaitannya dengan item yang dijelaskan dan membutuhkan bukti empiris agar dapat diterima sebagai kebenaran.[9] Pertumbuhan ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh teori, disamping teknik, kegiatan penelitian, dan imajinasi sosial.

Mengenai pasar *digital* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa seiring berkembangnya struktur pasar dalam pasar *digital* dapat menjadikan persaingan usaha tidak sehat menjadi lebih lebih kompleks. Hal ini dapat dilihat mengingat dalam pasar *digital* melibatkan pihak ketiga yaitu teknologi.

Secara umum, teori merupakan pisau analisis dalam mengkaji suatu permasalahan. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch adalah yang digunakan dalam penelitian ini. Keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum merupakan tiga (tiga) tujuan hukum menurut falsafah ini.[8]

Berperan sebagai instrumen untuk memajukan kepentingan manusia dalam masyarakat, hukum memiliki tujuan. Tujuan hukum pada hakikatnya dicapai dengan menjamin hak dan kewajiban setiap subjek hukum dalam masyarakat. Selain itu, wewenang hukum dalam memelihara kepastian hukum adalah cara dalam memecahkan permasalahan.[10] Berkaitan dengan penelitian ini, maka hukum diperlukan dalam mencegah praktik persaingan tidak sehat dengan model yang berbeda di pasar *digital*.

Bahwa perlindungan kepentingan manusia jika dikaitkan dengan fungsi hukum, maka tujuan hukum menjadi suatu keniscayaan yang hendak dicapai. Dalam pergaulan hidup manusia, Soedjono Dirdjosisworo[8] berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertentangan ataupun seragam. Oleh karena itu, hukum hadir dalam melindungi kepentingan tersebut. Keseimbangan kepentingan antara konsumen dan antar pelaku usaha yang terus dipelihara oleh hukum menjadi keadilan yang hendak dicapai.

Teori ini juga digunakan dalam mengkaji tujuan hukum berupa kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti bahwa adanya peraturan membuat setiap individu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta mengetahui apa yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan struktur pasar *digital*. Bahwa kepastian hukum ini mendorong terbentuknya suatu kegiataan yang belum mempunyai landasan pelaksanaan menjadi suatu sistem yang mempunyai dasar pelaksanaan.

Bahwa dalam penelitian ini, melalui teori kemanfaatan hukum maka ketertiban dan keamanan pelaku usaha sebagai aktor dalam pembentukan Undang-Undang pasar *digital* hendak dicapai. Oleh karena itu, bahwa kepastian hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tindakan pelaku usaha apa saja yang sesuai norma dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak dalam pasar *digital*. Serangkaian teori di atas digunakan dalam menganalisis bagaimana pengaturan pengawasan persaingan usaha oleh KPPU di pasar *digital* dan bagaimana peran KPPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di pasar *digital*.

Keadilan dan kepastian hukum digunakan dalam menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menilai keadilan *substance* yang hendak dicapai melalui pembentukan Undang-Undang Pasar *Digital*. Sedangkan kepastian hukum akan digunakan dalam menganalisis perlunya dasar normatif dalam menjamin pelaksanaan persaingan usaha di pasar *digital*.

Peran KPPU dalam melaksanakan pengawasan praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar *digital* akan dikaji dan dianalisis menggunakan teori kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai lembaga independen yang mengawasi berjalannya hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha dalam pasar *digital.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengawasan Persaingan Usaha Pasar *Digital* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap seluruh setiap kegiatan yang berlangsung di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dalam rangka ketertiban umum. menghindari terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha. tidak sehat. [11] Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU di era *digital* tentu saja semakin melebar. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan proses perdagangan secara elektronik.

Perdagangan secara *digital* dapat dipahami sebagai suatu proses bisnis yang dilakukan melalui perantaraan sistem baik melalui laman web maupun aplikasi, mulai dari proses pembelian, penjualan, pembayaran, informasi produk, dan layanan yang memanfaatkan internet. [12] Secara struktur pasar tentu pasar *digital* mempunyai struktur yang berbeda dengan pasar konvensional. Pasar *digital* mempunyai struktur berlapis yang dapat dimaknai bahwa dalam pasar *digital* dapat mempertemukan dua atau lebih grup dalam *platform digital*. Bahwa yang terjadi tidak hanya persaingan antar penyedia jasa melainkan juga terhadap penyedia *platform digital*. Oleh karena itu, kondisi yang demikian berbeda perlu diimbangi dengan pengawasan dengan mekanisme yang lebih kompleks sebagai upaya mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa praktek monopoli mengacu pada pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang berdampak pada penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu untuk mendorong persaingan dagang tidak sehat dan mungkin merugikan kepentingan umum.[4] Menurut Pasal 1 angka 6, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau pemasaran produk atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau mengganggu persaingan usaha. Praktik seperti itulah yang perlu diantisipasi dari perluasan struktur pasar *digital* atau *e-commerce.*

Chissic dan Kelman[13] menjelaskan bahwa "*e-commerce* adalah frasa luas yang mencakup operasi komersial dengan data teknis terkait yang dilakukan secara elektronik ketika mendefinisikan transaksi *digital*". Perdagangan elektronik, sering dikenal sebagai *E-commerce*, didefinisikan oleh Sultan Remy Sjahdeini sebagai "aktivitas melibatkan pelanggan, produsen, penyedia jasa, dan perantara yang menggunakan jaringan komputer, khususnya internet." Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada beberapa unsur pasar *digital*, antara lain sebagai berikut:[14]

a. Terdapat kontrak bisnis;
b. Kontrak dilaksanakan secara elektronik;
c. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
d. Kontrak dilakukan dalam jaringan publik;
e. Batas yurisdiksi negara tidak diperhatikan dalam kontrak; dan
f. Mempunyai nilai ekonomi.

Perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengikatkan diri kepada satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun lisan dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam peran sebagai instrumen pengawas persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama yaitu sebagai *rule of reason,* yang mengandung maksud pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam membuat evaluasi mengenai akibat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu yang menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.[15] Pendekatan *per se illegal* juga menjadi prinsip yang diterapkan dalam Undang-Undang *a quo.* Bahwa setiap perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai prinsip yang menyatakan suatu kontrak atau tindakan tertentu bertentangan dengan hukum tanpa memberikan informasi lebih lanjut mengenai kerugian yang disebabkan oleh

kontrak atau aktivitas tersebut. Kedua prinsip pendekatan tersebut akan bersingungan secara tidak langsung dalam persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam pasar *digital.*[15]

Pasar *digital* hadir sebagai proses baru dalam perdagangan yang akan menimbulkan persaingan usaha dengan model baru yang lebih kompleks. Persaingan usaha tidak hanya dalam lingkup pasar konvensional, melainkan juga pelaku usaha baru di pasar *digital*. Persaingan usaha merupakan hal wajar yang terjadi dalam perdagangan yang dapat memberikan manfaat dalam menopang pertumbuhan perekonomian. Persaingan usaha juga memberikan manfaat kepada konsumen sehingga konsumen mempunyai pilihan dalam menentukan barang atau jasa yang digunakan. Akan tetapi, persaingan usaha akan menjadi suatu masalah ketika persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tidak dapat dikontrol dan diawasi sehingga dapat memberikan dampak buruk. Terlebih sampai dengan saat ini belum ada regulasi mengenai persaingan usaha dalam pasar *digital*. Hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugas KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang justru menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Regulasi yang mengatur secara komprehensif menjadi penting dan diperlukan dalam mengoptimalkan peran pengawasan KPPU di pasar *digital*.

Persaingan di sektor perdagangan harus dilihat sebagai sesuatu yang positif. Persaingan sempurna adalah keadaan pasar yang diinginkan dalam ilmu ekonomi. Persaingan sempurna di pasar didasarkan pada setidaknya empat premis, yaitu:[13]

a. Pelaku usaha tidak diperkenankan menetapkan harga barang atau jasa secara sepihak;
b. Barang dan jasa yang dihasilkan pengusaha bebas masuk atau keluar pasar;
c. Pemilik bisnis bebas memasuki atau meninggalkan pasar; dan
d. Pelaku pasar dan konsumen memiliki informasi yang baik tentang produk.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE), yang menandakan bahwa transaksi perdagangan dilakukan melalui berbagai perangkat dan metode elektronik, diatur dalam Undang-Undang *a quo.*[16] Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, istilah "pasar *digital*" tidak didefinisikan baik dalam Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaksi elektronik secara umum didefinisikan dalam UU ITE sebagai kegiatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. *E-commerce* dan pasar *digital* tidak tercakup oleh klausul tambahan apa pun.

Sistem elektronik yang digunakan untuk perdagangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dibandingkan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangkauan Peraturan Pemerintah memang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur mengenai sistem pengiriman, sistem pembayaran, iklan elektronik, kontrak elektronik, persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan pembinaan dan pengawasan.[17] Jika dianalisis lebih jauh maka PP tersebut telah memberikan landasan praktik perdagangan secara elektronik secara komprehensif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha dalam negeri adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha terkait PMSE dan merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan orang atau organisasi asing yang bertempat tinggal resmi di luar negeri disebut sebagai "pelaku usaha asing" dengan keterlibatan dalam PMSE di Indonesia.[17] Dengan masuknya pelaku usaha baik domestik maupun internasional yang aktif di pasar *digital* Indonesia, ruang lingkup penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menjadi sangat luas. Oleh karena pelaku usaha PMSE sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 harus tunduk pada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur persaingan usaha, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat di pasar *digital*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 7, pelaku usaha asing yang memenuhi persyaratan tertentu dan aktif melakukan kegiatan PMSE dan/atau menawarkan kepada konsumen di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menunjuk perwakilan untuk beroperasi di tempat dan di wilayahnya masing-masing. Berkaitan

dengan ketentuan tersebut, maka pemerintah perlu memperhatikan lebih lanjut dan jelas terkait frasa "secara aktif". Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya Warga Negara Indonesia yang melakukan aktivitas belanja melalui *platform* luar negeri.

Perhatian dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi yang turut diatur dalam Peraturan Pemerintah *a quo.* Pelaku usaha dalam sistem elektronik wajib menjunjung tinggi hak konsumen dalam berbagai konteks, termasuk kontrak elektronik, pertukaran & pembatalan, periklanan, penawaran, dan pengiriman produk & layanan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 lebih lanjut mengatur bahwa konsumen dapat memberitahukan kerugian kepada Menteri jika tindakan PMSE merugikan mereka (yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan). Pelaku Usaha terlapor wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, Pelaku Usaha dapat masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan Menteri yang tersedia untuk umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik harus, secara mutatis mutandis, tunduk pada aturan dan Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pemahaman terhadap pasar *digital* di Indonesia di era sekarang menjadi lebih tinggi. Meskipun demikian, tingkat pemahaman negara maju masih lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat di Uni Eropa di mana pada tahun 2022 telah membentuk dan mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara *sui generis* melalui Undang-Undang Pasar *Digital* Uni Eropa yang dikenal dengan nama *Digital Markets Act (DMA).* Undang-Undang Pasar *Digital* tersebut dimaksudkan meningkatkan prospek persaingan untuk bisnis teknologi yang harus bersaing dengan pengaruh hegemonik raksasa *digital*. Perusahaan diharuskan untuk menyediakan pengguna bisnis dengan akses ke data mereka dan membuat layanan pesan mereka kompatibel dengan *platform* lain di bawah aturan baru. DMA mengatur agar *platform* besar tidak membatasi pelanggan untuk segera menghapus program prainstal dan sebaliknya harus melarang perusahaan internet mendominasi dengan layanan mereka sendiri. Undang-Undang Pasar *Digital* Uni Eropa tersebut sebagai langkah awal mewujudkan persaingan yang adil dari perusahaan penyedia jasa pasar *digital* yang saat ini dikuasai oleh perusahaan raksasa teknologi.

Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama ialah teori keadilan dan kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai suatu kegiatan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban setiap individu diperlukan guna menjamin hak-hak dan kewajiban yang ada. Bahwa kemudian regulasi yang mengatur mengenai persaingan usaha di pasar *digital* ditujukan agar tercapai persaingan yang adil antar pelaku usaha. Regulasi yang mengatur dan melandasi aktivitas perdagangan yang dilakukan secara *digital* tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap terselenggaranya praktik perdagangan di pasar *digital*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang mengatur tentang perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik, merupakan perangkat hukum yang memberikan landasan kepastian. Kepastian hukum diartikan bahwa semua pelaku usaha yang bertindak di pasar *digital* melakukannya dengan cara yang sesuai dengan semua peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.

Penguatan Peran Komisi Pengawas Persain gan Usaha (KPPU) dalam Pengawasan Pasar *Digital*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir sebagai solusi dalam krisis moneter tahun 1998 yang memberikan dampak terhadap situasi ekonomi yang lebih kondusif. Ketentuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban melalui pengawasan sebuah lembaga independen. KPPU sebagai lembaga independen yang melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia diharapkan mampu dalam menjalankan tugasnya.

KPPU adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum untuk menegakkan hukum persaingan usaha dan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Dalam kekuasaannya sebagai lembaga independen, KPPU tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Selain itu, KPPU juga memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan perkara persaingan di korporasi, sehingga mirip dengan kekuasaan kehakiman *(quasijudicial).* [18] KPPU bertugas menegakkan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan tugasnya. Pada kenyataannya, tidak ada persaingan yang sehat di era ekonomi *digital*, dan masih terdapat regulasi yang tidak adil yang berkontribusi terhadap masalah ini. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan tindakan

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diawasi dan ditegakkan oleh KPPU, suatu lembaga otonom. Namun karena KPPU bukanlah badan peradilan khusus untuk persaingan dagang, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana atau perdata.[11] KPPU adalah lembaga administratif, sehingga satu-satunya jenis hukuman yang dapat diterapkan adalah yang bersifat administratif. Hal tersebut juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU- XIV/2016.[14]

Dalam hal pengawasan persaingan usaha, atau dengan kata lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tugas KPPU sendiri antara lain menilai, mengawasi, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan nasihat dan pertimbangan, menyusun pedoman. atau publikasi, dan memberikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sementara itu, kewenangan KPPU terutama terdiri dari kewenangan penyidikan, penegakan, dan litigasi. Kekuasaan KPPU sendiri tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sikap hukum KPPU terhadap praktik persaingan pasar *digital* masih menjadi perdebatan karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki tugas penegakan hukum di bidang ini.

Model bisnis pasar konvensional telah mengalami perubahan besar akibat praktik persaingan bisnis pasar *digital* yang berkembang di Industri 4.0, membuat aturan yang sudah ada menjadi tidak efektif dalam melakukan pengawasan di pasar *digital*. Dengan demikian, regulator harus mengubah perspektif mereka untuk menegakkan hukum di bidang usaha. Untuk dapat mengukur pengaruh pelaku bisnis di pasar, legislator harus terlebih dahulu memahami sifat dinamis dari model bisnis *digital*. Selain itu, legislator juga memiliki kendala dengan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU sebagai organisasi yang otonom mempunyai kendala dalam kemampuannya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang persaingan usaha tidak sehat karena terdapat batasan definisi istilah "pelaku usaha" dan "persaingan usaha". Kerangka peraturan perUndang-Undangan yang komprehensif bagi pelaku usaha diperlukan agar KPPU memiliki kemampuan untuk memantau pelaku usaha yang tidak hanya beroperasi di Indonesia tetapi juga yang berada di luar negeri tetapi kegiatan usahanya berpengaruh terhadap transaksi usaha di dalam negeri.

Adanya monopoli *digital* merupakan salah satu contoh persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar *digital*. KPPU dapat berkontribusi dengan menghentikan praktik monopoli yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, seperti diskriminasi, eksploitasi pemasok atau *platform* lain, perjanjian eksklusif, dan lainnya. Berbagai macam persaingan perusahaan yang tidak sehat, termasuk *predatory pricing*, eksploitasi posisi dominan, dan lain-lain Monopoli *digital* dapat mencegah persaingan di pasar dan membatasi inovasi *platform.*[19] Monopoli *digital* juga dapat terjadi di pasar lain ketika penyedia layanan menumbuhkan pelanggan mereka dengan menggabungkan banyak saluran. Akibatnya, penyedia memperoleh kekuasaan atas penyedia lain dan menjadi dominan. Oleh karena itu, proses pengawasan diperlukan dalam keadaan demikian.

Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai instrumen pengawasan persaingan usaha oleh KPPU melalui konsep-konsep dan prinsip dalam ketentuan hukum. Penerapan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,[18] penegakan hukum melibatkan rangkaian penerjemahan nilai pamungkas untuk mengkonstruksi, mempertahankan, dan melestarikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam nilai-nilai yang kokoh.

KPPU merupakan lembaga pengawas yang melaksanakan peraturan perUndang-Undangan dan bukan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang menggunakan taktik pemaksaan untuk membawa tersangka ke hadapan hakim. Namun, pemahaman yang tepat tentang bagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kewenangan sebagai penyidik dan penyidikan yang dilakukan oleh KPPU merupakan ranah hukum pidana, sehingga sering dijadikan alasan yang dapat dijadikan landasan bagi KPPU untuk mencari kebenaran tentang ada atau tidaknya pelaku usaha yang melanggar peraturan perUndang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, terhadap tugas dan fungsinya KPPU mempunyai batasan dalam pelaksanaan pengawasan persaingan usaha di pasar *digital*.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah membahas mengenai Undang-Undang tentang Pasar *Digital* di Uni Eropa sebagai bahan perbandingan tentang pentingnya Undang-Undang Pasar *Digital* di suatu negara. Dalam rangka membangun aturan, rencana, dan strategi yang tepat untuk menghadapi era pasar *digital*

ini, pembuat kebijakan dan KPPU di Indonesia dapat melihat peraturan perUndang-Undangan negara-negara yang sudah mempunyai regulasi terkait dengan pasar *digital*. Perekonomian yang demokratis, perluasan pasar yang lebih efisien, kemajuan ekonomi nasional, dan kejelasan hukum dalam penerapan Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia baik di pasar tradisional maupun pasar *digital* akan semakin terjamin dengan peraturan perUndang-Undangan yang benar. Perlu diingat bahwa ada tiga pilar utama untuk mencapai kepastian hukum yaitu *substance, structure, and culture* yang saling bersinergi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang selalu dapat disesuaikan dengan keadaan zamannya masing-masing guna mencapai kepastian hukum.

Praktik perdagangan di pasar *digital* tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih terbatas pada orang-orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam batas-batas negara Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha yang beroperasi di luar kerangka hukum Indonesia namun berdampak pada perekonomian Indonesia tidak termasuk dalam definisi pelaku usaha, sehingga KPPU tidak dapat melakukan tindakan apapun. Contoh ketertinggalan ketentuan peraturan perUndang-Undangan tersebut saat ini antara lain kurangnya peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pasar *digital* dan pembatasan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat menangani baik transaksi di pasar *digital* maupun tanggung jawab dan wewenang KPPU terkait praktik persaingan usaha di luar pasar *digital*. Perubahan atau pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan berfungsi sebagai alat hukum dan ekonomi untuk menjamin persaingan usaha antara pelaku usaha dapat terjadi secara adil baik di pasar tradisional maupun pasar *digital*.

Fakta bahwa pelaku usaha asing yang aktif menawarkan dan/atau memperdagangkan secara *digital* kepada konsumen yang berbasis di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang dianggap memenuhi keberadaan fisik di Indonesia sebagian besar telah diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan tersebut setidaknya memperjelas bahwa pelaku pasar *digital* yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 7 PP Nomor 80 Tahun 2019 dapat disebut sebagai "Pelaku Usaha" berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibatnya, persyaratan hukum persaingan usaha Indonesia harus diikuti oleh pelaku usaha asing. Oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menerapkan konsep ekstrateritorial, sulit bagi pelaku korporasi internasional yang berdampak merugikan bagi Indonesia untuk menegakkan pembatasan tersebut.

Berdasarkan justifikasi tersebut di atas, penting untuk mengubah atau mengganti peraturan saat ini agar sesuai dengan keadaan. Namun, ketika membentuk Undang-Undang Pasar *Digital*, pertimbangan ekstrateritorial harus diperhitungkan. Pada kenyataannya, KPPU menggunakan metode interpretatif dalam menertibkan pelaku usaha yang beroperasi di luar wilayah Indonesia dan menerapkan hukum. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting terhadap kondisi khusus perluasan yurisdiksi. Dengan demikian penegakan Undang-Undang Pasar *Digital* dan segenap peraturan pelaksananya dapat diberlakukan bagi para aktor perdagangan *digital*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, pengawasan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pengaturan perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya mendefinisikan pelaku usaha dalam negeri sebagai aktor yang melangsungkan kegiatannya dalam pasar konvensional. Transaksi di era *digital* yang dilakukan secara elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah *a quo* menjadi pagar dan pedoman segala aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU terhadap pelaku usaha asing yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia menjadi sulit dalam pengawasan pasar digital. Pelaku usaha asing menjadi pertimbangan penting mengingat bahwa pelaku usaha asing dapat menjadi aktor dalam pasar *digital*. Selain itu, hal tersebut belum diakomodir dalam regulasi saat ini. Bahwa hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi KPPU dalam melaksanakan pengawasan. Atas dasar tersebut pembentukan instrumen hukum pasar *digital* melalui pembentukan pengaturan secara *sui generis* yang menguatkan peran KPPU menjadi urgen. Oleh karena itu, penulis menyarankan KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pembentuk regulasi agar dapat membentuk regulasi dalam level Undang-Undang tentang

pasar digital yang dapat menguatkan peran KPPU dalam mengawasi pelaku usaha luar negeri dalam pasar *digital* yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dengan prinsip ekstrateritorial yang perlu diakomodir dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, *PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA*, vol. 1. 2019.

[2] Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 201," Jakarta, 2021. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html#:~:text=Menurut data BPS dari hasil,dan perubahan menuju masyarakat informasi.

[3] M. Armin Bin Ali, "PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI NEGARA BERKEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA TEMASEK)," *Jatiswara*, vol. 31, no. 1, pp. 113–119, 2017.

[4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817*. 1999.

[5] R. Manli, H. Kusmayan, and A. Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjajaran J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 116–132, 2016.

[6] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

[7] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

[8] H. A. Santoso, "PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU 'PTB,'" *Jatiswara*, vol. 36, no. 3, pp. 325–334, 2021, [Online]. Available: https://nasional.tempo.co/ read/777544/sengketa-pemkot-surabaya-dan-pt-gala-berlan-.

[9] M. Muslih, "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas*, vol. IV, no. 1, pp. 130– 152, 2013.

[10] M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HU- KUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *J. Crepido*, vol. 01, no. 1, pp. 13–22, 2019, [Online]. Available: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ crepido/.

[11] M. Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pen- gawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 55–72, 2019, [Online]. Available: http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt598996a0c114b/ek- strateritorialitas-.

[12] A. Simbolon, "KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGA- KAN HUKUM PERSAINGAN USAHA," *Mimb. Huk.*, vol. 24, no. 3, pp. 377–569, 2012.

[13] A. Nur Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 21, no. 1, p. 109, Feb. 2021, doi: 10.30641/dejure.2021.v21.109- 122.

[14] A. Sabirin and R. Haidar Heffian, "Dampak Ekosistem *Digital* terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi *Digital*," *J. Persaingan Usaha*, vol. 1, no. 2, pp. 75–82, 2021.

[15] M. P. Primandhika, P. Kekhususan, and H. Bisnis, "ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA * Oleh: I Gede Artha ***," *Kertha Semaya*, vol. 6, no. 7, pp. 1–15, 2019, [Online]. Available: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38250.

[16] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512*. 2014.

[17] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420*. 2019.

[18] B. Effendi, "PENGAWASAN DAN PENEGA- KAN HUKUM TERHADAP BISNIS *DIGITAL* (E-COMMERCE) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Syiah Kuala Law J.*, vol. 4, no. 1, pp. 21–32, 2020.

[19] E. Karim, "PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) BERDASAR- KAN Undang-Undang NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Lex Soc.*, vol. 4, no. 9, pp. 125–133, 2016.

Isu Keberlanjutan dan Persaingan Usaha: Kapan Otoritas Harus Campur Tangan?

Riris Munadiya
riris2810@gmail.com

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Diterima : 28/09/2022; Selesai Revisi : 07/10/2022; Disetujui : 02/12/2022

ABSTRACT

The issue of sustainable development has been a priority for the government and the world since the last few years. It is anticipated that Indonesia will achieve net zero emission by 2060. This big ambition is considered to require large funds, and business actors and the government are competing at different tempos. This acceleration needs to be balanced with the supervision of competition so that the process does not lead to a more concentrated market by large business actors who incidentally have the ability to achieve sustainable products. Supervision by this authority should be done at this time. On the other hand, competition law needs to take the right position so as not to create obstacles to the achievement of sustainable development goals.

Keywords: *Sustainability, Green, Competition.*

ABSTRAK

Isu pembangunan berkelanjutan merupakan prioritas pemerintah dan dunia sejak beberapa tahun terakhir. Diambisikan, Indonesia akan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Ambisi besar ini dinilai membutuhkan dana yang besar, dan pelaku usaha serta pemerintah berlomba-lomba dengan tempo yang berbeda-beda. Percepatan ini perlu diimbangi dengan pengawasan persaingan usaha agar proses tersebut tidak mengarah pada semakin terkonsentrasinya pasar oleh pelaku usaha besar yang notabene memiliki kemampuan untuk mencapai produk yang berkelanjutan. Pengawasan oleh otoritas ini harus dilakukan saat ini. Di lain sisi, hukum persaingan perlu mengambil posisi yang tepat agar tidak menciptakan hambatan bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keberlanjutan, Hijau, Persaingan.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan diprediksi akan menjadi suatu krisis yang mempengaruhi setiap negara di berbagai dunia. Oleh karenanya pada September 2015 telah diadopsi agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 oleh Sidang Umum PBB dalam menentukan arah untuk membantu seluruh negara dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Dikenal dengan sebutan *the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[1]

TPB mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. [2]

Saat ini, negara berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tersebut. Namun terdapat perkembangan yang cukup lambat dalam mengimplementasikan TPB, dimana hal ini dapat mengancam berbagai implikasi negatif dari ketidakmampuan pencapaian TPB tersebut. Beberapa tantangan berpotensi menghambat pencapaian TPB, antara lain kurang jelasnya bagaimana mengimplementasikan berbagai tujuan TPB, sulitnya meyakinkan para pihak untuk saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan, potensi konflik antar 17 tujuan TPB, hambatan keuangan, kapasitas, level pendidikan, masalah data dan teknologi, budaya, dan komitmen pencapaian tujuan TPB itu sendiri.[3]

Banyak potensi dampak yang akan dialami negara jika tidak mencapai tujuan TPB. Dari sisi salah satu tujuan TPB, yakni industri, inovasi dan infrastruktur, ketidakmampuan pencapaian TPB akan membahayakan produktivitas dan persaingan karena kurang berkembangnya sektor manufaktur terutama di negara berkembang. Industri dan bisnis yang lebih kecil mungkin tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam inovasi dan efisiensi. Ini akan mempengaruhi lapangan kerja dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, mengingat infrastruktur tidak dikerahkan untuk menjadi tangguh, kota akan berisiko mengalami kerugian atau kerusakan infrastruktur.[4]

Untuk itu perlu didalami bagaimana persaingan usaha dan otoritas persaingan usaha mengambil peran dalam pencapaian tujuan TPB. Kapan otoritas perlu masuk dan bagaimana sikap otoritas yang dibutuhkan merupakan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah atas Isu Keberlanjutan

Sebelum masuk ke aspek persaingan usaha, ada baiknya kita memulai pembahasan dengan mengetahui kebijakan pemerintah atas pencapaian TPB. Utamanya, pencapaian TPB dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi. Kementerian Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas mengambil peran penting dalam mengawal pencapaian tujuan tersebut.

Bappenas telah menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB pada tahun 2020. Pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Menurut Bappenas, Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target *Millennium Development Goals (MDG)* Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDG, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. [6]

Pemerintah Indonesia ingin menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga diharapkan sebagai tulang

punggung menuju ekonomi hijau dalam mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060. Transformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau merupakan salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari "*middle income trap*". Diharapkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun fondasi penerapan ekonomi hijau turut didukung oleh beberapa kebijakan strategis. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non-APBN. Di masa pandemi, program ekonomi hijau inklusif terus dilakukan sejalan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat, tumbuh dan berkelanjutan. Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN, dimana 88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.[7]

"Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan *keynote speech* pada acara *Global Network Week* yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan topik *Indonesia's Policies and Strategies to Embrace an Inclusive and Green Recovery*.[8]

Indonesia berkomitmen untuk mengendalikan *climate change* (perubahan iklim) dengan target mengurangi emisi karbon sebesar 29% di 2030. Ini disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi risiko perubahan iklim yang paling besar, terutama pada sektor perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement*, yang merupakan kesepakatan global untuk mengurangi emisi di 2030.[9]

Komitmen ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim Indonesia memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen.[10]

Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan menetapkan target *Net Zero Emission* pada 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional. Namun hal itu dapat diwujudkan dengan dana investasi perubahan iklim sebesar Rp 3.799 triliun jika merajuk pada NDC (*Nationally Determined Contribution*), atau komitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.[11]

Dana yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 100 juta USD untuk diberikan kepada negara miskin dan berkembang sebagaimana dikonfirmasi pada *the 26th UN Climate Change Conference of the Parties* (COP26) di Glasgow Scotland pada November 2021. Pemenuhan lainnya berasal dari pendanaan internasional seperti GCF (*Green Climate Fund*) melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation suatu program nasional untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan), sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pajak karbon, dan perdagangan karbon. Sehingga, tantangan terbesar Indonesia dalam mewujudkan *Net Zero Emission* melalui pembangunan rendah karbon adalah sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Karena untuk melakukan transisi energi, dibutuhkan kesadaran untuk beralih menggunakan produk yang efisien dan ramah lingkungan, serta persiapan migrasi ke *green jobs*. Peluang yang bisa diperoleh Indonesia yaitu penciptaan lapangan kerja hijau, dekarbonisasi sektor transportasi, dan pengaturan perdagangan karbon. Secara khusus, terkait perdagangan karbon, Indonesia memiliki potensi pendapatan sebesar USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun dari perdagangan karbon dari hutan, mangrove dan gambut.[12]

Terdapat lima sektor penyumbang emisi karbon, yaitu kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Berbagai kebijakan pun telah disiapkan untuk menanggulangi emisi karbon di berbagai sektor tersebut. Untuk kebijakan di bidang pertanahan, antara lain restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pencegahan deforestasi menjadi lahan pertanian. Kebijakan di bidang persampahan, termasuk pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular. Kebijakan di sektor fiskal mencakup penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energi secara menyeluruh pada tahun 2030. Kebijakan yang diterapkan di bidang energi dan transportasi, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan dan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan mendekati 100% pada tahun 2060.[13]

Persaingan Usaha dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Persaingan usaha dan isu pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memiliki berkaitan dengan tujuan besar yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Terdapat berbagai tujuan lain untuk persaingan usaha dan pembangunan berkelanjutan, namun pada prinsipnya, hubungan mereka ada pada tujuan besar tersebut. Dengan tujuan besar yang sama tersebut, seharusnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan harusnya sejalan dengan tujuan persaingan usaha.

Berbicara mengenai tujuan memang bukan hal yang mudah. Undang-Undang persaingan usaha juga memiliki tujuan lain untuk kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Tujuan untuk mencapai kepastian kesempatan berusaha ini dapat terciderai, jika kita berbicara upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pemberian fasilitas yang berbeda antar pelaku usaha. Hanya pelaku usaha besar yang dapat menikmati fasilitas tersebut, seiring dengan besarnya kebutuhan dana perusahaan dalam melaksanakan program berkelanjutan.

Sebagai informasi, Indonesia memberikan banyak fasilitas bagi pelaku usaha yang mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa ada deretan fasilitas dan insentif yang diterima sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya pada pembangunan ekonomi hijau, di antaranya *tax holiday, tax allowance*, hingga pembebasan bea masuk impor. Selain itu juga pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) hingga pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mendukung pengembangan panas bumi dan energi terbarukan lainnya. Sebelumnya, pemerintah menciptakan emisi karbon sebagai objek pajak baru. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Subjek pajak tersebut adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas dalam menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu di periode tertentu.[14]

Di tengah berbagai fasilitas yang berlimpah tersebut, untuk menjadi perusahaan yang hijau dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang bisa jadi dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dengan modal kuat, dan bukan pelaku usaha kecil.

Sebagai ilustrasi, McKinsey dalam laporannya menyebutkan bahwa total pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah, pelaku usaha, dan perseorangan atas energi dan penggunaan lahan perlu ditingkatkan sejumlah USD 3,5 triliun (atau sekitar Rp 15.000 triliun) per tahun, setiap tahunnya, untuk mencapai *net zero* emisi pada tahun 2050.[15] Angka tersebut hampir sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang sejumlah Rp16.970 triliun. [16] Artinya, jika Indonesia mau mencapai target *net zero emission* tersebut, dibutuhkan dua kali lipat PDB setiap tahunnya. Jadi pelaku usaha perlu menciptakan keuntungan dua kali lipat dari yang mereka miliki saat ini.

Masalah lainnya adalah tingkat produktivitas dari produk hijau tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa tingkat produksi produk hijau masih jauh di bawah dengan tingkat produksi dengan cara saat ini. Sebagai contoh di sektor energi. Menurut *Institute for Energy Research*, sektor energi menyumbang sekitar 9 persen dari produk domestik bruto global. Artinya, kita menghabiskan hampir sepersepuluh dari output kolektif kita untuk menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk menjalankan ekonomi dunia. Ada istilah pengembalian energi atas investasi untuk setiap teknologi tertentu, atau rasio pendapatan yang dihasilkan oleh bahan bakar atau proses tersebut terhadap modal dan biaya operasi (tidak termasuk biaya bahan bakar) yang dikeluarkan untuk benar-benar mengeluarkan energi. Untuk batu bara dan gas, rasio pengembalian energi mencapai 50:1, sementara nuklir mencapai 70:1. Dari perbandingan itu kita paham bahwa energi menggunakan nuklir lebih produktif dibandingkan menggunakan batu bara dan gas. Rasio pengembalian energi untuk energi hijau

mencapai 11:1. Jauh dibandingkan batu bara dan gas sekalipun. Artinya, dibutuhkan pembangunan infrastruktur energi yang lebih besar untuk mencapai produktivitas yang diharapkan.[17]

Kedua permasalahan di atas menunjukkan transisi ke ekonomi hijau hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki kemampuan. Pelaku usaha yang besar, dengan kekuatan pasar signifikan. Pelaku usaha seperti itu yang dapat bertransformasi menjadi perusahaan hijau dan mampu memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan negara. Perusahaan kecil atau menengah, tentu tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai fasilitas tersebut. Ini bersinggungan dengan tujuan kesempatan berusaha yang sama di Undang-Undang persaingan usaha.

Hal lain yang menarik perhatian adalah dari sisi konsumen. McKinsey menjelaskan bahwa dampak paling nyata pada kehidupan sehari-hari akan mencakup kenaikan tagihan energi, kehilangan pekerjaan di industri beremisi tinggi, perubahan pola makan konsumen, dan peningkatan pengeluaran untuk mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil untuk rumah dan perjalanan. Konsumen akan menghadapi biaya penggantian sistem energi yang digunakan, mengubah pola makan untuk menghindari makanan beremisi tinggi seperti daging. Walaupun pada akhirnya di tahun 2025, total biaya memiliki dan menjalankan kendaraan listrik akan lebih rendah daripada biaya untuk kendaraan bensin atau diesel. Jadi konsumen akan dihadapkan pada transisi yang mahal pada masa awal, dan secara bertahap dapat berkurang di masa mendatang.

Momentum ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk men*charge* harga tinggi untuk produk hijau mereka. Hal ini telah mulai terjadi. Kita mengetahui dalam kehidupan seharihari bahwa ketika kita melihat adanya produk hijau atau produk yang memiliki perhatian atas isu keberlanjutan, kita menerima fakta bahwa harga produk tersebut lebih mahal dibandingkan produk yang tidak memperhatikan isu keberlanjutan tersebut. Konsumen Indonesia menerima fakta bahwa produk hijau, lebih mahal.

Fakta ini didukung oleh *Asia Pacific Nutrition Sustainability Survey* 2022 yang menyatakan bahwa sebagian besar konsumen di Indonesia mengaku menyadari pentingnya kelestarian lingkungan dalam membuat keputusan terkait gizi (94%) akibat dampak perubahan iklim yang mereka alami (86%). Survei tersebut mengungkapkan bahwa hampir 80% konsumen di Indonesia akan mengeluarkan biaya lebih untuk pilihan nutrisi yang mendukung atau mempromosikan kelestarian lingkungan. Ketika mereka ditanya tentang berapa banyak lagi yang akan mereka bayarkan, 61% mengatakan antara 1% hingga 10%, sementara 37% bersedia mengeluarkan uang lebih antara 11% hingga 15% lebih banyak. [18] Hal ini juga di konfirmasi melalui survey McKinsey yang menyimpulkan bahwa nilai atau keinginan untuk membayar konsumen untuk barang berkelanjutan berbeda antar konsumen. [19]

Nah, kita coba simpulkan beberapa fakta di atas. Pertama, transisi ke ekonomi hijau adalah transisi yang mahal. Kedua, banyak fasilitas bagi pelaku usaha yang menjalankan program keberlanjutan. Ketiga, kemungkinan hanya pelaku usaha besar yang dapat segera melakukan transisi dan dengan fasilitas yang banyak dapat makin meningkatkan kekuatan pasar mereka. Keempat, konsumen menerima fakta bahwa harga produk pelaku usaha yang memperhatikan isu keberlanjutan adalah lebih mahal dan mereka bersedia membayar lebih mahal untuk itu. Keempat fakta ini tentunya akan memberikan pelaku usaha menjadi *first mover*, memiliki daya tawar lebih dalam menentukan harga dan dapat memanfaatkan perilaku konsumen tersebut.

Makna dari keseluruhan simpulan di atas, dari kacamata persaingan usaha adalah, pelaku usaha dapat meng*exercise* kekuatan pasarnya untuk men*charge* lebih kepada konsumen untuk produk hijau. Di sinilah peran otoritas persaingan usaha dapat ditekankan. Kebijakan persaingan usaha, khususnya otoritas persaingan usaha, harus mampu melakukan dua hal. Pertama, memastikan bahwa lingkungan bisnis tetap kompetitif dengan menjaga agar struktur pasar tidak terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha besar sebagai akibat dari transisi ke ekonomi hijau tersebut. Kebijakan persaingan harus bisa menjaga tekanan persaingan usaha selalu ada. Kedua, memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang nakal, menggunakan alasan atau isu keberlanjutan untuk menguji kekuatan pasarnya dalam menetapkan harga tinggi kepada konsumen, atau bahkan menggunakan isu keberlanjutan secara tidak benar dalam memperoleh berbagai fasilitas negara guna memperkuat kekuatan pasarnya.

Terdapat berbagai contoh dimana pelaku usaha menggunakan alasan lingkungan atau keberlanjutan dalam melakukan pelanggaran anti persaingan. Berikut adalah beberapa contoh kasus tersebut.

Kartel Deterjen

Komisi Eropa pada 13 April 2011 mendenda Procter & Gamble dan Unilever sejumlah 315,2 juta euro karena melakukan kartel dengan Henkel di pasar deterjen bubuk cucian rumah tangga

di delapan negara Uni Eropa. Denda pada kedua perusahaan termasuk pengurangan 10% karena pengakuan. Henkel mendapat keke balan karena mengungkapkan kartel kepada Komisi. Ketiga perusahaan tersebut merupakan produsen deterjen bubuk terkemuka di Eropa. Kartel berlangsung sekitar tiga tahun danbertujuan untuk menstabilkan posisi pasar dan mengkoordinasikan harga yang melanggar aturan antimonopoli.

Kartel tersebut berkaitan dengan deterjen bubuk yang digunakan dalam mesin cuci. Komisi memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kartel ada setidaknya antara 7 Januari 2002 dan 8 Maret 2005. Kartel dimulai ketika perusahaan menerapkan inisiatif melalui asosiasi perdagangan mereka untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari produk deterjen. Namun, tujuan lingkungan tidak mengharuskan mereka untuk mengkoordinasikan harga atau praktik anti-persaingan lainnya. Henkel, Procter & Gamble dan Unilever melakukan ini atas inisiatif mereka sendiri. Kartel dilakukan di berbagai negara seperti Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, dan Belanda.[19]

Pengecualian Perjanjian Mesin Cuci

Komisi Eropa pada 11 Februari 2000 telah memutuskan untuk mengecualikan perjanjian antara hampir semua produsen dan importir mesin cuci Eropa dari larangan perjanjian anti-persaingan yang diatur dalam Pasal 81 Perjanjian Komisi Eropa. Meskipun para peserta tidak akan lagi memasarkan mesin paling hemat energi di Eropa, kesepakatan tersebut akan, secara seimbang, membawa manfaat dan penghematan Eropa bagi konsumen, khususnya dalam hal pengurangan emisi polusi dari pembangkit listrik. Kontribusi positif terhadap tujuan lingkungan Uni Eropa ini merupakan inti dari keputusan yang diambil Komisi.

Keputusan tersebut, berdasarkan proposal dari Mario Monti, Komisaris yang bertanggung jawab atas Persaingan, menyangkut pemberitahuan pada 22 Oktober 1997 oleh Dewan Produsen Peralatan Domestik Eropa (CECED) tentang kesepakatan di antara sebagian besar anggotanya. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi konsumsi energi mesin cuci domestik dan dengan demikian mengurangi emisi polusi dari pembangkit listrik.

Untuk mencapai tujuan ini, peserta, yang menguasai lebih dari 95% pasar Eropa, akan berhenti memproduksi dan mengimpor mesin paling hemat energi ke Eropa. Mesin tersebut diberi label di bawah kategori energi D hingga G, sesuai dengan *Commission Directive* 95/12/ EC yang dikeluarkan Komisi Eropa. Peserta juga berupaya untuk mempromosikan kesadaran konsumen tentang penggunaan mesin dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Notaris independen akan memantau perjanjian tersebut yang hasilnya akan dirangkum dalam laporan tahunan kepada Komisi dan CECED.

Meskipun para peserta membatasi kebebasan mereka untuk memproduksi mesin selain yang berlabel A sampai C (dengan beberapa pengecualian), dan membatasi persaingan, perjanjian tersebut memenuhi syarat untuk pengecualian sesuai dengan Pasal 81 (3) Perjanjian Pembentukan Komisi Eropa, yakni produk lebih efisien dan berteknologi maju kemungkinan besar akan menggantikan produk yang dihapus; penghematan tagihan listrik untuk pembeli individu mengkompensasi biaya pembelian yang lebih tinggi; perjanjian ini juga bermanfaat dalam mengurangi emisi dari pembangkit listrik dan tidak menghilangkan persaingan, yang kuat di pasar ini. Perjanjian tersebut tidak menghalangi impor pihak ketiga di Eropa. Pengecualian diberikan sampai dengan berakhirnya perjanjian, pada tanggal 31 Desember 2001.

Setelah disetujui oleh Komisi Eropa, Mr. Monti telah menyatakan: “Ketika saya menjabat sebagai Komisaris yang bertanggung jawab atas Persaingan, saya menekankan di hadapan Parlemen Eropa bahwa masalah lingkungan sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan persaingan. Keputusan ini dengan jelas menggambarkan prinsip ini, yang diabadikan dalam Perjanjian, asalkan pembatasan persaingan proporsional dan diperlukan untuk mencapai tujuan lingkungan yang ditujukan, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan”. [20]

Kebijakan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP)

Salah satu permasalahan yang pernah ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan isu keberlanjutan adalah rencana penerapan Indonesia *Palm Oil Pledge* (IPOP) oleh beberapa pelaku usaha sawit pada tahun 2016 lalu. IPOP merupakan komitmen dan/atau kesepakatan para pelaku industri sawit untuk menjalankan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan di seluruh rantai pasoknya sekaligus meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global. IPOP awalnya ditandatangani 24 September 2014 oleh empat perusahaan kelapa sawit besar yaitu yaitu Wilmar, Golden Agri Resources (GAR), Cargill, dan Asian Agri. Pada Maret 2015, Musim Mas bergabung, diikuti oleh Astra Agro Lestari yang bergabung pada awal 2016.

Isu ini berawal pada bulan Oktober 2015, di mana KPPU telah menerima permintaan pendapat terhadap perjanjian kesepakatan pelaku usaha

dalam IPOP. Permasalahannya, dalam industri kelapa sawit Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah membuat Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai kebijakan sertifikasi yang harus dipenuhi setiap perusahaan atau perkebunan sawit yang menjadi standar dalam melaksanakan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan, yakni layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Dalam analisis, teridentifikasi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kesepakatan IPOP dengan kebijakan Pemerintah (ISPO). ISPO menggunakan standar kriteria *High Conservation Value Forest* (HCVF), sementara para anggota IPOP sepakat untuk menambahkan kriteria *High Carbon Stock* (HCS). Hal ini membuka potensi terjadinya hambatan masuk pasar bagi mitra anggota IPOP yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, namun tidak memenuhi standar kriteria HCS.

Pelaku usaha yang tergabung dalam IPOP menguasai pangsa pasar CPO yang cukup besar, sehingga para anggota IPOP memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Sehingga KPPU menyimpulkan bahwa kesepakatan IPOP hakekatnya adalah kesepakatan antar pelaku usaha tertentu, yang memuat aturan yang mengikat pelaku usaha untuk mengimplementasikannya. Implementasi IPOP akan membawa dampak terhadap pelaku usaha lain di luar IPOP, berupa hambatan masuk (pasokan), untuk memasok ke perusahaan yang tergabung dalam IPOP.

Kondisi tersebut dialami oleh pelaku usaha yang telah patuh melaksanakan regulasi Pemerintah (ISPO), yang merupakan regulasi industri sawit Indonesia. Dalam hal ini, terdapat potensi bahwa kesepakatan IPOP memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibanding regulasi Pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha. Mengingat nilai-nilai dalam IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha, maka IPOP berpotensi menjadi sarana kartel untuk menjadi hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha mitra anggota IPOP.

Atas dasar analisis tersebut, KPPU menyatakan bahwa kesepakatan IPOP berpotensi menjadi sarana kartel yang akan menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU menyatakan kesepakatan IPOP tidak dapat diimplementasikan. Pada akhirnya, pelaku usaha membatalkan adanya perjanjian IPOP tersebut.[21]

Posisi Otoritas Persaingan atau KPPU

Memperhatikan berbagai kasus di atas, dapat kita perhatikan bahwa hukum persaingan usaha dan upaya pembangunan berkelanjutan memiliki berbagai peran yang dapat saling berkaitan. Hukum persaingan memang bukan alat utama untuk mengatasi permasalahan perubahan lingkungan, namun ia memiliki peranan yang dapat dimainkan. Peranannya lebih dari hanya sekedar pendukung dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi dapat mengawal agar tujuan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan konsumen atau publik.

Hukum persaingan dapat digunakan sebagai senjata atau penyeimbang untuk mencapai keberlanjutan, khususnya untuk mencegah berbagai perbuatan anti persaingan dan berdampak bagi kepentingan umum yang dilakukan dengan menggunakan atau berkedok isu keberlanjutan. Dalam hal ini mencegah agar pelaku usaha untuk tidak menggunakan isu keberlanjutan sebagai tameng untuk menyembunyikan perilakunya, misalnya kartel, sebagaimana kasus di atas (deterjen dan IPOP). Tentu saja tindakan otoritas tidak dapat berlaku sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh otoritas agar tindakannya tidak menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Otoritas persaingan atau hukum persaingan harus mampu mencari keseimbangan antara menjaga persaingan di pasar dan upaya pencapaian tujuan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui perusahaan berusaha mencapai hasil yang lebih berkelanjutan karena berbagai alasan. Mereka mungkin menanggapi preferensi pemegang saham atau konsumen, bahkan tekanan pemerintah. Bahkan untuk memanfaatkan berbagai inisiatif 'berkelanjutan' seperti keringanan pajak yang saat ini ada di hampir semua sektor. Dalam mengejar insentif ini, perusahaan tidak secara otomatis akan sukarela membuat produk yang berkelanjutan. Karena terdapat faktor investasi yang besar dalam membuat produk tersebut, dan risiko kerugian penggerak utama (*risk of first mover*) atau kekhawatiran adanya *free rider* dalam pasar mereka. Insentif tersebut lebih efektif bagi perusahaan yang memang memiliki kekuatan pasar besar.

Dalam konteks tersebut, fakta bahwa perusahaan besar lebih bisa mengejar insentif dari memasarkan produk berkelanjutan akan bersinggungan dengan tindakan pengawasan hukum persaingan atau otoritasnya. Karena otoritas persaingan akan mengawasi lebih ketat atas pelaku usaha besar. Ini tentunya dapat mencederai niatan pelaku usaha untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut. Untuk itulah, memang diperlukan keseimbangan antara

menjaga konsentrasi di pasar dan pencapaian tujuan berkelanjutan.

Untuk itu, hukum persaingan dapat mengambil posisi "mengawasi dari pinggir" melalui pemberian pengecualian atau sejenis relaksasi atas sector tertentu guna mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pemberian pengecualian sektoral tidak jarang dilakukan oleh berbagai negara untuk beberapa sektor. Sehingga perusahaan di sektor tersebut yang meningkatkan keberlanjutan, umumnya dikecualikan dari hukum persaingan usaha. Sebagai contoh dalam hal keamanan pangan, sektor pertanian di berbagai negara dikecualikan.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), khususnya pasal 50, diberikan berbagai pengecualian dari aplikasi hukum persaingan. Terdapat paling tidak sembilan pengecualian dalam Undang-Undang tersebut, namun jika ditelusuri, ada tiga jenis pengecualian yang cukup berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. pengecualian tersebut meliputi:

1. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; dan
3. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.[26]

Ketiga jenis pengecualian ini dapat meng halangi tindakan otoritas persaingan untuk berupaya menyeimbangkan pencapaian tujuan keberlanjutan dengan menjaga konsentrasi pasar. Jika tidak diatur lebih lanjut atas berbagai pengecualian ini, bisa jadi seluruh perbuatan pelaku usaha yang berkaitan dengan keberlanjutan dikecualikan dan otoritas pun akan gagal mengawal pasar tersebut.

Untuk itu diperlukan upaya otoritas dalam menjabarkan pelaksanaan berbagai pengecualian tersebut di atas, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian penetapan standar teknis produk. Standar teknis di berbagai negara memperkenankan perusahaan untuk melakukan tindakan mempromosikan isu keberlanjutan tanpa dikenakan larangan oleh hukum persaingan usaha. Umumnya standar tersebut menentukan kondisi teknis atau kualitas dan dinilai lebih lunak dibandingkan perjanjian horizontal, karena dinilai memberikan peranan penting bagi inovasi teknis. Untuk bisa memberikan pengecualian atas pembuatan standar teknis, otoritas dapat memberikan berbagai kriteria dalam memastikan bahwa standar tersebut tidak ditujukan untuk menghambat persaingan usaha atau pelaku usaha tertentu, misalnya dengan mewajibkan penilaian ahli independen dalam menilai standar tersebut, prosedur yang transparan, keleluasaan untuk tidak menggunakan standar, atau bentuk kondisi lainnya. Penjabaran atas pengecualian atas standar teknis tersebut dapat mengurangi informasi yang asimetris di kalangan pelaku usaha.

Otoritas juga dapat selalu mengingatkan atau memberikan masukan kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengecualian berdasarkan peraturan perUndang-Undangan atau perjanjian internasional yang diratifikasi. Peraturan perundang undangan atau perjanjian internasional merupakan kewenangan pemerintah dan disusun berdasarkan kepentingan dan untuk mencapai tujuan publik. Hukum persaingan usaha mengecualikan tindakan pemerintah tersebut. Namun ini bukan berarti otoritas lepas tangan. Justru otoritas harus terus mengawasi setiap kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi persaingan di pasar. Untuk itu, otoritas persaingan atau KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk mengingatkan mereka atas potensi dari kebijakan mereka atas persaingan di pasar. Misalnya saja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang baru dikeluarkan. Dalam konteks ini, KPPU dapat mulai mengkaji industri yang berkaitan dengan kendaraan listrik, baik itu pabrikan otomotif maupun pabrikan baterai untuk kendaraan tersebut.

Selain tindakan yang berkaitan dengan pengecualian, otoritas perlu meningkatkan pengawasannya pada pembentukan usaha patungan (*joint venture*). Sebagaimana diketahui, memenuhi tujuan keberlanjutan merupakan investasi yang mahal. Hanya perusahaan besar yang mungkin mampu memenuhinya. Sehingga tuntutan adanya suatu koordinasi antar pelaku usaha menjadi meningkat guna mencapai tujuan tersebut. Tidak heran perusahaan mulai melakukan kolaborasi melalui usaha patungan dalam memproduksi produk yang berkelanjutan. *Joint venture* telah menjadi salah satu strategi bisnis di pasar global yang telah berkontribusi dalam membentuk pasar internasional yang lebih berkelanjutan. Umumnya bisnis kolaborasi ini

terjadi antara perusahaan yang berlokasi di negara yang sama atau berlokasi di negara yang berbeda dengan tingkat perkembangan yang berbeda.[27]

Perusahaan besar saat ini mulai berlomba-lomba untuk memproduksi produk berkelanjutan. Toyota secara berani sendiri untuk mulai melakukan investasi senilai USD 5,6 miliar untuk pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Jepang dan Amerika. Sementara perusahaan otomotif lain melakukan berbagai usaha patungan atau investasi. Honda melakukan usaha bersama dengan LG senilai USD 4,4 miliar untuk membangun pabrik baterai di Amerika. Ford melakukan usaha bersama LG untuk membangun tiga pabrik baterai dan pabrik kendaraan listrik senilai USD 11,4 miliar. Fiat Chrysler membentuk Stellantis dengan PSA Group, dan melakukan usaha bersama dengan LS untuk membangun pabrik baterai. GM dan LG bekerja sama membangun pabrik baterai di Ohio, Tennessee dan Michigan dengan total investasi USD 7,2 miliar. Jika diperhatikan, akan ditemukan semakin banyaknya pembentukan usaha patungan atau *joint venture* dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Contoh lain, pada 30 Agustus 2022, Kubota Corporation dan Accenture membentuk perusahaan *joint venture* baru, yakni Kubota Data Ground, untuk mempercepat transformasi digital kelompok usaha dan infrastruktur Kubota. Kubota Data Ground akan menjadi anak usaha dengan kemampuan strategis di transformasi digital yang nantinya akan berkontribusi pada berbagai solusi seperti, makanan, air, dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan tersebut juga akan mengembangkan sumber daya manusianya dan program digital dengan komputasi awannya serta data koneksitifitas jasa dalam dan luar perusahaan dengan data.[28]

Strategi kolaborasi melalui *joint venture* merupakan solusi yang utama bagi pelaku usaha besar dalam mewujudkan produk yang berkelanjutan. Jadi tidak tertutup kemungkinan, jika pasar produk berkelanjutan tersebut didominasi oleh pelaku usaha besar, pasar akan makin terkonsentrasi di masa mendatang. Dengan target *net zero emission* di tahun 2060, sudah dapat dipastikan sektor penghasil emisi besar akan ditutup, dan dunia akan dikuasai oleh pelaku usaha besar yang berkolaborasi.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius oleh otoritas persaingan, khususnya KPPU. Mengapa? Karena pembentukan usaha patungan atau *joint venture* yang tidak melalui proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tidak wajib notifikasi kepada KPPU.[29] Artinya, perusahaan-perusahaan besar, jika mereka berkolaborasi dan membentuk usaha patungan bersama, tidak perlu melapor ke KPPU.Sebagai informasi, setiap transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang memenuhi batasan tertentu, wajib dinotifikasikan atau dilaporkan ke KPPU setelah transaksi efektif untuk dilakukan penilaian apakah transaksi tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Setiap tahunnya, lebih dari 200 (dua ratus) transaksi dinotifikasikan ke KPPU. Namun tidak termasuk transaksi pembentukan *joint venture* oleh beberapa perusahaan.

Dengan kondisi ini, bagaimana KPPU bisa mengawasi sektor-sektor di ekonomi hijau jika memang faktanya perusahaan perlu berkolaborasi dalam mencapai tujuan berkelanjutan?

KPPU tentunya tidak bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan. Tanpa disadari, sektor-sektor tersebut akan terkonsentrasi oleh bentukan usaha-usaha patungan tertentu, yang notabene berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu, perlu dipertimbangkan bagi KPPU dalam mewajibkan pembentukan *joint venture* sebagai objek yang wajib dinotifikasikan, agar dapat dilakukan upaya pencegahan atas potensi peningkatan konsentrasi di pasar bersangkutan. Jika tidak secara mutlak untuk semua pembentukan, paling tidak diatur mana pembentukan *joint venture* yang wajib dinotifikasikan. Dengan demikian peningkatan konsentrasi pasar melalui kolaborasi ini dapat diantisipasi.

Kemudian pertanyaan mendasar lain yang perlu dijawab adalah, kapan otoritas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU mulai masuk ke isu keberlanjutan? Jawabannya, segera. Pencegahan perlu dilakukan segera agar tidak terlambat. Otoritas perlu mulai mengawasi dan mempelajari potensi peningkatan konsentrasi pasar sebagai akibat upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut. KPPU perlu segera melakukan kajian di sektor yang paling terdampak dari ekonomi hijau. KPPU perlu segera menyesuaikan aturan-aturannya yang berkaitan dalam upaya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan Undang-Undang persaingan usaha dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Semoga kita tidak terlambat memulai.

KESIMPULAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan keterkaitan antara lingkungan dan ekonomi telah menjadi konsep yang penting bagi pengambil keputusan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB. Sejak

itu, negara berlomba-lomba dengan kecepatan dan posisi start yang berbeda-beda mengejar ketertinggalannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketergesaan dapat mengarah pada keterpaksaan. Pelaku usaha akan dipaksa untuk mengubah strateginya dan mulai memproduksi produk yang berkelanjutan dengan cara apapun. Hal ini dapat berdampak pada persaingan usaha di masa mendatang. Untuk itu otoritas perlu segera masuk ke permasalahan ini dan mengambil langkah atau tindakan yang dibutuhkan dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Otoritas persaingan usaha dan hukum persaingan dapat memainkan peran untuk mengawal agar pelaku usaha memanfaatkan isu keberlanjutan dalam melakukan tindakan yang anti persaingan. Otoritas persaingan dapat mengambil posisi di pinggir dengan terus memantau perkembangan.

Untuk itu, hukum persaingan dan otoritas persaingan dapat mengambil posisi "mengawasi dari pinggir" melalui pemberian pengecualian atau sejenis relaksasi atas sektor tertentu guna mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan. KPPU juga dapat mengintensifkan kajian mereka di ekonomi hijau dan aktif memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Guna optimalisasi dan pencapaian keseimbangan antara tujuan hukum persaingan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, KPPU dapat memberikan pedoman atau penjabaran atas pengecualian berkaitan dengan standar teknis agar tidak terdapat informasi yang asimetris di kalangan pelaku usaha. KPPU dapat memberikan berbagai kriteria dalam memastikan bahwa standar tersebut tidak ditujukan untuk menghambat persaingan usaha atau pelaku usaha tertentu. Selain itu, KPPU perlu mewajibkan pembentukan *joint venture* sebagai objek yang wajib dinotifikasikan, agar dapat dilakukan upaya pencegahan atas potensi peningkatan konsentrasi di pasar bersangkutan. Jika tidak secara mutlak untuk semua pembentukan, paling tidak diatur mana pembentukan *joint venture* yang wajib dinotifikasikan.

Upaya pencegahan harus dilakukan lebih awal agar tidak terlambat. Untuk itu otoritas persaingan usaha atau KPPU harus segera masuk dan terlibat aktif dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Terlambat mengantisipasi perubahan pasar akan mengakibatkan pasar telah terkonsentrasi dan pencapaian tujuan hukum persaingan usaha dapat terganggu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memperlancar penyusunan jurnal ini, khususnya rekan saya di fungsi hubungan masyarakat dan kerja sama, OECD, dan pemerintah, yang namanya tidak dapat saya sebutkan. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya tim redaksi Jurnal Persaingan Usaha yang telah membantu proses perbaikan dan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] (2022) Sekilas SDGs, [Online]. Available: https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/

[2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, Edisi II, 2020

[3] Walter Leal Filho and team, "Heading towards an unsustainable world: some of the implications of not achieving the SDGs", Discover Sustainability, 2020.

[4] Ibid.

[5] Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2017.

[6] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SGDs, Edisi II, 2020

[7] Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial [Online]. Available: https://www.ekon.go.id/, 2022

[8] Ekonomi Hijau Dinilai Dorong Perekonomian Nasional [Online]. Available: https://republika.co.id/berita/ekonomi/ keuangan/ r8riln423/ekonomi-hijau-dinilai- dorong-perekonomian-nasional, 2022

[9] Indonesia Targetkan Kurangi Emisi 29 Persen di 2030 [Online]. Available: https://ekonomi.bisnis.com/ read/20220217/9/1501627/ indonesia-targetkan-kurangi-emisi-29-persen-di-2030, 2022

[10] Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim [Online]. Available: https://www. presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah- komitmen-turunkan-gas-rumah-kaca- sesuai-konvensi-perubahan-iklim/, 2020

[11] Indonesia Butuh Investasi Besar untuk Net Zero Emission pada 2060, G-20 Jadi Momentum [Online]. Available: https://g20.kontan.co.id/news/indonesia-butuh-investasi-besar-untuk-net-zero-emission-pada-2060-g-20-jadi-momentum, 2022
[12] Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial [Online]. Available: https://www.ekon.go.id/, 2022
[13] Siaran Pers Kemenko Perekonomian No. HM.4.6/131/SET.M.EKON.3/3/2022, Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, 14 Maret 2022
[14] Tingkatkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Obral Fasilitas Perpajakan [Online]. Available: https://www.pajakku.com/read/6234248ca9ea8709cb1897a9/Tingkatkan-Ekonomi-Hijau-Pemerintah-Obral-Fasilitas-Perpajakan, 2022
[15] What's the price of a green economy? An extra $3.5 trillion a year [Online]. Available: https://www.weforum.org/agenda/2022/01/net-zero-cost-3-5-trillion-a-year/, 2022
[16] BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021 [Online]. Available: https://www.kominfo.go.id/content/detail/39835/bps-catat-ekonomi-indonesia- tumbuh-369-persen-pada-2021/0/berita, 2022
[17] A Green Economy is Possible, but at What Cost? [Online]. Available: https://www.ft.com/content/1c849b9a-6486-11e7-8526-7b38dcaef614
[18] Asia Pacific Nutrition Sustainability
[19] Survey [Online]. Available: https://www.herbalife.com.sg/apacnews/press-release/sustainability-survey/, 2022
[20] McKinsey & Company, How much will consumers pay to go green? [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-much-will-consumers-pay-to-go-green, 2020
[21] Antitrust: Commission fines producers of washing powder € 315.2 million in cartel settlement case [Online]. Available: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_473, 2011
[22] Commission approves an agreement to improve energy efficiency of washing machines [Online]. Available: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_00_148, 2000
[23] KPPU Tanggapi Keberadaan Indonesia Palm Oil Pledge [Online]. Available: https://kppu.go.id/blog/2016/04/kppu-tanggapi-keberadaan-indonesia-palm-oil-pledge-ipop/, 2016
[24] Toyota investing $5.6 billion to build EV batteries, despite its own doubts
[25] [Online]. Available: https://edition.cnn.com/2022/08/31/business/toyota-ev-battery-plant/index.html, 2022 The global lithium-ion battery market is projected to grow from USD 44.49 billion in 2021 to USD 193.13 billion by 2028, exhibiting a CAGR of 23.3%... Read More at:- https://www.fortunebusinessinsights. com/industry-reports/lithium-ion-battery- market-100123 [Online]. Available: https:// www.fortunebusinessinsights.com/ industry-reports/lithium-ion-battery- market-100123, 2022
[26] Kementerian Hukum dan HAM, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999
[27] Javier Muñoz de Prat, María Escriva-Beltran, Roberto Gómez-Calvet, "*Joint Ventures and Sustainable Development. A Bibliometric Analysis*"; Sustainability Journal, 2020
[28] Kubota and Accenture Establish Joint Venture for a More Sustainable Society [Online]. Available: https://newsroom.accenture.com/news/kubota-and-accenture-establish-joint-venture-for-a-more-sustainable-society.htm, 2022
[29] Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan [Online]. Available: https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambialihan-FINAL.pdf, 2020

Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham

Arya Putra Rizal Pratama[1]
aryarizal.pr@gmail.com
Dimas Hikari Achmad[2]
dimzhikari@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga[1,2]

Diterima : (10/09/2022); Selesai Revisi : (24/11/2022); Disetujui : (02/12/2022)

ABSTRACT

Legal effect of the KPPU's Decision in the case of alleged delay in the acquisition of shares of PT Nabati Agro Subur by PT Lestari Gemilang Intisawit (Number: 05/KPPU-M/2022) aims to objectively see whether the decision of the Commission Council in the case of unfair competition is in accordance with the rule of law through Law Number 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Competition, and sanctions in the form of fines for business actors who have failed to notify their share takeover. In this examination of the decision as an input for law enforcement against unfair competition violations that result in losses for other business actors in doing business in a healthy manner. This research uses a doctrinal research method with regulations, cases, and conceptual approach. Through this paper it can be concluded that Decision Number 05/KPPU-M/2022 explains that PT Gemilang Lestari Intisawit as a subsidiary that acquired PT Nabati Agro Subur is obliged to notify the KPPU of the takeover of shares. PT Gemilang Lestari Intisawit as a subsidiary of PT Bumitama (legal entity) and after investigating that the acquisition resulted in an excess of the asset value and sales value of the parent company. Decision Number 05/KPPU-M/2022 has not provided the maximum penalty and there is a visible disparity between the reported actions that harm other business actors and the fine that is imposed only 1 billion rupiah.

Keywords: *Sanctions, Acquisition, Notification, Business.*

ABSTRAK

Akibat Hukum terhadap Putusan KPPU pada kasus dugaan keterlambatan pengambilalihan saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit (Nomor: 05/KPPU-M/2022) bertujuan untuk melihat secara objektif apakah putusan Majelis Komisi dalam perkara persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pemberian sanksi berupa denda terhadap pelaku usaha yang telah lalai memberitahukan terkait notifikasi pengambilalihan saham. Eksaminasi pada putusan ini untuk masukan kepada penegak hukum atas pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat hingga mengakibatkan kerugian pasar dalam berusaha secara sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 mengenai PT Gemilang Lestari Intisawit sebagai Anak Perusahaan yang melakukan akuisisi PT Nabati Agro Subur wajib notifikasi atas pengambilalihan saham kepada KPPU. PT Gemilang Lestari Intisawit merupakan anak perusahaan dari PT Bumitama (*legal entity*) dan ditelisik bahwa akuisisi ini mengakibatkan kelebihan nilai aset dan nilai penjualan pada induk perusahaan. Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 terlihat disparitas antara tindakan terlapor yang merugikan pelaku usaha lain dengan denda yang dikenakan hanya 1 miliar rupiah.

Kata kunci: Sanksi, Akuisisi, Notifikasi, Bisnis.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki kewenangan dalam pemberian denda administrasi atas dasar tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) pada pasar. Peristiwa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku pasar sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. [1] Akuisisi erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. [2] Namun, tujuan dari adanya tindakan akuisisi merupakan untuk mendorong kinerja suatu perusahaan sehingga mampu menciptakan tambahan modal (*profit added*) dan mampu bersaing dalam dunia pasar. Terkadang tindakan akuisisi dapat menjadi suatu cara bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli sehingga berada pada posisi dominan. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". [3]

Bentuk pencegahan akuisisi berakibatkan praktik monopoli, maka Pemerintah membentuk ketentuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP No. 57 Tahun 2010) tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan ini sebagai langkah dalam bentuk kewajiban pelaku usaha baik berbadan usaha ataupun non-badan usaha untuk memberitahukan kepada KPPU berdasarkan hasil laporan aset setelah dilakukan pengalihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga mampu meminimalisir ancaman pelaku bisnis yang berskala kecil kalah dalam bersaing di pasar.

Perlunya tindakan akuisisi pada pelaku usaha adalah untuk memperoleh kepemilikan dan pengendalian (*takeover*) berupa kontrol dari satu perusahaan dengan menyeluruh terhadap perusahaan bisnis lainnya. Pengambilalihan dapat dilakukan dengan pembelian saham suatu entitas perusahaan dengan bukti pembayaran lunas dengan hilangnya status badan hukum perusahaan yang telah diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisikan berdasarkan ketentuan hukum berlaku. Penulis melakukan analisis pada putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 terkait keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham pada PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit dengan keterlambatan selama 1.361 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) hari dan terkena hukum denda administrasi oleh Komisi sebanyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara objektif berdasarkan peraturan perUndang-Undangan berlaku.

Untuk itu, masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu *pertama* mengapa anak perusahaan yang melakukan akuisisi wajib melakukan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU? *Kedua,* apakah Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan notifikasi pengambilalihan saham terhadap suatu anak perusahaan secara efektif berdasarkan normatif berlaku dan tidak menimbulkan kerugian konsumen dan pelaku usaha kecil. Tujuan berikutnya yaitu menilai hasil putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 terhadap keterlambatan notifikasi akuisisi PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit berdasarkan perUndang-Undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [4] Pendekatan yang digunakan adalah PerUndang-Undangan (*statute approach*) yang berhubungan dengan akuisisi, saham perusahaan, analisis terhadap suatu putusan dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisis (*conceptual approach*). Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari sumber-sumber yang dapat membantu proses Analisis hukum. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. [5]

TUJUAN ANALISIS KASUS

Hakim memiliki peran dalam memutus suatu perkara demi menyelesaikan suatu konflik hukum yang sedang dialami oleh para pihak yang meminta suatu keadilan. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial dan menjadi tujuan hukum, yang selalu ingin diwujudkan secara integratif ke dalam putusan hakim, yakni keadilan sebagai keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (*gerechtigheit*), kemanfaatan sebagai keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (*zwachmatigheit*), dan kepastian sebagai keadilan dalam hubungan dengan norma hukum positif (*rechtsecherheit*).[6] Analisis suatu putusan salah satu cara untuk melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim selama proses mengadili apakah penerapannya hukumnya sesuai perUndang-Undangan berlaku dan juga sebagai pedoman kedepan apabila penerapan hukumnya tidak objektif maka dapat ditanggulangi.

Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan dasar dari para pihak dalam melakukan hubungan hukum atas hak dan kewajibannya. Akibat hukum akan menimbulkan suatu respon dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak seperti halnya melaksanakan dan menerima hak dari transaksi hukum berupa perjanjian. Menurut Soeroso akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada Pasal 1267 KUHPerdata bahwa "Pihak yang terhadap perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Dalam hubungan hukum antara para pihak bahwa dalam bilamana perikatannya tidak dipenuhi maka layak dilakukan pembatalan melalui pengadilan. Dengan begitu, tergugat akan melaksanakan perintah pengadilan untuk memenuhi hak penggugat berdasarkan kesepakatandalam perjanjian tersebut. Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum hukum publik maupun privat. Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaanya diserahkan kepada masing-masing pihak. [7]

Akibat hukum sebagai ukuran bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum secara perUndang-Undangan atau perbuatan hukum dengan melanggar perUndang-Undangan. Ukuran tersebut akan terlihat apabila sebab akibat yang dialami oleh salah satu baik timbul kerugian atau wanprestasi atau terwujudnya prestasi. Menurut Soeroso mengenai akibat hukum bahwa sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Analisis/Eksaminasi Putusan

Analisis putusan adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan Hakim apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Tujuan adanya eksaminasi terhadap putusan hakim untuk membantu pihak-pihak yang telah diputus atas sengketa hukumnya sehingga dapat melindungi Hak sebagai warga negara serta pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum berlaku.

Dasar hukum terhadap eksaminasi suatu putusan diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967, yakni penilaian dan kesimpulannya diberikan catatan dan petunjuk mengenai kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara tersebut.[8]

Pada umumnya proses eksaminasi lebih cenderung pada hasil putusan dari litigasi dari pada non-litigasi. Namun, bukan berarti hasil putusan non-litigasi tidak dapat dilakukan eksaminasi melainkan peran masyarakat umum dapat melakukannya dengan dinamakan yaitu eksaminasi publik. Eksaminasi publik yang berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan.[9] Terdapat 3 (tiga) kriteria putusan yang dapat dieksaminasi bilamana adanya hasil putusan tersebut kontroversial di masyarakat, memiliki pengaruh atau dampak sosial di masyarakat, dan adanya indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*). Ketiga kriteria ini sebagai batasan untuk melakukan eksaminasi suatu putusan sehingga tujuan sesuai dengan proporsional dan hanya semata kepentingan hukum bagi masyarakat.

Akuisisi Saham

Akuisisi atau pengambilalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007).[10] Pengambilalihan saham memiliki tujuan untuk menambah akumulasi modal suatu perusahaan dengan sinergi perusahaan yang diakuisisikan untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang tinggi dari sebelumnya. Namun, dengan perkembangan ini banyak beberapa perusahaan mempergunakan cara akuisisi demi menguasai suatu pasar bahkan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain terutama skala kecil. Melalui Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Akuisisi pada masa kini sebagai pengembangan teknologi dan meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan, akuisisi antarperusahaan juga memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Tujuan spesifik suatu perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam hal penambahan pasukan bahan baku sehingga dengan adanya penggabungan dapat mengurangi kelemahan, *overcapacity* dapat dihilangkan, dan permasalahan yang sulit diselesaikan oleh satu perusahaan sebelumnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Proses pengambilalihan dapat diawasi oleh KPPU berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 bahwa "Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat".[11] Pada kasus-kasus di lapangan bahwa banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah melakukan akuisisi hingga melebihi batas nilai aset atau nilai jual yang ditentukan oleh KPPU dan pada akhirnya mendapatkan sanksi denda sebagaimana tidak melakukan notifikasi atas akuisisi tersebut. KPPU mengatur terhadap notifikasi bagi perusahaan yang melakukan akuisisi adalah langkah hukum (*legal preventive*) untuk menyelamatkan pelaku usaha lain sehingga tidak mengalami kekalahan persaingan secara tidak sehat (*unfair competitive*). Oleh sebab itu, tindakan hukum atas akuisisi suatu perusahaan akan memberikan dampak persaingan usaha pada pasar.

Pengertian saham memiliki definisi yang beragam baik melalui sosial, ekonomi hingga hukum. Esensi terhadap saham sebagai kekuatan atau daya gerak suatu badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya atau perbuatan hukum lainnya secara keperdataan. Saham menurut Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang". Kepemilikan modal melalui saham yang dikeluarkan menentukan juga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Direksi selama memimpin jalannya suatu perusahaan. Hakikatnya pemilik saham mayoritas memiliki hak suara yang menentukan arah kebijakan suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*profit*) atas kegiatan usaha tersebut.

Hubungan suatu perusahaan dengan saham dalam melakukan akuisisi perusahaan lain adalah untuk menciptakan dorongan atas kebijakan yang akan dikeluarkan dengan harapan dapat memberikan keuntungan lebih atas nilai-nilai penjualan yang lebih. Pemilik saham merupakan subjek hukum yang dilindungi oleh hukum sebagaimana penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas. Kepemilikan saham dapat dibuktikan melalui pemilikan saham untuk yang dimilikinya berdasarkan Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Pentingnya suatu saham, pemegang saham memiliki hak derivatif sebagaimana alat untuk menggugat apabila direksi telah lalai dalam menjalankan kegiatan usaha hingga merugikan pemilik saham tersebut. Dalam melakukan pengambilalihan saham suatu perusahaan tidak serta merta hanya direksi saja yang bertindak. Peran pemegang saham wajib mengetahui dan meminta persetujuan untuk diakuisisi berdasarkan kesepakatan untuk memutarbalikkan modal dengan persentase tinggi. Oleh sebab itu, penyertaan modal atau saham harus dilakukan berdasarkan mekanisme RUPS demi melindungi dan hak-hak pemegang saham lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuisisi Saham Anak Perusahaan Wajib Notifikasi kepada KPPU

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkppu) Nomor 3 Tahun 2019 bahwa "Penggabungan atau pengambilalihan

yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada KPPU". Pada ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 bahwa apabila suatu perusahaan yang telah melakukan pengambilalihan dan menghasilkan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) wajib melakukan notifikasi secara *post-notification*. Pada umumnya, KPPU sudah memberikan saran kepada setiap perusahaan sebelum proses pengesahan hukum untuk melakukan akuisisi maka dapat konsultasi kepada KPPU sehingga menghindarkan dari pelanggaran berupa denda administrasi berdasarkan kategori tersebut.

Pada putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 bahwa PT Gemilang Lestari Intisawit melakukan akuisisi terhadap PT Nabati Agro Subur dengan pengalihan saham sebanyak 2.375 lembar saham. PT Gemilang Lestari Intisawit merupakan anak perusahaan pada PT Bumitama yang berkedudukan di Singapura. Tindakan hukum atas PT Gemilang Lestari Intisawit berupa akuisisi dilakukan pada tahun 2015 dan mengira bahwa tidak perlu dilakukan notifikasi karena total modal yang diakuisisi tersebut tidak mencapai nilai aset dan nilai penjualan yang mewajibkan untuk diberitahukan kepada KPPU berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010.

Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 5/KPPU-M/2022 karena memiliki kriteria yang mengakibatkan dampak sosial atau masyarakat memiliki pengaruh terhadap putusan ini. Parameter dampak sosial terhadap suatu putusan ini adalah sebagai acuan keadilan yang dibutuhkan masyarakat melalui produk putusan hakim tersebut. Pengaruh ini dijatuhkan pada masyarakat yang mendirikan suatu perusahaan yang berada di bawah induk perusahaan sebagai anak perusahaan bilamana melakukan akuisisi wajib untuk dinotifikasi kepada KPPU. Menurut pertimbangan hukum pada putusan tersebut bahwa "Terlapor benar-benar tidak mengetahui dan salah menafsirkan ketentuan tentang pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU dan tidak mengetahui yang dihitung sebagai *trigger* untuk pelaporan kepada KPPU adalah nilai aset atau penjualan dari perusahaan BUIT sebagai induk perusahaan pada PT Gemilang Lestari Intisawit tersebut". Sejatinya, *ignorantia excusatur non juris sed facti* bahwa "ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum".[12]

Analisis Penulis menjelaskan tidak menjadi kompromi bila terlapor atau pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Adanya putusan No.05/KPPU-M/2022 yang diputus oleh komisi untuk mencegah praktek monopoli suatu pasar hingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.

Anak perusahaan terbentuk merupakan amanat dari prinsip "*limited liability*' atau pertanggungjawaban terbatas sebuah perseroan demi terlaksananya kegiatan usaha perusahaan induk. Menurut M. Yahya Harahap S.H bahwa sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separation entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.[13]

Tujuan penilaian KPPU terhadap tindakan yang dilakukan oleh PT Gemilang Lestari Intisawit sebagai anak perusahaan atas dugaan-dugaan, kedepannya bila tidak kenakan denda administrasi akan berpotensi penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha di pasar. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 juga berlaku bagi anak perusahaan walaupun hasil aset dan nilai penjualan setelah terjadinya akuisisi tidak melampaui Rp2.500.000.000.000 dan nilai penjual melampaui Rp5.000.000.000.000.

Keberadaan anak perusahaan dianggap perlu untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara.[14] Hal ini Kontribusi badan usaha swasta memberikan dorongan pembangunan suatu negara secara signifikan.

Seperti pada Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-M/2019 terkait keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batubara kepada PT Jambi Prima Coal bahwa keterlambatan tersebut selama 71 (tujuh puluh satu) hari yang mengakibatkan terlapor mengalami ketidaksesuaian pemahaman mengenai tanggal berlaku efektif yuridis pengambilalihan saham. Unsur ketidaktahuan ini tidak menjadi suatu alasan rasional bila pelaku usaha tidak melakukan notifikasi pengambilalihan atas saham. KPPU telah mengeluarkan Perkppu Nomor 3 Tahun 2019 bahwa "Konsultasi Tertulis adalah pemberitahuan melalui formulir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan sebelum Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara

yuridis". Dengan demikian, atas Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 dapat menjadi implementasi pada perbuatan pengambilalihan suatu anak perusahaan dengan memperhatikan "masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha".

Pada akibat hukumnya, pelaku usaha yang melakukan akuisisi dapat terhindar dari pelanggaran hukum persaingan usaha yang menimbulkan denda yang berpotensi pada berkurangnya kas perusahaan tersebut.

Objektivitas Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 Terhadap Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan pemberitahuan dalam pengambilalihan saham oleh perusahaan lain wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. KPPU mengatur terkait notifikasi atas pengambilalihan saham sebagai penilaian awal untuk ada tidaknya kekhawatiran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan berdasarkan pengukuran derajat konsentrasi pada pasar bersangkutan.[16]

Pada Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 (Putusan No. 05) Bahwa kewajiban PT Gemilang Lestari Intisawit (PT GLI) untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Nabati Agro Subur (PT NAS) kepada KPPU pada tanggal 11 September 2015. Namun, setelah dilakukan penyelidikan bahwa, PT GLI telah lewat waktu dalam pemberitahuan setelah melakukan pengambilalihan saham selama 1.361 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) hari kerja. Keterlambatan ini menjadi indikasi bagi KPPU dalam pengenaan denda kepada PT GLI atas pengakuisisi saham PT NAS sebagai antisipasi kerugian-kerugian yang telah dialami oleh pelaku usaha lain dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Seperti Putusan Nomor 10/KPPU-M/2021 (Putusan No. 10) bahwa Komisi menjatuhkan sanksi berupa denda kepada PT Inter Sarana Prabawa (PT ISP) sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atas keterlambatan pemberitahuan transaksi akuisisi yang dilakukannya atas PT Kusumasentral Kencana. PT ISP telah lalai dalam pemberitahuan (notifikasi) yang telah berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 Agustus 2013 dan akhirnya baru diberitahu pada tanggal 16 November 2021 tersebut. Dalam pengenaan denda yang diatur melalui PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa "Pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis dikenakan sanksi berupa denda administratif minimal 1 Miliar Rupiahdan paling tinggi 25 Miliar Rupiah.[16]

Berdasarkan pada Putusan No. 05 tersebut bahwa Komisi melihat terlapor telah bersifat kooperatif dan patuh pada pemeriksaan, belum pernah dijatuhi sanksi, tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar dan kondisi persaingan usaha, dan PT NAS hanya memiliki izin usaha perkebunan dan belum berproduksi secara komersial. Komisi dalam penjatuhan suatu sanksi harus melihat dari kriteria sanksi yang dijatuhkan berupa tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, dan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas [17]. Namun, melihat dari putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 bahwa Komisi tidak menjatuhkan tindakan sanksi denda maksimal sebagaimana "penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham".

Akibat hukumnya KPPU tidak bisa menerapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan yang mampu memberikan efek jera dan pemulihan kerugian oleh pelaku usaha di pasar. Maka tindakan praktik monopoli terus akan berjalan walaupun pengenaan sanksi denda telah dijatuhkan oleh Komisi. Berdasarkan analisis Penulis menilai adanya kekurangan dari putusan tersebut dalam pemberian hukuman atas keterlambatan notifikasi atas akuisisi PT GLI terhadap PT NAS. Kekurangan tersebut tentu tidak akan memberikan efek jera dan justru tidak memulihkan kerugian terhadap pelaku usaha lain yang terdampak atas akuisisi perusahaan tersebut selama 6 (enam) tahun.

KPPU memberikan keringanan atas hukuman terhadap terlapor atas dasar ketidaktahuan terlapor pada kewajiban pelaporan. Alasan ini tentu akan menjadi celah bagi pelaku usaha lainnya pada kesalahan yang sama demi diberikan hukuman ringan oleh KPPU. Secara tidak sadar, kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan suatu saham yang diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penerapan hukum pada produk putusan ini tidak sama sekali bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melainkan, pemberian hukuman atas pelaku usaha atas dasar "ketidaktahuan anak perusahaan dalam melakukan notifikasi atas pengambilalihan suatu saham.

Pada kasus akuisisi perusahaan atas terlapor bernama Toray Materials menyatakan bahwa dirinya tidak wajib untuk melakukan notifikasi

kepada KPPU karena yurisdiksi yang berlaku untuk tindakan pengambilalihan saham adalah yurisdiksi Korea bukan Indonesia. Menurut penulis menilai bahwa pada kasus Toray Material bahwa merupakan Perbuatan melawan hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 PP No.57 Tahun 2010.[19] Kekurangan pada penerapan Putusan Nomor 5/KPPU-M/2022 adalah masih memberikan pertimbangan yang meringankan berupa "ketidaktahuan terlapor" yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum atas pengaturan persaingan usaha. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1975 mengandung semangat ini: ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.[20] Oleh karena itu, adanya analisis putusan KPPU dapat memberikan berdampak positif terutama kepentingan sosial berdasarkan kepastian hukum. Relevansi terhadap pernyataan di atas adalah bahwa KPPU dapat memberikan sanksi baik kepada anak perusahaan yang lalai melakukan notifikasi dengan jangka waktu yang lama berdasarkan proporsional dalam ketentuan perUndang-Undangan.

Dalam eksaminasi putusan bahwa penulis melihat dari Perkara Nomor 5/KPPU-M/2022 bahwa sebelum mengenakan denda administrasi, terlapor adanya kesalahan penafsiran ketentuan tentang pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU". Objektivitas putusan ini cenderung memberikan keringanan hukuman terhadap terlapor sehingga tidak berdampak positif atas pengenaan denda yang dikenakan oleh terlapor sebesar 1 (satu) miliar rupiah. Hal ini penjatuhan hukuman bagi terlapor menimbulkan disparitas yang cukup luas baik denda dengan tindakan yang telah merugikan pelaku usaha lain. Penulis menilai, bahwa lahirnya Putusan Nomor 05/KPPU-M/2020 KPPU perlu membentuk pengaturan mengenai notifikasi terhadap anak perusahaan dalam hal akuisisi, merger, dan konsolidasi terhadap pasar yang terkena dampak akibat dari akuisisi tersebut. Jika KPPU memahami keadaan pasar setelah adanya dampak dari akuisisi suatu perusahaan hingga jangka waktu lebih 5 (lima) tahun maka, penjatuhan denda tersebut tidak akan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan adanya persaingan usaha tidak sehat. Menurut Lawrence M. Friedmann dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu subsistem substansi hukum (*legal substance*), subsistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).[21] Jika dihubungkan pada teori Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 telah adanya ketentuan tindakan administratif berupa sanksi berdasarkan tingkat atau dampak pelanggaran, memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha, dan dasar pertimbangan dan alasan jelas dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan demikian pengenaan suatu hukuman dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha selalu disparitas. Karena suatu putusan hakim apabila muncul suatu disparitas, pasti akan menimbulkan rasa penderitaan dan ketidakpercayaan bagi masyarakat dan berdampak memiliki citra buruk terhadap instansi terkait.[22]

Penulis menganalisis terkait faktor adanya disparitas putusan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor adalah faktor hukum, di mana si pelaku sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum maka majelis komisi akan mempertimbangkan hukuman berat atau ringan. Berdasarkan objektivitas suatu pemberian hukuman tidak hanya melihat dari sisi satu faktor saja, melainkan secara keseluruhan wajib untuk ditinjau sehingga penjatuhan hukuman dapat semaksimal mungkin.

Langkah hukum yang harus dilakukan oleh KPPU adalah perlunya membentuk pengaturan baru tentang notifikasi pengambilalihan saham terhadap anak perusahaan melalui level Peraturan KPPU dengan kriteria berupa jangka waktu pelaku telah melanggar ketentuan perUndang-Undangan berlaku. Dengan begitu, tidak menjadi suatu celah bahkan sebagai pertimbangan hukum yang meringankan terlapor. Secara hasil putusan terlapor mendapatkan hukuman denda. Tetapi secara perbedaan antara hukuman dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terlapor terlampau jauh bahkan tidak terlihat *fair*. Dengan kelalaian PT Lestari Gemilang Intisawit dalam notifikasi suatu pengambilalihan saham PT Nabati Agro Subur, KPPU dapat memberikan denda lebih bahkan maksimal sehingga bisa saja masyarakat menghargai citra Komisi memberikan aspek keadilan di masyarakat.

Menurut penulis, putusan ini masih dominan terhadap aspek normatif daripada aspek keadilan sosial. Dalam melakukan upaya restrukturisasi perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum dan prinsip persaingan usaha.[23] Penulis melihat terdapat dari pengambilalihan saham yang dilakukan oleh anak perusahaan ini tidak memperhatikan dampak pelaku usaha lain yang mengganggu kegiatan perdagangannya berdasarkan persaingan usaha sehat.

Tidak dipungkiri juga, bahwa budaya hukum terhadap persaingan usaha tidak mengetahui kewajiban untuk melakukan notifikasi meskipun perusahaan yang akan melakukan akuisisi suatu saham. Padahal terlapor tidak melakukannotifikasi

selama 6 (enam) tahun dan idealnya KPPU dapat memberikan hukuman maksimal atas dasar besaran denda dengan durasi waktu terjadinya pelanggaran yang diatur melalui Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021. Namun, munculnya klausula bagi terlapor yang dapat meringankan berupa "*apabila belum pernah melakukan tindakan yang sama sebelumnya maka mendapatkan hukuman ringan*" berdasarkan Pasal 5 huruf c tersebut.

Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pemberian sanksi terjadi kekaburan hukum yang dimana memiliki norma lebih dari satu yang saling bertentangan. Akibat hukum mengakibatkan pemberian hukuman masih terlihat ringan bahkan tidak memberikan hukuman lebih untuk menjerakan terlapor agar tidak melakukan persaingan tidak sehat Kembali. Akibat hukum lainnya, terlapor tidak mengetahui kewajiban untuk melakukan notifikasi maka menimbulkan ketidakpastian hukum terkait akuisisi yang terlaksana dengan baik oleh anak perusahaan dan justru menciptakan kerugian oleh pelaku usaha yang benar-benar tidak mengetahui dan terlihat kekosongan hukum.

KESIMPULAN

Untuk itu, masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 menjelaskan bahwa anak perusahaan tetap wajib melakukan notifikasi atas pengambilalihan suatu saham dari perusahaan yang diambilalih. Pada kasus ini bahwa terlapor sebagai PT Gemilang Lestari Intisawit yang mengakuisisi PT Nabati Agro Subur mengira tidak perlu dilakukan pemberitahuan atas ambil alih saham tersebut. Padahal PT Gemilang Lestari Intisawit merupakan anak perusahaan dari PT Bumitama dan setelah ditelisik bahwa akuisisi tersebut mengakibatkan kelebihan atas nilai aset dan nilai penjualan pada induk perusahaan tersebut. Dengan begitu, tidak menjadi alasan ketidaktahuan terlapor sebagai pembelaan telah melakukan notifikasi atas pengambilalihan saham kepada KPPU, melainkan terlapor sudah mengetahui bahwa anak perusahaan dengan induk perusahaan merupakan satu entitas atau *legal entity*.

Kedua, langkah hukum yang harus dilakukan oleh KPPU adalah perlunya membentuk pengaturan baru tentang notifikasi pengambilalihan saham khusus terhadap anak perusahaan sehingga tidak menjadi suatu celah bahkan sebagai pertimbangan hukum yang meringankan terlapor. Putusan Nomor 05/KPPU-M/2022 belum memberikan hukuman maksimal bahkan terlihatnya disparitas antara tindakan terlapor yang merugikan pelaku usaha lain dengan denda yang dikenakan hanya 1 (satu) miliar rupiah.

Alasan pertimbangan hukum KPPU masih memberikan hukuman minimum adalah terlapor tidak mengetahui atau tidak memahami terkait pemberitahuan atas pengambilalihan saham oleh anak perusahaan. Oleh sebab itu, apabila KPPU tidak memberikan hukuman denda secara maksimal maka, akan sangat berpotensi merugikan aspek keadilan kepada masyarakat berdasarkan perUndang-Undangan yang berlaku. Dasar hukum untuk memberikan hukuman maksimal dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 bahwa "*Sanksi berupa tindakan administrasi dijatuhkan dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha.* Dengan tidaknya melakukan notifikasi kurang lebih 6 (enam) tahun pada PT Gemilang Lestari Intisawit atas kelalaiannya, maka kemungkinan pelaku usaha mengalami ketidakseimbangan atau kerugian pada persaingan di pasar.

SARAN

Perlunya KPPU membentuk Peraturan Komisi terhadap pengaturan merger, konsolidasi, hingga akuisisi terhadap anak perusahaan sehingga menjadi pedoman bagi pelaku usaha lain untuk melakukan pelaporan terutama *post-notification* berdasarkan prinsip dari persaingan usaha sehat.

KPPU seharusnya menerapkan pemberian sanksi denda administrasi berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 2 ayat (2) berdasarkan besaran denda diperoleh dari perhitungan berdasarkan dampak negatif akibat pelanggaran, durasi waktu terjadi pelanggaran, faktor meringankan faktor memberatkan, dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Saran ini menjadi pedoman yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar sebagai akibat hukum sehingga kewajiban untuk memulihkan atas tindakan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain dapat berjalan secara objektif. Akibat hukum ini, untuk menghindarkan terjadinya kekaburan hukum dan kekosongan hukum. Dengan adanya pembentukan Peraturan KPPU mengenai kewajiban anak perusahaan untuk melakukan notifikasi dalam hal akuisisi dan meluruskan ketidakpastian hukum terkait kriteria pemberian sanksi denda antara masa waktu terlapor tidak melakukan notifikasi dengan pemberian keringanan sanksi yang belum pernah melakukan pelanggaran persaingan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Mochamad Takim, S.H yang terus mendorong saya untuk menggali kemampuan hukum saya baik teori maupun praktikal sebagaimana modal penulis untuk terus berkontribusi dalam pembangunan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[2] Anisah, Muhammad Zaky Ridho Subekti "Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha,"Vol.3,pp.021-030,2022, doi. org/10.55869/kppu.v3i-.54.

[3] Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[4] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

[5] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia", Jakarta. 1985.

[6] Indonesia, Mahkamah Agung, Pengadilan Negari Kuala Kapuas, "E-Eksaminasi Se bagai Inovasi Untuk Meningkatkan Kualitas Hakim Peradilan Agama", 2020, https:// pakualakapuas.go.id/.

[7] Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

[8] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi.

[9] Emerson Yuntho,dkk "Panduan Eksaminasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*, 2011.

[10] I Wayan Sudiartha dan I Wayan Novy Purwanto, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)", E-Journal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, 2014, https:// ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/ article/view/10494.

[11] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[12] Tim Hukum Online, "81 Adagium Hukum Terkenal yang wajib dipahami Anak Hukum", hukumonline.com. https://www. hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c.

[13] Letezia Tobing, "Holding Company, Fungsi dan Pengaturanya," 2013, hukumonline. com, https://www.hukumonline.com.

[14] Ratna Yuliana, "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok",2013, http://eprints.ums.ac.id.

[15] Pasal 126 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[16] Moch Dzulyadain Nasrulloh, "Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Vol.3 2021,pp.143-173, 8962-Article Text-46379-1-10-20210716.pdf.

[17] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[18] Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

[19] Muchamad Arifin, "Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha",Vol.2, 2017, Microsoft Word - M. Arifin.

[20] Mys, " Ketidaktahuan Undang-Undang Tak Dapat Dibenarkan", Hukumonline. com, 2011, https://www.hukumonline. com/ berita/a/ketidaktahuan-undangundang-tak-dapat-dibenarkan-lt4d- c100992a35a.

[21] Lufil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Progresif", Jurnal Yuridis.Vol. 4, No.2, 2017.

[22] Izmi Amalia, "Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas Keterlambatana Notifikasi Akuisisi Saham", uinjkt.ac.id, 2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/. bitstream/123456789/47414/1/IZMI%20 AMALIA-FSH.pdf.

[23] Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Vol.XX, 2018, Journal of Judicial Review.

Kekuatan Pasar dan Stabilitas Dualisme Bank Perkreditan Rakyat Akibat Penetrasi Teknologi dan Finansial

Moh Najikhul Fajri
moh.najikhul.fajri-2021@feb.unair.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Diterima : (29/09/2022); Selesai Revisi : (25/11/2022); Disetujui : (14/12/2022)

ABSTRACT

Digital access improvement of conventional rural banks (BPR) and sharia rural banks (BPRS) compete with financial technology (fintech) diffusion. Fintech penetration is a barrier of market power development and credit risk potential for rural banks. By looking at this phenomenon, this paper is directed to review the influence of penetration of financial technology institutions on the existence of market power and the challenges of rural banks' stability. Market power is measured using a non-structural approach, namely the Lerner Index. Meanwhile, banking stability is measured using non-performing loans. This paper uses dynamic panel regression: A generalized Method of Moments over 1,266 BPR and 113 BPRS during 2013- 2019. The results show that fintech has a positive effect on market power and negatively affects the stability of rural banks. Fintech penetration provides resilience for the market power of dual rural banks through collaboration between institutions. Not only that but also economic growth is found to have brought market power even higher. On the other hand, the decline in banking stability was caused by the fact that rural banks and other rural banks did not open opportunities for cooperation, thereby increasing credit risk.

Keyword: *financial technology, market power, lerner index, bank stability.*

ABSTRAK

Kemajuan akses digital membuat bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah saling berkompetisi dengan hadirnya *financial Technology* (*fintech)*. Penetrasi fintech diproyeksikan dapat memberikan dampak bagi kekuatan pasar dan risiko kredit BPR dan BPRS. Dengan menilik fenomena tersebut penelitian ini diarahkan untuk mengulas pengaruh penetrasi institusi teknologi keuangan terhadap eksistensi kekuatan pasar dan tantangan stabilitas bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Data yang digunakan berupa panel 1.266 BPR dan 113 BPRS selama 2013-2019. Daya kekuatan pasar diukur dengan menggunakan pendekatan non-struktural yaitu Indeks Lerner. Sementara stabilitas perbankan diukur dengan menggunakan *non-performing loans*. Teknik analisis yang digunakan berupa regresi panel dinamis: *generalized method of moment*. Hasilnya menunjukkan bahwa *fintech* berpengaruh positif terhadap kekuatan pasar dan berpengaruh negatif terhadap stabilitas BPR/S. Penetrasi fintech justru memberikan ketahanan bagi kekuatan pasar BPR dan BPRS melalui kolaborasi antar institusional. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi ditemukan telah membawa kekuatan pasar semakin tinggi. Di sisi lain, penurunan stabilitas perbankan disebabkan karena BPR dan BPRS lainnya tidak membuka peluang kerja sama sehingga meningkatkan risiko kredit.

Kata Kunci: *financial technology*, kekuatan pasar, indeks lerner, stabilitas perbankan.

PENDAHULUAN

Kecepatan akses dan digitalisasi produk keuangan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan inklusi keuangan yang baik. Perkembangan teknologi yang semakin maju menciptakan institusi dan aglomerasi keuangan yang baru.[1] Aglomerasi baru ini menghubungkan kemudahan bertransaksi dengan cepat sehingga efisiensi tercapai.[2] Peran teknologi yang menyebar ke segala lini membuat masyarakat harus berkoneksi dengan fitur-fiturnya. Fitur keuangan yang baik berimplikasi pada peningkatan pangsa pasar dan sekaligus eksodus peralihan dari institusi keuangan lainnya yang relatif tertinggal. Kondisi ini direspons oleh beberapa inisiator dan *peer-to-peer lending* untuk mengembanganken perluasan sekaligus membentu ekosistem baru berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. [3]

Perkembangan layanan digital ini secara masif menggantikan lembaga keuangan perbankan yang posisinya telah dikenal oleh berbagai pihak termasuk dalam lini yang paling bawah.[4] Hal ini didorong oleh *initial condition* yang sejak awal *peer-to-peer lending* sudah masuk dalam ranah teknologi informasi lebih cepat dibandingkan bank lainnya. Hal ini menyebabkan bank relatif tertinggal dalam aspek kemudahan dan menjamin kepercayaan pada nasabah atau masyarakat khalayak.[5] Bank yang memiliki kapasitas aset dan ekuitas terbesar saja juga dapat terganggu akibat ketidaksiapan merespons teknologi. Kondisi ini menyebabkan penurunan efisiensi perbankan akibat penetrasi *peer-to-peer lending.*[2]

Ancaman *peer-to-peer lending* tidak hanya berdampak pada penurunan efisiensi bank, namun juga pada eksistensi kekuatan pasar [6] dan potensi biaya pengalihan.[7] Kekuatan pasar yang tergerus oleh injeksi *peer-to-peer lending* menyebabkan penurunan profitabilitas akibat ukuran perbankan yang sekaligus mengancam aktivitas produksi perbankan.[8];[9] Selain itu, kekuatan pasar yang turun juga menciptakan institusi keluar dari pasar (*fly-out*) akibat dari ketidakberdayaan berkompetisi dari berbagai pihak. Di sisi lain, aspek stabilitas perbankan turut membayangi keberlangsungan aktivitas perbankan.[10] Secara sinergis ancaman itu berasal dari peningkatan kredit tidak lancar akibat dari pengambilan kredit baru dan atau perpindahan pangsa pasar.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis perbankan yang diminati oleh kalangan masyarakat menengah dan bisnis UMKM (*baseline level*).[11] Keduanya juga menjadi promotor bagi perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia.[12] Faktanya BPR dan BPRS berkembang menjadi penggerak produktivitas produsen selama 2013-2019. Perkembangan produktivitas ini ditunjukkan oleh peningkatan kredit produktif sebesar 20% per tahunnya.[13] Sementara itu, perkembangannya di tengah persaingan antar lembaga keuangan membuat masyarakat justru memiliki banyak pilihan untuk masuk dan menggunakan produk BPR dan BPRS. [14]

BPR dan BPRS institusi keuangan yang pangsa pasarnya didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan turut berpengaruh dalam penetrasi *peer-to-peer lending*. Apabila dibandingkan secara *apple-to-apple* terdapat 148 lembaga *financial technology* yang telah terdaftar di OJK yang penetrasi pinjamannya telah mencapai lebih dari Rp 81 triliun per 2019. Sementara itu, 1.300 BPR dan 115 BPRS menyalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp117,7 triliun.[13] Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada terobosan baru maka diproyeksikan penurunan pangsa pasar terganggu. Jika dibandingkan lebih lanjut, rasio pertumbuhan *peer-to-peer lending* yang tidak sebanding dengan BPR/S menjadi salah satu bentuk konsentrasi untuk memproteksi dan menyelamatkan stabilitas BPR/S ke depan.

Gambar 1.
Non Performing Loans BPR/S

Sumber: OJK [15]

Pertumbuhan jumlah BPR/S menurun tiap tahun tidak hanya menyebabkan kekuatan pasar yang diduga meningkat tetapi stabilitas ikut terganggu. Pada periode tahun 2013-2019, posisi kredit macet BPR dan BPR Syariah per akhir tahun 2019 berada pada level Rp700 miliar dan Rp7,4 triliun dari total dana yang disalurkan sebesar Rp9.94 triliun dan Rp108.7 triliun. [16] Peningkatan risiko kredit ini diproyeksikan terjadi karena kondisi gagal bayar membuntuti berbagai aktivitas perbankan.[17];[19] Rata-rata *non-performing loans* di atas level 5% membuat BPR/S dikategorikan sebagai bank yang rentan dengan ketidakstabilan. Kondisi ini akan semakin meningkat sepanjang tahun jika regulator tidak

merevitalisasi dan merestrukturisasi BPR/S dalam waktu ke depan.

Tantangan terbuka semakin luas bagi BPR/S, dimana keduanya harus menyesuaikan berbagai pilihan. Misalnya kebaruan teknologi, pendalaman keuangan, riset dan pengambangan untuk menciptakan kepercayaan dan kemudahan bertransaksi secara konsekuensial. Konsumen yang semakin bervariasi makin cepat untuk bermigrasi dari layanan satu ke lainnya. Peluang pesatnya perkembangan teknologi tidak dipungkiri bahwa kegiatan asosiatif menjadi alternatif untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan yang baik.

Beberapa penelitian terdahulu tidak banyak membahas tentang *financial technology* terhadap kekuatan pasar, kebanyakan berfokus pada performa.[11] dan indikator kompetisi BPR.[12] Sementara itu, aspek penelitian kompetisi kebanyakan meninjau hubungannya dengan stabilitas bank umum di Timur Tengah-Afrika Utara,[20] negara-negara *emerging market,*[21] *single banking* di kawasan Uni Eropa sebelum *Brexit,*[22] Inggris,[23] Italia,[24] Jerman,[25] Turki,[26] Afrika Barat,[27] negara Singapura – Malaysia, [28] Amerika Serikat,[9] 134 negara non-OECD,[29] Spanyol,[30] negara-negara persemakmuran CIS,[31] Amerika Serikat,[32] 10 negara Uni Eropa.[33];[34] Kondisi ini menciptakan kesenjangan penelitian yang semakin lebar dan luas. Dengan demikian, atas dasar tersebut penelitian ini akan diarahkan untuk meninjau pengaruh *financial technology* terhadap kekuatan pasar dan stabilitas pada BPR dan BPRS. Di mana retensi persaingan lebih ditekankan pada penetrasi *fintech* terhadap pangsa pasar BPR/S tanpa mempertimbangkan kekuatan dari institusi baru.

TINJAUAN TEORETIS

Perubahan perilaku konsumen atas produk baru disampaikan oleh teori *new consumption evaluation* [35] dan dilema inovasi teknologi.[36] Sementara itu, penurunan pangsa pasar disampaikan melalui kompetisi deposito dan pinjaman.[37] Pada paradigma *new consumption evaluation* menyatakan bahwa ketika produk kompetitor yang lebih baru akan lebih digemari dibandingkan produk lama dengan tensi dan model yang sama (tiruan). Sementara itu, pendatang baru yang menerapkan teknologi informasi jauh akan menggeser produk tradisional sebab kemudahan akses produk dan biaya menjadi salah satu tensi kompetisi.[36] Fenomena ini identik dengan perilaku institusi teknologi keuangan, di mana produk tradisional lebih identik dengan perbankan pada umumnya dan institusi *fintech* sebagai pendatang baru. Di sisi lain, persaingan level perbankan diperkuat dengan retensi deposito dan pinjaman di mana institusi yang memiliki cakupan lebih tinggi dari keduanya maka diproyeksikan akan bisa menguasai pasar.[37] Perlu diketahui bahwa, *fintech* dan perbankan merupakan institusi horizontal di mana keduanya dapat bersaing satu sama lain dengan bebas dalam industri keuangan.

Paradigma kompetisi perbankanmenyebutkan paling tidak terdapat dua persaingan produk yang terjadi pada lembaga keuangan. Persaingan deposito dikenal dengan paradigma lama [38] dan pinjaman disebut sebagai paradigma baru.[39] Paradigma lama disebut *competition-fragility* yaitu menganalisis asosiasi antara struktur pasar dengan pengambilan keputusan pada saat bank terancam risiko. Pemahaman pengambilan keputusan ini digunakan untuk memberikan insentif kepada nasabah atas terjadinya gejolak struktur pasar yang semakin kompetitif, termasuk informasi tentang persaingan perolehan deposito.[40]; [41] Kompetisi pada deposito mendorong terjadinya *fragility* pada perbankan.[38] Hal ini didorong oleh adanya kenaikan suku bunga deposito. Kenaikan suku bunga deposito sama saja menaikkan biaya produksi, sehingga berimplikasi pada kegagalan perbankan dalam mengelola fungsi intermediasi. Pandangan ini juga mengarah pada *too-big-to-fail* pada ukuran dan struktur perbankan. Pandangan ini menyatakan bahwa semakin banyak bank besar, maka dapat mempengaruhi otoritas keuangan untuk mengambil risiko setiap terjadi kegagalan pada bank yang lebih kecil.[42];[43]; [44]

Pandangan berikutnya adalah *competition-stability* dibangun melalui paradigma pengalihan risiko yang meninjau dari sisi pinjaman dan simpanan.[39] Bank yang memiliki kekuatan pasar terkadang memanfaatkan suku bunga yang tinggi untuk menciptakan keuntungan. Selain itu, pengalihan risiko terjadi karena masyarakat yang meminjam tidak dapat mengembalikan dana karena suku bunga terlalu tinggi. Dengan demikian kredit bermasalah semakin tinggi pada portofolio perbankan serta mengganggu kestabilan.[41] Dalam model ini semakin tinggi suku bunga maka persaingan di pasar pinjaman semakin tidak ketat sehingga masyarakat akan tergerak untuk memilih proyek-proyek yang berisiko tinggi tanpa memperhatikan *moral hazard* dan *adverse selection*. Proyek yang berisiko mengarah pada tingkat *default* yang tinggi juga *adverse selection* yang beragam menyebabkan nilai *non-performing loans* tinggi yang mengindikasikan kegagalan bank.

Kondisi ini sebenarnya juga dapat diproksi pada kasus *fintech* di Indonesia. Hal ini selaras dengan hadirnya *fintech* yang justru menjadi

bumerang bagi BPR/S untuk tetap eksis dan stabil di industri keuangan. *Fintech* sebagai ladang baru akan jauh lebih mudah untuk menguasai pasar dan menawarkan produk-produk serupa. Berger et. al [39] menambahkan bahwa persaingan disebabkan semakin banyak bank atau perubahan struktur perbankan yang mengarah kepada struktur kompetisi akan mengikis kekuatan pasar, menurunkan margin keuntungan, dan mengakibatkan berkurangnya nilai waralaba yang berimplikasi pada kenaikan risiko perbankan atau menurunkan stabilitas perbankan.

Pengaruh *fintech* terhadap kekuatan pasar BPR dan BPRS

McWaters & Galaski [45] menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *fintech* dengan bank *incumbent* di mana *fintech* mengambil peran atas keuntungan atas ketidakpercayaan dengan generasi milenial terhadap bank tradisional. Di sisi lainnya, *fintech* dan bank yang kemudian memiliki homogenitas produk akan lebih bersaing di level harga misalnya harga lebih mahal dan jasa lebih cepat.[46]; [47]

Pengaruh *fintech* terhadap stabilitas BPR dan BPRS

Kabir & Worthington [18] menemukan hubungan positif yang signifikan di enam belas negara berkembang, *dual banking* di dunia pasca krisis keuangan global 2008,[48] Timur Tengah-Afrika Utara,[20] negara-negara *emerging market,*[21] *single banking* di kawasan Uni Eropa sebelum *Brexit,*[22] Inggris,[23] Italia,[24] Jerman,[25] Turki,[26] Amerika Serikat,[9] 134 negara non-OECD,[29] dan Spanyol.[30] Berger et. al. [39] menyatakan bahwa persaingan di level biaya menciptakan peningkatan potensi gagal bayar dan tingkat kemampuan perbankan untuk menyalurkan pinjaman justru semakin rendah. Dengan demikian stabilitas semakin terganggu di saat persaingan berkutat pada input produksi. Temuan lainnya menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kekuatan pasar dan stabilitas perbankan di negara-negara persemakmuran CIS [31], Amerika Serikat [32], Asia Timur -4 [49], Asia Tenggara [50], Asia-11 [51], Tiongkok [52], kawasan semenanjung-teluk Arab,[53] dan Malaysia.[8] Kondisi tersebut divalidasi oleh Berger et. al.,[39] bahwa kekuatan pasar yang lebih besar di pasar pinjaman dapat mengakibatkan peningkatan risiko perbankan sehingga berimplikasi pada penurunan stabilitas perbankan.

Data dan Model Empiris

Data

Penelitian ini menggunakan data *bankscope* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 1.266 BPR dan 113 BPRS dan data *streem* asosiasi *fintech* Indonesia selama 2013-2019. Data ini selayaknya telah menggunakan 92% dari seluruh populasi BPR dan BPRS. Penggunaan 2013-2019 didasarkan pada perubahan metode pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya dibina oleh bank indonesia menjadi otoritas jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU No. 2 Tahun 2011). Tinjauan ini menjadi landasan untuk menganalisis perilaku BPR dan BPRS selama diawasi OJK. Sementara itu, urgensinya KPPU sebagai institusi pengawas persaingan tidak sehat juga menjadi alasan penggunaan tahun tersebut.

Pengukuran: Kekuatan Pasar

Indeks Lerner merupakan ukuran daya kompetisi pada tingkat perusahaan. Indeks Lerner memperhitungkan proses markup harga $(P - MC)$ pada pasar yang sedang berlaku. Indeks Lerner pertama kali dikembangkan oleh Lerner [54] sebagai variabel dependen pada penelitiannya. Indeks Lerner memiliki angka kisaran 0-1, di mana 0 merupakan persaingan sempurna dan 1 merupakan monopoli. Indeks Lerner merupakan jenis pengukuran kekuatan pasar dari aspek struktural. Indeks Lerner tidak seperti rasio konsentrasi, Indeks Herfindahl-Hirschman (HHI), dan H-statistik karena penghitungannya jauh lebih individual.[28] Adapun proses pengukurannya sebagai berikut:

$$L_{it} = \frac{P_{it} - MC_{it}}{P_{it}}; P_{it} \neq 0 \quad (1)$$

Di mana L merupakan indeks lerner, P dan MC merupakan harga dan biaya marginal suatu perbankan (i) dalam kurun waktu tertentu (t). Sementara itu, MC ditentukan dengan menggunakan turunan TC secara konsekuen dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu. [39];[55] Adapun proses penentuan MC adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\ln TC_{it} = {} & \gamma_0 + \gamma_1 \ln Q_{it} \\ & + \frac{\gamma_2}{2}(\ln Q_{it})^2 \\ & + \Sigma_{i=1}^{3}\delta_{ijt} \ln w_{ijt} \\ & + \Sigma_{i=1}^{3}\delta_{ijt} \ln w_{ijt} \\ & \times \ln w_{ikt} \\ & + \Sigma_{i=1}^{3}\gamma_{ijt} \ln w_{ijt} \\ & \times \ln Q_{it} \\ & + \tau_1 Trend \\ & + \frac{\tau_2}{2} Trend^2 \\ & + \tau_3 Trend \\ & \times \ln Q_{it} \\ & + \Sigma_{i=1}^{3}\theta_1 Trend \\ & \times \ln w_{ijt} + s_{it}\end{aligned} \quad (2)$$

Di mana TC adalah biaya produksi perbankan, Q merupakan output yang diukur melalui total asset, w_j (j=1,2,3) merupakan harga input j, dan trend merupakan waktu yang dapat memengaruhi perubahan teknis pada fungsi biaya.[8],[26],[28],[56] Sementara itu, tiga input yang dimaksud antara lain tenaga kerja, dana, dan modal fisik. MC diukur dengan menggunakan koefisien yang diestimasi dari persamaan TC di atas sebagai berikut:

$$MC_{it} = \frac{\mathrm{TC}}{\mathrm{Q}}\left[\gamma_1 + \gamma_2 \ln Q_{it} + \Sigma_{i=1}^{3}\gamma_{ijt} \ln w_{ijt} + \tau_3 Trend\right] \quad (3)$$

Hubungan *Fintech* terhadap *Market Power* dan Stabilitas Bank

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka pengaruh *fintech* terhadap kekuatan pasar dan stabilitas BPR/S dapat dianalisis menggunakan regresi panel dinamis jangka pendek: *generalize method of momment* (GMM) baik *difference* maupun *system*. GMM sangat cocok diterapkan pada penelitian dengan sampel yang banyak dan kurun waktu yang sangat singkat. Estimasi GMM melibatkan asumsi klasik regresi panel berupa endogenitas dan heteroskedastisitas. Regresi panel statis berfungsi sebagai peninjau/*electoral preview* ketidakbiasan suatu model GMM.[57] Proses pengujian GMM ini dilakukan karena model akan terbebas dari masalah endogenitas. Masalah endogenitas ini menjadi konsen tersendiri dalam estimasi u_{it} dan v_{it} pada model persamaan regresi,[58],[59] Pada teknik ini akan melibatkan dua pengujian lanjutan yaitu uji *over* identifikasi [60] dan uji autokorelasi.[59] Adapun pemodelan dirumuskan sebagai berikut:

Model determinan kekuatan pasar

$$\begin{aligned}Lerner_{it} = {} & a_0 + a_1 Lerner_{it-1} + a_2 Fintech_{it} \\ & + \theta Bank_{it} + \rho Macro_{it} \\ & + u_{it}\end{aligned} \quad (4)$$

Model determinan stabilitas perbankan

$$\begin{aligned}NPL_{it} = {} & \beta_0 + \beta_1 NPL_{it} + \beta_2 Fintech_{it} \\ & + \theta Bank_{it} + \rho Macro_{it} \\ & + v_{it}\end{aligned} \quad (5)$$

Di mana $Lerner$ merupakan kekuatan pasar, NPL merupakan rasio *non-performing loans*, $Fintech$ merupakan jumlah lembaga teknologi keuangan, $Bank$ merupakan indikator perbankan, $Macro$ merupakan indikator ekonomi makro, i merupakan bank, t merupakan waktu (tahun), u dan v adalah *error term*.

Berdasarkan persamaan di atas, maka berikutnya perluasan dilakukan untuk meninjau aspek konektivitas dari bank yang mendapati spesifikasi pada indikator perbankan. Adapun perluasan model tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}Y_{it} = {} & \pi_0 + \pi_1 Y_{it-1} + \pi_2 Fintech_{it} + \pi_3 Size_{it} \\ & + \pi_4 EQA_{it} + \pi_5 DIV + \pi_6 LLP_{it} \\ & + \pi_7 \ln GDP_{it} + \varepsilon_{it}\end{aligned} \quad (6)$$

Di mana Y_{it} merupakan Indeks Lerner dan rasio *Non-Performing Loans*, $Fintech$ merupakan jumlah lembaga teknologi keuangan, $Size$ merupakan ukuran perbankan, EQA merupakan rasio ekuitas terhadap aset, DIV merupakan rasio pendapatan diversifikasi, LLP merupakan rasio beban penghapusan aset produktif, dan $\ln GDP$ merupakan pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pendeskripsian statistik, *non-performing loans* bernilai sangat tinggi yang kemudian menunjukkan stabilitas perbankan relatif kecil. Sementara itu, Indeks Lerner menunjukkan sebagian besar bank mengarah pada monopolistik. Ukuran bank, rasio ekuitas, rasio pendapatan non bunga, dan rasio beban penyisihan aset produk menunjukkan nilai yang relatif kecil.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
npl	9319	7.61	8.824	0.01	100
lerner	9461	0.23	0.171	0	1
banksize	9506	17.12	1.246	11.08	22.55
eqa	9499	17.51	16.997	0.21	99.88
div	9335	9.98	9.657	0	98.7
dgdp	9688	5.11	0.202	4.88	5.56
llp	9126	0.06	2.648	0	252.46
fintek	9688	112.74	89.689	24	278

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Sementara itu, pada Tabel 2 menunjukkan bahwa BPR dan BPRS memiliki daya kekuatan pasar yang relatif lemah yaitu mendekati 0, artinya bank relatif jauh dari kekuatan pasar.[26] Fluktuasi kekuatan pasar tidak banyak terjadi selama 2013-2019, hal ini ditunjukkan oleh nilai yang stabil. Bukti faktual yang menunjukkan bahwa keduanya tergolong dalam persaingan monopolistik adalah suku bunga yang berhimpitan antara deposito dan pinjaman.[15] Di sisi lain, para pelaku BPR dan BPRS dapat keluar masuk pasar dengan mudah. Selama 2013-2019 telah terjadi penurunan jumlah BPR dan BPRS paling tidak sebesar 8% pertahunnya.[13]

Tabel 2.
Kekuatan Pasar BPR dan BPRS

Tahun	Market Power BPR	Market Power BPRS
2013	0.23	0.22
2014	0.22	0.21
2015	0.22	0.21
2016	0.21	0.24
2017	0.22	0.38
2018	0.23	0.42
2019	0.22	0.29

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Tabel 3 berikut ini menyajikan hasil estimasi regresi panel dinamis yang melibatkan Indeks Lerner dan Stabilitas Perbankan. Pada persamaan estimasi (1) dan (3) merupakan hasil estimasi *two step difference* GMM serta persamaan estimasi (2) dan (4) menggunakan *two step robust system* GMM.

Tabel 3.
Hasil Regresi Panel Dinamis:*Generalize Method of Momment*

	(1) Lerner	(2) lerner	(3) npl	(4) npl
L.lerner	0.356***	0.356***		
	(0.046)	(0.051)		
L.npl			0.601***	0.601***
			(0.066)	(0.093)
banksize	0.06	0.06	-0.311	-0.311
	(0.09)	(0.09)	(0.52)	(0.568)
eqa	0.001	0.001	-0.013	-0.013
	(0.002)	(0.003)	(0.017)	(0.019)
div	0.003	0.003	-0.034*	-0.034
	(0.003)	(0.003)	(0.02)	(0.023)
dgdp	0.63***	0.063***	0.343	0.343
	(0.2)	(0.02)	(0.813)	(0.841)
llp	0.002**	0.002**	0.246***	0.246***
	(0.001)	(0.001)	(0.006)	(0.007)
fintek	0.005*	0.005*	0.004**	0.004**
	(0.003)	(0.003)	(0.002)	(0.002)
_cons	-0.279	-0.279	6.889	6.889
	(0.182)	(0.184)	(9.769)	(10.462)
Instrum	22	22	22	22
Obs	6047	6047	6129	6129
P(AR(2))	0.3130	0.3178	0.1622	0.1627
P(Sargan)	0.533	-	0.01	-
P(Wald)	0.0000	0.0000	0.000	0.000

Keterangan: ***, **, dan * masing-masing menunjukkan tingkat signifikansi pada angka 1%, 5%, dan 10%. Tanda ( ) menunjukkan angka *standar error* untuk masing-masing variabel dalam GMM.
Sumber: Hasil Penghitungan Penulis

Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa *fintech* dan rasio beban penyisihan aset produktif secara konsisten mempengaruhi keningkatan kekuatan pasar dan penurunan stabilitas perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya mempengaruhi kekuatan pasar tetapi tidak untuk stabilitas perbankan. Di sisi lain, rasio pendapatan non bunga berpengaruh terhadap peningkatan stabilitas perbankan. Berdasarkan pengujian tingkat lanjut, bahwa keempat model telah terbebas dari problem otokorelasi sementara satu model teridentifikasi *overidentified*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi di atas, bahwa peningkatan 1 unit *fintech* berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan pasar dan penurunan stabilitas masing-masing sebesar 0.005% dan 0.004%. Pada satu kondisi pengaruh *fintech* tidak begitu dirasakan sehingga tidak sesuai dengan pendapat *new consumption evaluation* [35] dan dilema inovasi teknologi.[36] Sementara itu, kondisi lainnya justru menunjukkan bahwa terjadi penggerusan berupa *fragility* pada level perbankan meskipun angkanya relatif kecil. Pada determinan stabilitas, hasilnya mendukung *competition-fragility.*[40];[41] Namun demikian, Angka yang relatif kecil ini bukan berarti akan memberikan stimulus positif bagi BPR/S pada umumnya. Pertimbangan lainnya yang bisa menjelaskan fenomena penurunan stabilitas ini dibubuhkan melalui rasio beban penyisihan aset produktif. Koefisien yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan pengaruhnya ke kekuatan pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar peluang *fintech* masuk pasar diikuti oleh risiko kredit akan mengakibatkan ketidakstabilan pada BPR dan BPRS. Pada kondisi serupa misalnya pertumbuhan ekonomi justru menjadi faktor yang memperkokoh kekuatan pasar dalam jangka panjang.

Perlu diketahui bahwa sebaran BPR dan BPRS yang sudah sampai pada level lini paling bawah (kecamatan/setingkat kecamatan lainnnya) menyebabkan jaring-jaring kekuatan pasar masih relatif rendah sampai saat ini. Arah kekuatan pasar yang mendekati persaingan sempurna nampaknya memiliki peran tersendiri dalam mempengaruhi pangsa pasar. Penetrasi *fintech* berpengaruh positif namun sangat kecil terhadap perubahan kekuatan pasar dan struktur perbankan di BPR/S. Hal ini mengindikasikan sekitar 2% di antara BPR/S lainya sudah melakukan kolaborasi paling tidak melakukan tindakan kooperatif. Akibat munculnya kerja sama antar institusi ini diduga pengaruh positif mulai bermunculan. Pengaruh ini memberikan warna bagi BPR dan BPRS untuk bergerak semakin baik. Di sisi lain, faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan *fintech* dalam menurunkan pangsa pasar BPR/S adalah berasal dari cakupan konsumen yang tersegmentasi ke level non-milenial dan sektor produktif seperti UMKM masih relatif kuat. Sinergitas ini menjadi salah satu dorongan bagi BPR untuk semakin geliat menyalurkan pendanaan sampai sekarang. Saat ini segmentasi pasar BPR/S masih mendominasi di level 40% dan konsentrasi rasio telah mencapai 60%. Artinya masih ada ruang untuk beberapa sesi dalam meningkatkan dan mempengaruhi pangsa pasar. Di sisi lain, kekuatan saluran pinjaman yang relatif tinggi akan memberikan profitabilitas yang baik bagi BPR/S. Eksistensi kekuatan pasar yang justru semakin kuat.

Pengaruh *fintech* terhadap stabilitas BPR/S justru berimplikasi negatif. Hal ini menandakan bahwa hadirnya *fintech* menyebabkan terjadinya peningkatan risiko gagal bayar. Akibatnya penurunan stabilitas terjadi pada BPR/S. Peningkatan risiko gagal bayar ini disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen yang berpenghasilan tidak tetap/perusahaan tertentu untuk membayarkan biaya pinjaman yang cukup tinggi. Pada kondisi pengembalian biaya dapat dipastikan beberapa konsumen juga melakukan *double* peminjaman dana dari kedua institusi terkait. Misalnya konsumen yang telah meminjam dana di BPR/S juga ikut meminjam kembali di *fintech*. Hal ini dibubuhkan oleh besaran rasio beban penyisihan aset produktif yang semakin besar saat *fintech* masuk ke pasar. Selain itu, pendanaan yang sebagian besar ditujukan ke arah konsumtif juga ikut memperparah terjadinya penurunan stabilitas BPR/S. Tren data *non-performing loans* yang semakin meningkat inilah yang sering dikaitkan dengan *fintech effect.* Beban penyisihan penghapusan aset produktif dan justru berperan dalam meningkatkan instabilitas. Hal ini menandakan bahwa ketika beberapa piutang yang tidak dapat tertagih akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dan kredit macet. Kondisi ini kemudian dapat membebani perbankan untuk semakin berkembang. Terakhir, diversifikasi pendapatan justru mengurangi risiko kredit sehingga secara langsung diversifikasi menjadi bagian terpenting dalam menyelamatkan perbankan dari gerusan *fintech.*

Fintech semestinya memberikan motivasi bagi BPR dan BPRS untuk menguatkan peran intermediasi yang inklusif. Saat ini, paling tidak telah berkembang interkoneksi dan bentuk kooptasi yang diduga menguatkan peran BPR dan BPRS sebagai salah satu penyedia sumber dana. Pada satu kondisi kedua peran institusi ini saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya komunitas keuangan yang berintegrasi mendorong BPR dan BPRS untuk menguatkan pangsa pasarnya. Beberapa di antaranya memberikan dampak positif yang signifikan sebab konsumen mendapatkan kemudahan akses termasuk layanan informasi dan lainnya. Di sisi lain, stabilitas BPR dan BPRS mungkin saja terganggu akibat dari bank yang belum mendapatkan pengaruh *fintech* secara umum. *Fintech* akan bergerak cepat kemudian berkompetisi dengan BPR dan BPRS yang belum melakukan kerja sama dengan institusi terkait. Hal ini akan berdampak pada penurunan pangsa pasar bagi BPR/S lainnya.

Selain itu, potensi integrasi vertikal dapat saja terjadi jika BPR dan BPRS memang membutuhkan penguatan akibat sumber daya manusia kurang mencukupi. Kondisi ini akan memperkuat pangsa pasar dan dimungkinkan akan menyebabkan praktik monopoli di kemudian hari. Terlepas dari itu, perkembangan perbankan yang seiring mulai maju akan mengubah tatanan setiap BPR dan BPRS untuk saling berkontribusi dan bergerak aktif bersamaan dengan *fintech*.

Namun demikian, pengaruh *fintech* serta merta tidak dapat dijadikan suatu kelumrahan. Namun, institusi perlu bergerak untuk saling berkolaborasi satu sama lainnya. Kolaborasi yang baik ini dilakukan untuk mempercepat proses bertransaksi dan efisiensi. Dengan demikian, *fintech* bukan lagi menjadi salah satu tantangan dan lawan bagi BPR dan BPRS. Di sisi lainnya, stabilitas BPR dan BPRS dapat dibentuk dengan meminimalisir tradisionalisme perbankan akibat disrupsi teknologi yang semakin kuat.

KESIMPULAN

Penetrasi *fintech* justru menyebabkan peningkatan kekuatan pasar dan menurunkan stabilitas BPR/S. Pengaruh positif terhadap kekuatan pasar disebabkan oleh cakupan dan jumlah BPR/S yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan *fintech*. Sementara itu, konsentrasi konsumen di pedesaan dan dominasi non-milenial menjadi salah satu bentuk benteng kekuatan BPR/S. Sementara itu, stabilitas BPR/S terganggu akibat adanya penetrasi *fintech* sebab adanya migrasi konsumen *under collateral* menyebabkan risiko gagal bayar justru semakin meningkat.

Rekomendasi yang paling relevan dalam menciptakan kekuatan pasar dan stabilitas BPR/S adalah dengan cara kolaborasi institusional dan *deepening educational framework*. Kolaborasi ini menciptakan satu keuntungan bagi kedua belah pihak baik institusi maupun konsumen. Dari aspek konsumen misalnya, biaya peralihan tidak akan membebani nasabah baik kalangan rumah tangga maupun perusahaan. Sementara itu, dari aspek perbankan keduanya tidak akan kehilangan pangsa pasar dalam jangka panjang. *deepening educational framework* ini memberikan edukasi terkait penerapan teknologi dalam BPR/S termasuk berbagai *ecosystem* pembayaran yang terintegrasi dalam satu kawasan.

Namun demikian, pengawasan perlu diperkuat apabila kolaborasi mengarah pada praktek monopoli. Dalam situasi ini, maka komisi pengawas persaingan usaha perlu memperkuat sistem pengawasan perbankan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, OJK juga perlu melakukan *massive collaboration* di antara *fintech* dan BPR/S supaya intermediasi dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai institusi yang turut menentukan harga pasar selayaknya melakukan transliterasi bagi institusi untuk memenuhi batas minimum pagu yang ditentukan. Di sisi lain, OJK sebagai pengembang mikroprudensial juga perlu melakukan *screening* awal bagi institusi yang sebelumnya lulus atas uji emisi batas kecukupan modal agar tidak terjadi lagi bank *crunch* yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Penelitian ini memiliki satu keterbatasan yaitu kesediaan data *financial technology* yang relatif sedikit dibandingkan institusi lainnya sehingga dalam proses analisisnya tidak menggunakan pendekatan share pembiayaan dan deposito. Di sisi lainnya, aspek ekonomi makro juga tidak banyak dilibatkan misalnya aspek ketenagakerjaan dan inflasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Bank Indonesia Institute (BNIS) yang telah membantu mendanai proses observasi data penelitian sehingga dapat digunakan pada berbagai penelitian BPR dan BPRS dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. K. Bhasin and A. Rajesh, "Impact of E-collaboration between Indian banks and fintech companies for digital banking and new emerging technologies," *International Journal of e-Collaboration (IJeC)*, vol. 17, no. 1, pp. 15–35, 2021.

[2] D. H. B. Phan, P. K. Narayan, R. E. Rahman, and A. R. Hutabarat, "Do financial technology firms influence bank performance?," *Pacific-Basin Finance Journal*, vol. 62, p. 101210, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210.

[3] Y. Gao, S.-H. Yu, and Y.-C. Shiue, "The performance of the P2P finance industry in China," *Electron Commer Res Appl*, vol. 30, pp. 138–148, 2018.

[4] N. Bernards, "Fintech'and financial inclusion," in *The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy*, Springer, 2019, pp. 317–329.

[5] A. V Thakor, "Fintech and banking: What do we know?," *Journal of Financial Intermediation*, vol. 41, p. 100833, 2020.

[6] P. Cuadros-Solas, E. Cubillas, C. Salvador, and N. Suárez, "Digital Disruptors at the Gate. Does FinTech Lending Affect Bank Market Power and Stability?," *Does FinTech Lending Affect Bank Market Power and Stability*, 2022.

[7] R. Wang, J. Liu, and H. Luo, "Fintech development and bank risk taking in China," *The European Journal of Finance*, vol. 27, no. 4–5, pp. 397–418, 2021.
[8] M. H. Ibrahim, K. Salim, M. Abojeib, and L. W. Yeap, "Structural changes, competition and bank stability in Malaysia's dual banking system," *Economic Systems*, vol. 43, no. 1, pp. 111–129, 2019, doi: 10.1016/j.ecosys.2018.09.001.
[9] B. R. Craig and V. Dinger, "Deposit market competition, wholesale funding, and bank risk," *J Bank Finance*, vol. 37, no. 9, pp. 3605–3622, Sep. 2013, doi: 10.1016/j.jbankfin.2013.05.010.
[10] D. Ndwiga, "The effects of FinTechs on bank market power and risk taking behaviour in Kenya," KBA Centre for Research on Financial Markets and Policy Working Paper Series, 2020.
[11] Wasiaturrahma, R. Sukmana, S. R. Ajija, S. C. U. Salama, and A. Hudaifah, "Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach," *Heliyon*, vol. 6, no. 7, p. e04390, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04390.
[12] Fatmawati, M. A. Khan, M. Azizah, Windarto, and S. Ullah, "A fractional model for the dynamics of competition between commercial and rural banks in Indonesia," *Chaos Solitons Fractals*, vol. 122, pp. 32–46, May 2019, doi: 10.1016/j.chaos.2019.02.009.
[13] OJK, "Laporan Keuangan Perbankan," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2020.
[14] I. Sidharta and A. Affandi, "The empirical study on intellectual capital approach toward financial performance on rural banking sectors in Indonesia," *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 6, no. 3, pp. 1247–1253, 2016.
[15] OJK, "Data dan Statistik," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021.
[16] OJK, "OJK dan Pengawasan Mikroprudensial," in *Literasi Keuangan Perguruan Tinggi OJK*, vol. 1, Jakarta, 2019, pp. 1–61.
[17] X. (Maggie) Fu, Y. (Rebecca) Lin, and P. Molyneux, "Bank competition and financial stability in Asia Pacific," *J Bank Finance*, vol. 38, no. 1, pp. 64–77, Jan. 2014, doi: 10.1016/j.jbankfin.2013.09.012.
[18] M. N. Kabir and A. C. Worthington, "The 'Competition–stability/fragility' nexus: A comparative analysis of Islamic and conventional banks," *International Review of Financial Analysis*, vol. 50, pp. 111–128, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.irfa.2017.02.006.
[19] B. M. Tabak, G. M. R. Gomes, and M. Da Silva Medeiros, "The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case," *International Review of Financial Analysis*, vol. 40, pp. 154–165, Jul. 2014, doi: 10.1016/j.irfa.2015.05.014.
[20] M. Albaity, R. S. Mallek, and A. H. M. Noman, "Competition and bank stability in the MENA region: The moderating effect of Islamic versus conventional banks," *Emerging Markets Review*, vol. 38, no. October 2018, pp. 310–325, 2019, doi: 10.1016/j.ememar.2019.01.003.
[21] M. Amidu and S. Wolfe, "Does bank competition and diversification lead to greater stability? Evidence from emerging markets," *Review of Development Finance*, vol. 3, no. 3, pp. 152–166, 2013, doi: 10.1016/j.rdf.2013.08.002.
[22] A. Leroy and Y. Lucotte, "Is there a competition-stability trade-off in European banking?," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 46, pp. 199–215, Jan. 2017, doi: 10.1016/j.intfin.2016.08.009.
[23] A. Zhanbolatova, Z. Sayabek, K. Zhumanov, and A. Jumabekova, "Relationship between bank competition and stability: the case of the UK," *Banks and Bank Systems*, vol. 13, pp. 98–114, Mar. 2018, doi: 10.21511/bbs.13(1).2018.10.
[24] M. Bofondi and G. Gobbi, "Bad loans and entry into local credit markets," Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area, 2004.
[25] T. Kick and E. Prieto, "Bank risk and competition: Evidence from regional banking markets," *Rev Financ*, vol. 19, no. 3, pp. 1185–1222, 2015, doi: 10.1093/rof/rfu019.
[26] S. Kasman and A. Kasman, "Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry," *Economic Systems*, vol. 39, no. 3, pp. 502–517, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.ecosys.2014.12.003.
[27] D. Kanga, V. Murinde, and I. Soumaré, "How has the rise of Pan-African banks impacted bank stability in WAEMU?," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 73, p. 101364, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.intfin.2021.101364.
[28] M. A. Islam, O. O. Ebenezer, F. A. Sobhani, and M. S. Shahriar, "The effect of product market competition on stability and capital ratio of banks in Southeast Asian countries," *Borsa Istanbul Review*, vol. 20, no. 3, pp. 292–300, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.bir.2020.03.001.

[29] J. H. Boyd, G. De Nicoló, and A. M. Jalal, "Bank Risk-Taking and Competition Revisited: New Theory and New Evidence," *IMF Working Papers*, vol. 06, no. 297, p. 1, 2006, doi: 10.5089/9781451865578.001.

[30] J. Saurina Salas, G. Jimenez, and J. A. Lopez, "How Does Competition Impact Bank Risk Taking?," 2007.

[31] E. Clark, N. Radić, and A. Sharipova, "Bank competition and stability in the CIS markets," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 54, no. 2018, pp. 190–203, 2018, doi: 10.1016/j.intfin.2017.12.005.

[32] M. R. Goetz, "Competition and bank stability," *Journal of Financial Intermediation*, vol. 35, pp. 57–69, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.jfi.2017.06.001.

[33] K. Schaeck and M. Čihák, "How does competition affect efficiency and soundness in banking? New empirical evidence," 2008.

[34] K. Schaeck and M. Cihák, "Competition, Efficiency, and Stability in Banking," *Finance Manage*, vol. 43, no. 1, pp. 215–241, Mar. 2014, doi: https://doi.org/10.1111/fima.12010.

[35] D. A. Aaker and K. L. Keller, "Consumer Evaluations of Brand Extensions," *J Mark*, vol. 54, no. 1, pp. 27–41, Jan. 1990, doi: 10.1177/002224299005400102.

[36] C. M. Christensen, *The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press, 2013.

[37] M. C. Keeley, "Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking," *Am Econ Rev*, vol. 80, no. 5, pp. 1183–1200, May 1990.

[38] E. Koskela and R. Stenbacka, "Is there a tradeoff between bank competition and financial fragility?," *J Bank Finance*, vol. 24, no. 12, pp. 1853–1873, 2000, doi: 10.1016/S0378-4266(99)00120-X.

[39] A. N. Berger, L. F. Klapper, and R. Turk-Ariss, "Bank Competition and Financial Stability," *Journal of Financial Services Research*, vol. 35, no. 2, pp. 99–118, 2009, doi: 10.1007/s10693-008-0050-7.

[40] E. Carletti and P. Hartmann, "Competition and Stability : What ' S Special About Banking ?," *Bank, European Central*, 2002.

[41] J. H. Boyd and G. De Nicoló, "The theory of bank risk taking and competition revisited," *Journal of Finance*, vol. 60, no. 3, pp. 1329–1343, Jun. 2005, doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00763.x.

[42] F. S. Mishkin, "Financial consolidation: Dangers and opportunities," *J Bank Finance*, vol. 23, no. 2, pp. 675–691, Feb. 1999, doi: 10.1016/S0378-4266(98)00084-3.

[43] T. Beck, A. Demirgüç-Kunt, and R. Levine, *Bank Concentration and Fragility*, vol. I, no. January. 2013. doi: 10.7208/chicago/9780226092980.003.0006.

[44] K. Schaeck and M. Cihák, "Banking Competition and Capital Ratios," *European Financial Management*, vol. 18, no. 5, pp. 836–866, 2012, doi: 10.1111/j.1468-036X.2010.00551.x.

[45] R. J. McWaters and R. Galaski, "Beyond fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services," in *World Economic Forum. August. Retrieved www.weforum. org*, 2017, vol. 2, no. 1.

[46] T. Broecker, "Credit-worthiness tests and interbank competition," *Econometrica*, pp. 429–452, 1990.

[47] R. Hauswald and R. Marquez, "Information technology and financial services competition," *Rev Financ Stud*, vol. 16, no. 3, pp. 921–948, 2003.

[48] T. Risfandy, A. Tarazi, and I. Trinugroho, "Competition in dual markets: Implications for banking system stability," *Global Finance Journal*, p. 100579, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.gfj.2020.100579.

[49] H. Liu, P. Molyneux, and L. H. Nguyen, "Competition and risk in south east Asian commercial banking," *Appl Econ*, vol. 44, no. 28, pp. 3627–3644, Oct. 2012, doi: 10.1080/00036846.2011.579066.

[50] A. H. M. Noman, C. S. Gee, and C. R. Isa, "Does bank regulation matter on the relationship between competition and financial stability? Evidence from Southeast Asian countries," *Pacific Basin Finance Journal*, vol. 48, pp. 144–161, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.pacfin.2018.02.001.

[51] W. Soedarmono, F. Machrouh, and A. Tarazi, "Bank competition, crisis and risk taking: Evidence from emerging markets in Asia," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 23, no. 1, pp. 196–221, Feb. 2013, doi: 10.1016/j.intfin.2012.09.009.

[52] M. Hussain and U. Bashir, "Risk-competition nexus: Evidence from Chinese banking industry," *Asia Pacific Management Review*, vol. 25, no. 1, pp. 23–37, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.apmrv.2019.06.001.

[53] A. Y. H. Saif-Alyousfi, A. Saha, and R. Md-Rus, "The impact of bank competition and concentration on bank risk-taking behavior and stability: Evidence from GCC countries," *North American Journal of Economics and Finance*, vol. 51, p. 100867, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.najef.2018.10.015.

[54] A. P. Lerner, "The concept of monopoly and the measurement of monopoly power," *Review of Economic Studies*, vol. 1, no. 3, pp. 157–175, 1934, doi: 10.2307/2967480.
[55] M. P. Olivero, Y. Li, and B. N. Jeon, "Competition in banking and the lending channel: Evidence from bank-level data in Asia and Latin America," *J Bank Financ*, vol. 35, no. 3, pp. 560–571, 2011.
[56] R. T. Ariss, "Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective," *Review of Financial Economics*, vol. 19, no. 3, pp. 101–108, Aug. 2010, doi: 10.1016/j.rfe.2010.03.002.
[57] M. Arellano, "Sargan's instrumental variables estimation and the generalized method of moments," *Journal of Business & Economic Statistics*, vol. 20, no. 4, pp. 450–459, 2002.
[58] M. Arellano and O. Bover, "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models," *J Econom*, vol. 68, no. 1, pp. 29–51, 1995.
[59] M. Arrelano and S. Bond, "Some tests of specification for panel data:monte carlo evidence and an application to employment equations," *Review of Economic Studies*, vol. 58, no. 2, pp. 277–297, 1991, doi: 10.2307/2297968.
[60] J. D. Sargan, "The Estimation of Economic Relationships using Instrumental Variables," *Econometrica*, vol. 26, no. 3, pp. 393–415, Jul. 1958, doi: 10.2307/1907619.

CAKUPAN UMUM JURNAL PERSAINGAN USAHA

1. Analisis empiris atas kebijakan persaingan
2. Studi kasus atau bedah putusan KPPU (yang telah *inkracht)* baik dalam konteks kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan
3. Analisis atas transaksi merger dan akuisisi, serta studi kasus penanganan perkara merger dan akuisisi
4. Pengembangan regulasi dan hukum beracara di KPPU
5. Studi komparatif implementasi hukum persaingan usaha antarnegara (antara KPPU dengan negara lain)
6. Isu-isu yang berkaitan dengan kelembagaan KPPU (struktur dan kinerja)
7. Diskursus dan kritik teori tentang persaingan usaha
8. Pengembangan metodologi riset terkait persaingan usaha
9. Isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan UMKM (termasuk implementasi konsep ekonomi pasar Pancasila, atau perdebatan antara *competition* dan *cooperation*)

CALL FOR PAPERS

Edisi perdana Jurnal Persaingan Usaha adalah pada tahun 2009 yang terbit dua kali dalam satu tahun dengan Nomor ISSN 2087-0353. Pada masa itu, Jurnal Persaingan Usaha merupakan bentuk upaya peningkatan kesadaran publik dengan menyajikan pemikiran dan pengalaman Staf Sekretariat KPPU dalam menangani perkara dan mengkaji regulasi sehingga dapat dikatakan bahwa isinya tidak sekedar bergerak di level teori namun memiliki daya aplikasi. Setelah vakum sejak tahun 2012, kini Jurnal Persaingan Usaha hadir kembali sebagai instrumen penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan usaha yang sehat. Guna mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, Jurnal Persaingan Usaha tidak hanya menyajikan buah pikiran dari internal KPPU saja. Pada usia ke-21 tahun, KPPU melalui Jurnal Persaingan Usaha hendak memperluas pandangan di bidang persaingan usaha secara komprehensif. Untuk itu, Jurnal Persaingan Usaha menggaet kalangan Peneliti, Akademisi, Pengamat, Praktisi Hukum serta Pelaku Usaha untuk turut berkontribusi dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang persaingan usaha. Jadilah bagian dalam pengembangan keilmuan hukum dan kebijakan persaingan usaha, dengan turut berkontribusi naskah pada Jurnal Persaingan Usaha.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Naskah yang dikirimkan merupakan original, belum pernah diterbitkan di jurnal lain, dan tidak sedang dipertimbangkan oleh jurnal lain dan tidak melanggar hak cipta yang berlaku atau hak atas pihak ketiga lainnya;
2. Penulis juga harus memastikan naskah yang dikirim belum pernah dipublikasikan di jurnal manapun. Naskah yang diajukan juga bukan hasil plagiarisme.
3. Penulis tidak diizinkan dan didorong untuk menerbitkan karyanya secara online (misalnya, di repositori institusi atau di situs web pribadi atau manapun) sebelum dan selama proses pengiriman.
4. Batas toleransi maksimum kesamaan adalah 30%, menggunakan aplikasi Turnitin.
5. Penulis menyetujui naskah yang dikirimkan akan diterbitkan dalam Jurnal Persaingan Usaha dan sepenuhnya menjadi milik Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PEDOMAN PENULISAN

1. Judul jurnal harus jelas, menarik, dan informatif serta tidak lebih dari 12 (dua belas) kata atau 10 (sepuluh) kata dalam Bahasa Inggris.
2. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta disertai dengan 3-5 kata kunci yang relevan untuk pencarian jurnal ke depan.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdiri dari 5.000 – 8.000 kata, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya.
4. Informasi pedoman penulisan secara lengkap dapat diakses melalui tautan berikut: https://kppu.go.id/jurnal/

KIRIMKAN NASKAH JURNAL ANDA
melalui email jurnal@kppu.go.id

KPPU
KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

E-ISSN 2809-6304